



PUTUSAN

NOMOR : 44/PID.SUS-TPK/2014/PN Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARBINTORO**;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur : 45 Tahun / 25 oktober 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Jln. Mawar I No. 19 BTN Sweta Kota Mataram;
• Desa Bandar Kedung Mulyo, Kec. Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Pegadaian;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal 7 Juli 2014 di Rutan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d tanggal 16 Agustus 2014 di Rutan;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 17 Agustus 2014 s/d tanggal 15 September 2014 di Rutan;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2014 s/d tanggal 30 September 2014 di Rutan;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 1 Oktober 2014 s/d 30 Oktober 2014 di Rutan;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014 di Rutan;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 11 Januari 2015 s/d tanggal 9 Februari 2015;

Terdakwa **HARBINTORO** dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **DENNY NURINDRA, SH. dan I KETUT SUMERTHA, SH.**, berdasarkan penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram dengan Penetapan No. 44/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 20 Oktober 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

Surat tanda terima pelimpahan perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **HARBINTORO** dari Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014;

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 13 Oktober 2014 Nomor : 44/PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Oktober 2014 No. 44/PID.SUS.TPK/2014/PN. Mtr tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan ahli di persidangan;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar **Surat Tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 5 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HARBINTORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara berbarengan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARBINTORO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 574.939.089,00** (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**.
4. Menjatuhkan pidana Denda Sebesar Rp. 300.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 8 (delapan) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07037 atas nama ITA ROSITA;
 2. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07058 atas nama HARBINTORO;
 3. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07131 atas nama ITA ROSITA;
 4. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07400 atas nama HARBINTORO;
 5. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00112 atas nama JEFRI HESMAD;
 6. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07644 atas nama HARBINTORO;
 7. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00116 atas nama HARBINTORO;
 8. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07645 atas nama HARBINTORO;
 9. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07669 atas nama HARBINTORO;
 10. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07697 atas nama HARBINTORO;
 11. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00121 atas nama HARBINTORO;
 12. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07991 atas nama HARBINTORO;
 13. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07993 atas nama JEFRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HESMAD;

14. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00127 atas nama JEFRI HESMAD;

15. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00187 atas nama HARBINTORO;

16. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00190 atas nama HARBINTORO;

17. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00191 atas nama HARBINTORO;

18. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00192 atas nama HARBINTORO;

19. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00214 atas nama HARBINTORO;

20. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00014 atas nama JURNAWATI;

21. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00015 atas nama ITA ROSITA;

22. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00967 atas nama ITA ROSITA;

23. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 01425 atas nama HARBINTORO;

24. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 01522 atas nama ITA ROSITA;

25. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 01526 atas nama HARBINTORO;

26. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 01525 atas nama HARBINTORO;

27. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 01524 atas nama HARBINTORO;

28. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 01523 atas nama HARBINTORO;

29. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00712 atas nama HARBINTORO;

30. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00713 atas nama HARBINTORO;

31. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00115 atas nama HARBINTORO;

32. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 05649 atas nama HARBINTORO;

33. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00203 atas nama HARBINTORO;

34. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00221 atas nama HARBINTORO;

35. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00331 atas nama HARBINTORO;

36. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00354 atas nama HARBINTORO;

37. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00355 atas nama HARBINTORO;

38. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00356 atas nama HARBINTORO;

39. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00544 atas nama HARBINTORO;

40. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00453 atas nama HARBINTORO;

41. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00596 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HARBINTORO;
42. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00597 atas nama HARBINTORO;
43. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00627 atas nama HARBINTORO;
44. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00653 atas nama HARBINTORO;
45. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00003 atas nama JAFRI ARIONO;
46. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00004 atas nama JAFRI ARIONO;
47. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00005 atas nama JAFRI ARIONO;
48. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00539 atas nama HARBINTORO;
49. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00007 atas nama HARBINTORO;
50. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00738 atas nama JEFRI HESMAD;
51. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00739 atas nama JEFRI HESMAD;
52. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00741 atas nama HARBINTORO;
53. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00768 atas nama HARBINTORO;
54. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00769 atas nama HARBINTORO;
55. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00008 atas nama HARBINTORO;
56. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00009 atas nama HARBINTORO;
57. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00872 atas nama HARBINTORO;
58. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00873 atas nama HARBINTORO;
59. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00010 atas nama HARBINTORO;
60. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00011 atas nama HARBINTORO;
61. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00746 atas nama HARBINTORO;
62. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00976 atas nama HARBINTORO;
63. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00990 atas nama HARBINTORO;
64. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01065 atas nama HARBINTORO;
65. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01066 atas nama HARBINTORO;
66. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00012 atas nama HARBINTORO;
67. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01109 atas nama HARBINTORO;
68. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00013 atas nama HARBINTORO;
69. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01185 atas nama HARBINTORO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01212 atas nama HARBINTORO;
71. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01231 atas nama HARBINTORO;
72. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00943 atas nama HARBINTORO;
73. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00015 atas nama JEFRI HEMAD;
74. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01239 atas nama HARBINTORO;
75. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01065 atas nama HARBINTORO;
76. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01253 atas nama HARBINTORO;
77. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01256 atas nama HARBINTORO;
78. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. ITA ROSITA tanggal 10 Nopember 2011;
79. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO tanggal 11 Nopember 2011;
80. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. ITA tanpa tanggal;
81. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO tanggal 01 Desember 2011;
82. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JEFRI HESMAD, tanggal 8 Desember 2011;
83. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit tanpa nama dan tanggal;
84. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. Tidak jelas tanggal 13 Desember 2011;
85. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. Tidak jelas tanggal 13 Desember 2011;
86. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit tanpa nama, tanggal 13 Desember 2011;
87. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 14 Desember 2011;
88. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;
89. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 15 Desember 2011;
90. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;
91. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JEFRI HESMAD, tanggal 30 Desember 2011;
92. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JEFRI, tanpa tanggal;
93. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 06 Januari 2012;
94. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;
95. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 06 Januari 2012;
96. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;
97. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 07 Januari 2012;
98. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JURNAWATI, tanggal 26 September 2011;
99. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An ITA ROSITA, tanggal 27 September 2011;
100. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An, ITA ROSITA tanggal 30 September 2011;
101. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. HARBINTORO, tanggal 05 Oktober 2011;
102. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. ITA ROSITA, tanggal 20 Oktober 2011;
103. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit Tanpa nama, tanggal 28 Oktober 2011;
104. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit Tanpa nama, tanggal 28 Oktober 2011;
105. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 25 Oktober 2011;
106. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 21 Oktober 2011;
107. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. HARBINTORO, tanggal 19 Oktober 2011;
108. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 25 Oktober 2011;
109. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;
110. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 11 Januari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;
112. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 16 Januari 2012;
113. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 17 Januari 2012;
114. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 17 Januari 2012;
115. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 17 Januari 2012;
116. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 27 Januari 2012;
117. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;
118. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 30 Januari 2012;
119. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 30 Januari 2012;
120. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 31 Januari 2012;
121. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 01 Pebruari 2012;
122. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JAFRI ARIONO, tanggal 02 Pebruari 2012;
123. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JAFRI ARIONO, tanggal 02 Pebruari 2012;
124. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JAFRI ARIONO, tanggal 02 Pebruari 2012;
125. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 04 Pebruari 2012;
126. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 04 Pebruari 2012;
127. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JEFRI HESMAD, tanggal 06 Pebruari 2012;

128. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JEFRI HESMAD, tanggal 06 Pebruari 2012;
129. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 06 Pebruari 2012;
130. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 07 Pebruari 2012;
131. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit tanpa nama, tanggal 07 Pebruari 2012;
132. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. HARBINTORO, tanpa tanggal;
133. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 10 Pebruari 2012;
134. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 11 Pebruari 2012;
135. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 13 Pebruari 2012;
136. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit tanpa nama, tanggal 14 Pebruari 2012;
137. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 14 Pebruari 2012;
138. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 16 Pebruari 2012;
139. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 17 Pebruari 2012;
140. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 16 Pebruari 2012;
141. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 21 Pebruari 2012;
142. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit tanpa nama, tanggal 21 Pebruari 2012;
143. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 22 Pebruari 2012;
144. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 23 Pebruari 2012;
145. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 27 Pebruari 2012;
146. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 27 Pebruari 2012;
147. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 29 Pebruari 2012;
148. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 29 Pebruari 2012;
149. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;
150. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JEFRI HESMAD, tanggal 02 Maret 2012;
151. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 03 Maret 2012;
152. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 07 Maret 2012;
153. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 07 Maret 2012;
154. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 08 Maret 2012;
155. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Utama VIII Perum Pegadaian Denpasar, nomor : 878/SDM408003/2011, tanggal 27 Juni 2011, tentang Penunjukkan HARBINTORO NIK. P67910622, sebagai petugas fungsional, penaksir sebagai pengelola UPC Maluku;
156. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Pimpinan Wilayah VII Perum Pegadaian Denpasar, nomor : 81/SDM407003/2012, tanggal 16 Januari 2012, tentang Penunjukkan HARBINTORO NIK. P67910622, sebagai petugas fungsional, penaksir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebagai pengelola UPC Seteluk;
157. Foto copy Surat Pernyataan HARBINTORO tertanggal 2 Mei 2012;
 158. Fotocopy Surat / Akte Pendirian Perum Pegadaian yang telah dilegalisir;
 159. Fotocopy Surat Edaran Direktur Operasi Perum Pegadaian Nomor : 21/UG.2.00212/2010, tanggal 23 Maret 2010 tentang karatase emas yang diterima sebagai barang jaminan, yang telah dilegalisir;
 160. Fotocopy Surat Edaran Direktur Pengembangan Usaha Perum Pegadaian Nomor : 83/LB.1.00/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang pemberlakuan pedoman operasional pegadaian kredit cepat aman (POPKCA) Non On Line yang telah dilegalisir;
 161. Fotocopy Surat Edaran Direktur Utama Perum Pegadaian Nomor : 69/UG.2.00212/2011, tanggal 16 Agustus 2011 tentang pemberlakuan kewenangan penetapan uang pinjaman per SBK dan batas maksimum pemberian kredit per nasabah, yang telah dilegalisir;
 162. Fotocopy Buku Kas Umum Cabang Taliwang dan UPC Maluk dan Seteluk yang telah dilegalisir.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan **Nota Pembelaan (pledooi)** Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 12 Desember 2014 dan **Nota Pembelaan dari Terdakwa** yang dibacakan pada tanggal 15 Desember 2014 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim mengambil putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan juga Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara dengan cara mencicil (kwitansi terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2014 telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terhadap Replik Jaksa / Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun terdakwa sendiri pada hari itu juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : **PDS-17/SBSAR/09/2014 tertanggal 7 Oktober 2014** dengan dakwaan yaitu :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HARBINTORO** selaku Kepala Pegadaian Unit Maluk dengan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah Utama VIII Perum Pegadaian Denpasar Nomor : 878/SDM408003/2011, tanggal 27 Juni 2011, tentang Penunjukan Harbintoro Nik. P67910622, sebagai Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluk, dan selaku Kepala Pegadaian Unit Seteluk dengan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah Utama VIII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Pegadaian Denpasar Nomor : 81/SDM407003/2012, tanggal 16 Januari 2012, tentang Penunjukan Harbintoro Nik. P67910622, sebagai Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, pada hari – hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan November tahun 2011 sampai dengan bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Kantor UPC Perum Pegadaian Maluku, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan bertempat di Kantor UPC Perum Pegadaian Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yg berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Perusahaan Perseroan (PERSERO) Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), dimana Modal Perusahaan Perseroan (Persero) Pegadaian berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang tercatat dalam Perum Pegadaian.
- ⇒ Bahwa pada Bulan November 2011, terdakwa HARBINTORO selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama HARBINTORO dan ITA ROSITA sebanyak 3 (tiga) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	FPK & SBK		Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)	
	Nomor	Tanggal					
	SBK	FPK & SBK					
	FPK						
1.	-	CK 07037	10/11/2011	Emas butiran 35,3 gram 18 K	Ita Rosita	12.646.875	11.640.000
2.	-	CK 07058	11/11/2011	Emas butiran 15,8 gram 20 K	Harbintoro	6.254.167	5.760.000
3.	-	CK 07131	15/11/2011	Tiga emas butiran 19,5 gram 22 K	Ita Rosita	8.490.625	7.820.000
Jumlah						27.391.667	25.220.000

Bahwa terdakwa HARBINTORO mengisi blangko Formulir Permohonan Kredit (FPK) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menyerahkan barang jaminan sebanyak 3 (tiga) kantong emas. Dalam formulir Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut disediakan format isian proses penaksiran yang dilakukan oleh penaksir yaitu terdakwa HARBINTORO selaku Pejabat Penaksir melakukan penaksiran atas 3 (tiga) kantong emas barang jaminan dengan karatase 18 s/d 22 karat, nilai taksiran jaminan keseluruhan sebesar Rp. 27.391.667,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Untuk Surat Bukti Kredit (SBK) Nomor : CK 07037 dan CK 07131 atas nama ITA ROSITA tidak terdapat tanda tangan nasabah ITA ROSITA dan terdakwa HARBINTORO menyatakan bahwa keseluruhan barang jaminan tersebut adalah milik terdakwa HARBINTORO.

Pada tanggal yang sama dengan masing – masing Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut, kemudian diterbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) dan sekaligus dilakukan pembayaran oleh Petugas Pendukung Administrasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran (PAP) Sdr. DWI NUGRAHANINGSIH kepada terdakwa HARBINTORO dengan jumlah keseluruhan uang pinjaman Rp. 25.220.000,- (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa HARBINTORO selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

⇒ Kemudian pada Bulan Desember 2011, terdakwa HARBINTORO selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama HARBINTORO dan JEFRI HESMAD sebanyak 12 (dua belas) lembar SBK dengan rincian sebagai berikut :

No.	FPK & SBK		Tanggal	Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)
	Nomor						
	FPK	SBK					
1.	-	CK 07400	01/12/2011	Emas butiran 14,3 gram 18 K	Harbintoro	5.094.375	4.550.000
2.	-	DK 00112	09/12/2011	Emas butiran 155 gram 16 K	Jefry Hesmad	50.633.333	47.100.000
3.	-	CK 07644	13/12/2011	Emas lantakan 68 gram 16 K	Harbintoro	22.213.333	20.000.000
4.	-	DK 00115	13/12/2011	Emas batangan 141 gram 16 K	Harbintoro	46.060.000	42.850.000
5.	-	DK 00116	13/12/2011	Emas Batangan 160 gram 16 K	Harbintoro	52.266.667	48.650.000
6.	-	CK 07645	13/12/2011	Emas butiran 6 gram 18 K	Harbintoro	2.205.000	1.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	-	CK 07669	14/12/2011	Emas butiran 31,8 gram 20 K	Harbintoro	12.985.000	11.950.000
8.	-	CK 07697	15/12/2011	Dua emas butiran 7,2 gram 16 K	Harbintoro	2.646.000	2.440.000
9.	-	DK 00121	15/12/2011	Emas Batangan 86,1 gram 18 K	Harbintoro	31.641.750	29.450.000
10.	-	CK 07991	30/12/2011	Emas gelondongan 4,5 gram 16 K	Harbintoro	1.470.000	1.360.000
11.	-	CK 07993	30/12/2011	Emas lantakan 64,3 gram 16 K	Jefry Hesmad	21.004.667	19.330.000
12.	-	DK 00127	31/12/2011	Satu emas lantakan 73,5 gram 18 K	Jefry Hesmad	27.011.250	25.150.000
Jumlah						257.231.375	254.030.000

Bahwa terdakwa HARBINTORO mengisi blangko Formulir Permohonan Kredit (FPK) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menyerahkan barang jaminan sebanyak 12 (dua belas) kantong emas. Dalam formulir Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut disediakan format isian proses penaksiran yang dilakukan oleh penaksir yaitu terdakwa HARBINTORO selaku Pejabat Penaksir melakukan penaksiran atas 12 (dua belas) kantong emas barang jaminan dengan karatase 16 s/d 20 karat, nilai taksiran jaminan sebesar Rp. 275.231.375,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima). Untuk Surat Bukti Kredit (SBK) Nomor : DK 00112, CK 07993 dan DK 00127 dalam dokumen Surat Bukti Kredit (SBK) tidak ditandatangani oleh nasabah Sdr. JEFRY HESMAD, dimana terdakwa HARBINTORO menyatakan bahwa keseluruhan barang jaminan tersebut adalah milik terdakwa HARBINTORO. Pada tanggal yang sama dengan masing – masing Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut, kemudian diterbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) dan sekaligus dilakukan pembayaran oleh Petugas Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP) Sdr. DWI NUGRAHANINGSIH kepada terdakwa HARBINTORO dengan jumlah keseluruhan uang pinjaman Rp. 254.030.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah terdakwa HARBINTORO selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

⇒ Kemudian pada tanggal 6 Januari 2012, terdakwa HARBINTORO selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan perpanjangan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama HARBINTORO sebanyak 4 (empat) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) yang sebelumnya telah diterbitkan pada Bulan Agustus 2011 oleh terdakwa Harbintoro selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku sebanyak 4 (empat) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan nomor : CK-05212, CK-05366, CK-05393 dan CK-05394 diperpanjang menjadi :

No.	FPK & SBK		Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)
	Nomor	Tanggal				
		FPK & SBK				
	FPK	SBK				
1.	-	CK 00187	06/01/2012	Emas Lantakan 56 gram 16 K	Harbintoro	17.733.333 14.600.000
2.	-	CK 00190	06/01/2012	Emas Lantakan 51 gram 16 K	Harbintoro	16.150.000 14.390.000
3.	-	CK 00191	06/01/2012	Emas Lantakan 66 gram 14 K	Harbintoro	18.287.500 16.300.000
4.	-	CK 00192	06/01/2012	Emas Lantakan 69,7 gram 14 K	Harbintoro	19.312.708 17.210.000
Jumlah						71.483.541 62.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HARBINTORO mengisi blangko Formulir Permohonan Kredit (FPK) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menyerahkan barang jaminan sebanyak 4 (empat) kantong emas. Dalam formulir Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut tercantum format isian kertas kerja perhitungan penaksiran barang jaminan yang dilakukan penaksir terdakwa HARBINTORO selaku Pejabat Penaksir melakukan penaksiran atas 4 (empat) kantong emas barang jaminan dengan karatase 14 s/d 16 karat, dengan nilai taksiran jaminan sebesar Rp. 71.483.541,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dengan jumlah keseluruhan uang pinjaman Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

⇒ Bahwa pada tanggal 7 Januari 2012, terdakwa HARBINTORO selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama HARBINTORO sebanyak 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) sebagai berikut :

No.	FPK & SBK		Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)	
	Nomor	Tanggal					
		SBK					FPK & SBK
FPK							
1.	-	CK 00214	07/01/2012	Emas Lantakan 26,7 gram 20 K	Harbintoro	10.568.750	9.730.000

Bahwa terdakwa HARBINTORO mengisi blangko Formulir Permohonan Kredit (FPK) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menyerahkan barang jaminan sebanyak 1 (satu) kantong emas. Dalam formulir Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut disediakan format isian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Batangan 257 gram 20 K			
3.	-	CK 00967	07/02/2012	Emas Butiran 31,3 gram 23 K	Ita Rosita	13.798.083	12.600.000
Jumlah						171.194.750	158.900.000

Bahwa dalam Formulir Permohonan Kredit (FPK) tanggal 26 September 2011 tercantum format isian kertas kerja perhitungan penaksiran barang jaminan terdakwa HARBINTORO selaku Pejabat Penaksir melakukan penaksiran atas nama ITA ROSITA dan Jurnawati sebanyak 3 (tiga) kantong emas barang jaminan dengan karatase 16 s/d 23 karat dengan nilai taksiran jaminan sebesar Rp. 171.194.750,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah uang pinjaman keseluruhan Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta rupiah).

Bahwa dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dengan nomor CK 00967, DK 00014 DK 00015 tidak ditandatangani oleh Sdr. SARMAN MANIK (Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat setelah terdakwa HARBINTORO) dan nasabah. Bahwa barang jaminan atas nama JURNAWATI adalah milik terdakwa HARBINTORO karena sudah dibeli oleh terdakwa HARBINTORO sedangkan barang jaminan atas nama ITA ROSITA merupakan milik terdakwa HARBINTORO.

⇒ Kemudian pada tanggal 27 Februari 2012, diterbitkan perpanjangan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama HARBINTORO sebanyak 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) yang sebelumnya Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut telah diterbitkan pada Bulan Oktober 2011 oleh terdakwa HARBINTORO selaku Pengelola UPC Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan nomor : CK-06276 diperpanjang menjadi :

No.	FPK & SBK		Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)
	Nomor	Tanggal				
		SBK				



	FPK						
1.	-	DK 01425	27/02/2012	Enam emas Lantakan 35,4 gram 22 K	Harbintoro	14.927.000	13.170.000

Bahwa dalam Formulir Permohonan Kredit (FPK) tanggal 5 Oktober 2011 tercantum format isian kertas kerja perhitungan penaksiran barang jaminan terdakwa HARBINTORO selaku Pejabat Penaksir melakukan penaksiran atas barangnya sendiri sebanyak 1 (satu) kantong emas barang jaminan dengan karatase 22 karat dengan nilai taksiran jaminan sebesar Rp. 14.927.000,- (empat belas juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan jumlah uang pinjaman Rp. 13.170.000,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

⇒ Kemudian pada tanggal 8 Maret 2012, diterbitkan perpanjangan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama ITA ROSITA dan HARBINTORO sebanyak 7 (tujuh) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) yang sebelumnya Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut telah diterbitkan pada Bulan Oktober 2011 oleh terdakwa HARBINTORO selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 7 (tujuh) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan nomor : CK-06558, CK-06753, CK-06752, CK-06621, CK-06579, CK-06553, dan CK-06759 diperpanjang menjadi :

No.	FPK & SBK		Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)
	Nomor	Tanggal				
		SBK				



	FPK						
1.	-	CK 01522	08/03/2012	Emas Gelondongan 20 krt, 15,3 gram	Ita Rosita	5.865.000	5.400.000
2.	-	CK 01526	08/03/2012	Emas butiran 16 krt, 36,6 gram	Harbintoro	11.590.000	10.600.000
3.	-	CK 01525	08/03/2012	Dua emas butiran 23 krt, 16,6 gram	Harbintoro	7.556.458	6.900.000
4.	-	CK 01524	08/03/2012	Emas gelondongan 22 krt, 20,5 gram	Harbintoro	8.926.042	8.200.000
5.	-	CK 01523	08/03/2012	Emas gelondongan 16 krt, 23,9 gram	Harbintoro	7.568.333	6.900.000
6.	-	CK 00712	08/03/2012	Emas gelondongan 18 krt, 9,1 gram	Harbintoro	3.139.500	2.850.000
7.	-	CK 00713	08/03/2012	Emas butiran 18 krt 14,2 gram	Harbintoro	5.058.750	4.650.000
Jumlah						49.704.083	45.500.000

Bahwa dalam Formulir Permohonan Kredit (FPK) tanggal 5 Oktober 2011 tercantum format isian kertas kerja perhitungan penaksiran barang jaminan terdakwa HARBINTORO selaku Pejabat Penaksir melakukan penaksiran atas nama ITA ROSITA dan HARBINTORO sebanyak 7 (tujuh) kantong emas barang jaminan dengan karatase 16 s/d 23 karat dengan nilai taksiran jaminan sebesar Rp. 49.704.083,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan puluh tiga rupiah) dengan jumlah uang pinjaman keseluruhan Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

⇒ Bahwa total keseluruhan barang berupa emas yang dijamin oleh terdakwa HARBINTORO di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) kantong emas yang terdiri dari An. ITA ROSITA sebanyak 5 (lima) kantong emas, An. HARBINTORO sebanyak 22 (dua puluh dua) kantong emas, An. JEFRI HESMAD sebanyak 3 (tiga) kantong emas, dan An. JURNAWATI sebanyak 1 (satu) kantong emas. Dimana uang pinjaman keseluruhan berjumlah Rp. 569.050.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

⇒ Bahwa terdakwa HARBINTORO selain menjaminkan barang berupa emas di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 31 (tiga puluh satu) kantong emas, terdakwa HARBINTORO juga menjaminkan barang berupa emas di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

Pada tanggal 8 November 2011 diterbitkan perpanjangan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama HARBINTORO sebanyak 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) yang sebelumnya Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut telah diterbitkan pada Bulan Oktober 2011 oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluk sebanyak 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan nomor : CK-03660 diperpanjang menjadi :

No.	FPK & SBK		Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)	
	Nomor	Tanggal FPK & SBK					
1.	FPK	CK 05649	18/11/2011	Tiga cincin mata smili dan berlian satu copong DTM 17 Krt Brt 8.2/7.5 gram	Harbintoro	2.523.438	2.240.000

Di dalam Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut tidak terdapat nama penaksir dan tanda tangan Kuasa Pemberi Kredit dengan nilai taksiran jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.523.438,- (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan jumlah uang pinjaman Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

⇒ Pada Bulan Januari 2012 terdakwa HARBINTORO di mutasikan ke Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah Utama VIII Perum Pegadaian Denpasar Nomor : 81/SDM407003/20112, tanggal 16 Januari 2012, tentang Penunjukan HARBINTORO Nik. P67910622, sebagai Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk. Kemudian pada Bulan Januari 2012, terdakwa HARBINTORO selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama HARBINTORO sebanyak 11 (sebelas) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan rincian sebagai berikut :

No	FPK & SBK		Tanggal	Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)
	Nomor	SBK					
1.	-	CK 00203	11/01/11	Satu emas Lantakan 16 Krt, 51,5 gram	Harbintoro	16.308.333	15.000.000
2.	-	CK 00221	11/01/12	Satu emas Lantakan 16 krt, 73,9 gram.	Harbintoro	23.401.667	18.000.000
3.	-	CK 00331	16/01/12	Satu emas lantakan 18 krt, 46,6 gram.	Harbintoro	16.601.250	15.280.000
4.	-	CK	17/01/12	Satu emas	Harbintoro	13.870.000	12.770.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00354		lantakan 16 krt, 43,8 gram.			
5.	-	CK 00355	17/01/12	Satu emas lantakan 16 krt, 39,1 gram.	Harbintoro	12.381.667	11.400.000
6.	-	CK 00356	17/01/12	Satu Lantakan emas 16 krt, 27,4 gram.	Harbintoro	8.676.667	7.990.000
7.	-	CK 00544	27/01/12	Dua emas Lantakan 16 krt, 12,2 gram.	Harbintoro	3.863.333	3.560.000
8.	-	BK 00453	30/01/12	Satu cincin mata berlian 18 krt, 1,9 gram.	Harbintoro	676.875	625.000
9.	-	CK 00596	30/01/12	Satu emas lantakan 16 krt, 43,9 gram.	Harbintoro	13.901.667	12.790.000
10.	-	CK 00597	30/01/12	Sembilan emas butiran 18 krt, 8,6 gram.	Harbintoro	3.063.750	2.820.000
11.	-	CK 00627	31/01/12	Satu emas lantakan 18 krt, 4,9 gram.	Harbintoro	1.745.625	1.610.000
Jumlah						114.490.834	101.845.000

Bahwa terdakwa HARBINTORO mengisi blangko Formulir Permohonan Kredit (FPK) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menyerahkan barang jaminan sebanyak 11 (sebelas) kantong emas. Dalam formulir Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut disediakan format isian proses penaksiran yang dilakukan penaksir yaitu terdakwa HARBINTORO selaku Pejabat Penaksir melakukan penaksiran atas 11 (sebelas) kantong emas barang jaminan dengan karatase 16 s/d 18 karat, nilai taksiran jaminan sebesar Rp. 114.490.834,- (seratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal yang sama dengan masing – masing Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut, kemudian diterbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) dan sekaligus dilakukan pembayaran oleh Petugas Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP) Sdr. RUSLAN HIDAYAT kepada terdakwa HARBINTORO dengan jumlah uang pinjaman keseluruhan Rp. 101.845.000,- (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) atas perintah terdakwa HARBINTORO selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

⇒ Pada Bulan Februari 2012, terdakwa selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama HARBINTORO, JAFRI ARIONO dan JEFRI HESMAD sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan rincian sebagai berikut :

No	FPK & SBK		Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)
	Nomor	Tanggal				
	SBK	FPK & SBK				
	FPK					
1.	-	CK 00653	01/02/12	Empat Emas Lantakan 18 krt, 4,5 gram.	Harbintoro	1.603.125 1.480.000
2.	-	DK 00003	02/02/12	Tiga emas lantakan 18 krt, 74,2 gram.	Jafri Ariono	26.433.750 24.600.000
3.	-	DK 00004	02/02/12	Dua emas Lantakan 18 krt, 65,6 gram	Jafri Ariono	23.370.000 21.750.000
4.	-	DK	02/02/12	Tiga emas	Jafri Ariono	28.108.125 26.150.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00005		Lantakan 18 krt, 78,9 gram.			
5.	-	BK 00539	04/02/12	Dua emas Butiran 18 krt, 2,3 gram	Harbintoro	819.375	755.000
6.	-	DK 00007	04/02/12	Dua emas Lantakan 18 krt, 117,4 gram	Harbintoro	41.823.750	38.900.000
7.	-	CK 00738	06/02/12	Satu emas lantakan 18 krt, 48,3 gram	Jefri Hesmad	17.206.875	15.840.000
8.	-	CK 00739	06/02/12	Satu emas lantakan 18 krt, 47,5 gram	Jefri Hesmad	16.921.875	15.570.000
9.	-	CK 00741	06/02/12	Satu emas lantakan 18 krt, 4,7 gram	Harbintoro	1.674.375	1.300.000
10.	-	CK 00768	07/02/12	Satu emas Lantakan 18 krt, 55 gram	Harbintoro	19.593.750	18.030.000
11.	-	CK 00769	07/02/12	Satu emas Lantakan 18 krt, 48,6 gram	Harbintoro	17.313.750	15.930.000
12.	-	DK 00008	10/02/12	Tiga emas butiran 18 krt, 78,5 gram	Harbintoro	27.965.625	26.050.000
13.	-	DK 00009	10/02/12	Tiga emas butiran 18 krt, 85,9 gram	Harbintoro	30.601.875	28.500.000
14.	-	CK 00872	11/02/12	Dua emas Lantakan 18 krt, 32,5 gram	Harbintoro	11.578.125	10.660.000
15.	-	CK	13/02/12	Satu emas	Harbintoro	17.278.125	15.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00873		lantakan 18 krt, 48,5 gram			
16.	-	DK 00010	14/02/12	Tiga cincin butiran 18 krt, 82,4 gram	Harbintoro	29.335.000	27.350.000
17.	-	DK 00011	14/02/12	Tiga emas butiran 18 krt, 66,9 gram	Harbintoro	23.833.125	22.200.000
18.	-	BK 00746	16/02/12	Satu cincin mata smili 22 krt, 2,4/2 gram	Harbintoro	870.833	805.000
19.	-	CK 00976	17/02/12	Dua emas lantakan 18 krt, 50,2 gram	Harbintoro	17.883.750	16.460.000
20.	-	CK 00990	17/02/12	Satu emas lantakan 18 krt, 31,6 gram	Harbintoro	11.257.500	10.360.000
21.	-	CK 01065	21/02/12	Satu emas Lantakan 18 krt, 53,5 gram	Harbintoro	19.059.375	17.540.000
22.	-	CK 01066	21/02/12	Satu emas lantakan 20 krt, 16,6 gram	Harbintoro	6.570.833	6.050.000
23.	-	DK 00012	22/02/12	Satu emas Lantakan 16 krt, 91,5 gram	Harbintoro	29.585.000	27.550.000
24.	-	CK 01109	23/02/12	Dua emas Lantakan 18 krt, 49 gram	Harbintoro	17.823.750	16.400.000
25.	-	DK 00013	27/02/12	Dua emas lantakan 18 krt, 65,5 gram	Harbintoro	23.825.625	22.200.000
26.	-	CK	27/02/12	Satu emas	Harbintoro	8.002.500	7.370.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		01185		lantakan 18 krt, 22 gram			
27.	-	CK 01212	29/02/12	Satu emas Lantakan 18 krt, 25,4 gram	Harbintoro	9.239.250	8.510.000
28.	-	CK 01231	29/02/12	Satu emas lantakan 18 krt, 31,5 gram	Harbintoro	11.458.125	10.550.000
Jumlah						491.037.166,-	454.060.000,-

Bahwa terdakwa HARBINTORO mengisi blangko Formulir Permohonan Kredit (FPK) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) JAFRI ARIONO dan JEFRY HESMAD serta menyerahkan barang jaminan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kantong emas. Dalam formulir Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut disediakan format isian proses penaksiran yang dilakukan penaksir yaitu terdakwa HARBINTORO selaku Pejabat Penaksir melakukan penaksiran atas 28 (dua puluh delapan) kantong emas barang jaminan dengan karatase 16 s/d 18 karat, nilai taksiran jaminan sebesar Rp. 491.037.166,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah).

Pada tanggal yang sama dengan masing – masing Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut, kemudian diterbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) dan sekaligus dilakukan pembayaran oleh Petugas Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP) Sdr. RUSLAN HIDAYAT kepada terdakwa HARBINTORO dengan jumlah uang pinjaman keseluruhan Rp. 454.060.000,- (empat ratus lima puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa HARBINTORO selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Bahwa barang jaminan atas nama JAFRI ARIONO dan JEFRY HESMAD adalah milik terdakwa HARBINTORO sendiri.

⇒ Pada Bulan Maret 2012, terdakwa HARBINTORO selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama HARBINTORO dan Sdr. JEFRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HESMAD sebanyak 6 (enam) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan rincian sebagai berikut :

No.	FPK & SBK		Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)	
	Nomor SBK	Tanggal FPK & SBK					
1.	-	BK 00943	01-03-12	Dua gelang belah rotan, satu cincin mata merah emas 16 krt 9.1/8.5 gram	Harbintoro	2.748.333	2.550.000
2.	-	DK 00015	02-03-12	Satu emas lantakan 18 krt, 90 gram	Jefri Hesmad	32.737.000	30.500.000
3.	-	CK 01239	03-03-12	Satu emas btangan 18 krt, 28,1 gram	Harbintoro	10.221.375	9.500.000
4.	-	BK 01065	27-03-12	Dua emas lantakan 18 krt, 2,4 gram	Harbintoro	873.000	850.000
5.	-	CK 01253	07-03-12	Satu emas lantakan 18 krt, 30 gram	Harbintoro	10.912.500	10.000.000
6.	-	CK 01256	08-03-12	Satu emas lantakan 18 krt, 49,4 gram	Harbintoro	17.969.250	16.600.000
Jumlah						75.461.958	70.000.000

Bahwa terdakwa HARBINTORO mengisi blangko Formulir Permohonan Kredit (FPK) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menyerahkan barang jaminan sebanyak 6 (enam) kantong emas. Dalam formulir Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut disediakan format isian proses penaksiran yang dilakukan penaksir yaitu terdakwa HARBINTORO selaku Pejabat Penaksir melakukan penaksiran atas barangnya sendiri sebanyak 6 (enam) kantong emas barang jaminan dengan karatase 16 s/d 18 karat, nilai taksiran jaminan sebesar Rp. 75.461.958,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

Pada tanggal yang sama dengan masing – masing Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut, kemudian diterbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dilakukan pembayaran oleh Petugas Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP) Sdr. Ruslan Hidayat kepada terdakwa HARBINTORO dengan jumlah uang pinjaman keseluruhan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas perintah terdakwa HARBINTORO selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Bahwa barang jaminan atas nama JEFRI HESMAD adalah milik terdakwa HARBINTORO sendiri.

⇒ Bahwa total keseluruhan barang berupa emas yang dijaminan oleh terdakwa HARBINTORO di Pegadaian UPC Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) kantong emas yang terdiri dari An. HARBINTORO sebanyak 40 (empat puluh) kantong emas, An. JAFRI ARIONO sebanyak 3 (tiga) kantong emas, dan An. JEFRI HESMAD sebanyak 3 (tiga) kantong emas. Dimana jumlah uang pinjaman keseluruhan berjumlah Rp. 628.145.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

⇒ Bahwa kemudian saat dilakukan pengawasan melekat oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Taliwang ke Kantor Pegadaian Unit Maluku dan Pegadaian Unit Seteluk menemukan adanya dugaan terjadi taksiran tinggi di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 31 (tiga puluh satu) kantong barang jaminan atas nama HARBINTORO, ITA ROSITA, JURNAWATI dan JEFRI HESMAD sedangkan di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 46 (empat puluh enam) kantong barang jaminan atas nama HARBINTORO, JEFRI HESMAD dan JEFRI ARIONO yang keseluruhan merupakan milik terdakwa HARBINTORO dan ditaksir sendiri. Kemudian setelah dilakukan taksiran ulang oleh Panitia Taksir Ulang Barang Jaminan Taksiran Tinggi atas ke 77 (tujuh puluh tujuh) barang jaminan tersebut oleh Ahli Taksir Kanwil Denpasar pada tanggal 14 s/d 15 Maret 2012 dengan rincian sesuai dengan Daftar Barang Jaminan Bermasalah Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku tanggal 30 Maret 2012 :

No	SKGgal FPK & SBK	Atas Nama	Unit Kerja	Taksiran Harbintoro	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)	Taksiran Panitia Taksir Ulang	Nilai Taksir (Rp)
1.	BK/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu cincin	676.875	625.000	Satu cincin mata berlian dtm 14 krt,	453.611



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00453			mata berlian dtm 18 krt, brt 1,9 gram.			brt 1,9 gram.	
2.	BK/02/20 12 00539	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas butiran dtm 18 krt, brt 2,3 gram	819.375	755.000	Dua butiran dtm 3 krt, brt 2,09 gram.	88.879
3.	BK/02/20 12 00746	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu cincin mata smili dtm 22 krt, brt 2,4/2 gram	870.833	805.000	Satu cincin mata smili ditaksir bukan emas brt 2,4 gram.	1
4.	BK/03/20 12 00943	Harbintoro	UPC Seteluk	(2) Dua gelang belah rotan + Satu cincin mata satu merah dtm 16 krt, brt 9.1/8.5 gram.	2.748.333	2.550.000	Satu lantakan dtm 13 krt, brt 8,5 gram.	2.251.854
5.	BK/02/20 12 01065	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 18 krt, brt 2,4 gram.	873.000	850.000	Dua lantakan dtm 3 krt, brt 2,3 gram.	99.510
6.	BK/11/20 11 05649	Harbintoro	UPC Seteluk	Tiga cincin mata smili dan berlian 1 copong dtm 17 krt, brt 8,2/7,5 gram.	2.523.438	2.240.000	Dua cincin mata glas dtm 16 krt, brt 6,3/6,2 gram + Satu cincin mata glas dtm 18 krt brt 1,8/1,6 gram.	2.138.451
7.	BK/01/20 12 00203	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 16 krt, brt 51,5 gram	16.308.333	15.000.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 51,5 gram.	2.188.813
8.	BK/01/20 12 00221	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 16 krt, brt 73,9 gram.	23.401.667	18.000.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 73,9 gram.	3.142.597
9.	BK/01/20 12 00331	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt	16.601.250	15.280.000	Satu lantakan dtm 6 krt, brt 46,6 gram.	3.959.170

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				46,6 gram				
10.	001/2012/00354	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 16 krt, brt 43,8 gram.	13.876.000	12.770.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 43,8 gram.	1.861.774
11.	001/2012/00355	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 16 krt, brt 39,1 gram.	12.381.667	11.400.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 39,1 gram.	1.658.475
12.	001/2012/00356	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu lantakan emas dtm 16 krt, brt 27,4 gram.	8.676.667	7.990.000	Satu lantakan emas dtm 2 krt, brt 27,4 gram.	775.656
13.	001/2012/00544	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 16 krt, brt 12,2 gram.	3.863.333	3.560.000	Dua lantakan dtm 3 krt, brt 12,2 gram.	518.805
14.	001/2012/00596	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 16 krt, brt 43,9 gram.	13.901.667	12.790.000	Satu lantakan dtm 2 krt, brt 43,9 gram.	1.241.446
15.	001/2012/00597	Harbintoro	UPC Seteluk	Sembilan emas butiran dtm 18 krt, brt 8,6 gram	3.063.750	2.820.000	Tiga butiran dtm 21 krt, brt 0,5 gram + Lima butiran dtm 1 krt, brt 2,44 gram + Satu butiran dtm 6 krt, brt 5,59 gram.	630.234
16.	001/2012/00627	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 4,9 gram.	1.745.625	1.610.000	Satu lantakan dtm 8 krt, brt 4,9 gram.	555.669
17.	002/2012/00653	Harbintoro	UPC Seteluk	Empat emas lantakan dtm 18 krt, brt 4,5 gram	1.603.125	1.480.000	Empat butiran dtm 12 krt, brt 4,5 gram.	766.333
18.	002/2012/00378	Jefry Hesmad	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 48,3 gram	17.206.875	15.840.000	Satu lantakan dtm 7 krt brt 48,3 gram.	4.706.241
19.	002/2012/	Jefry	UPC	Satu	16.921.875	15.570.000	Satu	2.038.696



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12 00739	Hesmad	Seteluk	emas lantakan dtm 18 krt, brt 47,5 gram			lantakan dtm 6 krt, brt 47,5 gram.	
20.	06/02/20 12 00741	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 4,7 gram.	1.674.375	1.300.000	Satu lantakan dtm 10 krt, brt 4,7 gram.	422.423
21.	06/02/20 12 00768	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 55 gram.	19.593.750	18.030.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 55 gram.	2.068.416
22.	06/02/20 12 00769	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 48,6 gram.	17.313.750	15.930.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 48,6 gram.	2.332.921
23.	06/02/20 12 00872	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 18 krt, brt 32,5 gram.	11.578.125	10.660.000	Dua lantakan dtm 10 krt, brt 32,5 gram.	4.602.719
24.	06/02/20 12 00873	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 48,5 gram.	17.278.125	15.200.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 48,5 gram.	2.062.462
25.	06/02/20 12 00976	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 18 krt, brt 50,2 gram.	17.883.750	16.460.000	Dua lantakan dtm 6 krt, brt 50,2 gram.	4.266.208
26.	06/02/20 12 00990	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 31,6 gram.	11.257.500	10.360.000	Satu lantakan dtm 7 krt, brt 31,6 gram.	3.133.525
27.	06/03/20 12 01065	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 53,5 gram	19.059.375	17.540.000	Satu lantakan dtm 9 krt, brt 53,5 gram.	6.820.319
28.	06/02/20 12 01066	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 20 krt, brt 16,6 gram.	6.570.833	6.050.000	Satu lantakan dtm 10 krt, brt 16,6 gram.	2.353.099
29.	06/02/20	Harbintoro	UPC	Dua	17.823.750	16.400.000	Dua	2.083.725



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12 01109		Seteluk	emas lantakan dtm 18 krt, brt 49 gram.			lantakan dtm 3 krt, brt 49 gram	
30.	08/02/20 12 01185	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 22 gram	8.002.500	7.370.000	Satu lantakan dtm 7 krt, brt 22 gram.	2.182.950
31.	08/02/20 12 01212	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 25,4 gram	9.239.250	8.510.000	Satu lantakan dtm 7 krt, brt 25,4 gram	2.520.315
32.	08/02/20 12 01231	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 31,5 gram	11.458.125	10.550.000	Satu lantakan dtm 6 krt, brt 31,5 gram.	2.685.942
33.	08/03/20 12 01239	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 28,1 gram	10.221.375	9.500.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 28,1 gram.	1.193.676
34.	08/03/20 12 01253	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 30 gram	10.912.500	10.000.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 29,6 gram.	1.258.769
35.	08/03/20 12 01256	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 49,4 gram	17.969.250	16.600.000	Satu lantakan dtm 6 krt brt 49,4 gram.	4.193.063
36.	08/02/20 12 00003	Jefri Ariono	UPC Seteluk	Tiga emas lantakan dtm 18 krt, brt 74,2 gram	26.433.750	24.600.000	Tiga lantakan dtm 8 krt, brt 74,2 gram.	8.403.088
37.	08/02/20 12 00004	Jefri Ariono	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 18 krt, brt 65,6 gram	23.370.000	21.750.000	Dua lantakan dtm 7 krt, brt 65,6 gram.	6.504.198
38.	08/02/20 12 00005	Jefri Ariono	UPC Seteluk	Tiga emas lantakan dtm 18 krt, brt 78,9 gram	28.108.125	26.150.000	Tiga lantakan dtm 7 krt, brt 78,9 gram.	7.819.937
39.	08/02/20 12 00007	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan	41.823.750	38.900.000	Dua lantakan dtm 9 krt, brt 117,4	14.964.782

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				dtm 18 krt, brt 117,4 gram.			gram.	
40.	DK/02/201200008	Harbintoro	UPC Seteluk	Tiga emas butiran dtm 18 krt, brt 78,5 gram	27.965.625	26.050.000	Tiga lantakan dtm 6 krt, brt 78,5 gram.	6.666.375
41.	DK/02/201200009	Harbintoro	UPC Seteluk	Tiga emas butiran dtm 18 krt, brt 85,9 gram	30.601.875	28.500.000	Tiga lantakan dtm 6 krt, brt 85,9 gram.	3.640.225
42.	DK/02/201200010	Harbintoro	UPC Seteluk	Tiga cincin butiran dtm 18 krt, brt 82,4 gram	29.355.000	27.350.000	Tiga lantakan dtm 9 krt, brt 82,4 gram.	10.503.496
43.	DK/02/201200011	Harbintoro	UPC Seteluk	Tiga emas butiran dtm 18 krt, brt 66,9 gram	23.833.125	22.200.000	Tiga lantakan dtm 10 krt, brt 66,9 gram.	3.937.898
44.	DK/02/201200012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 16 krt, brt 91,5 gram	29.585.000	27.550.000	Satu lantakan dtm 6 krt, brt 91,5 gram.	3.883.899
45.	DK/02/201200013	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 18 krt, brt 65,5 gram	23.825.625	22.200.000	Dua lantakan dtm 8 krt, brt 65,5 gram.	7.427.831
46.	DK/03/201200015	Jefry Hesmad	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 90 gram,	32.737.500	30.500.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 90 gram.	3.861.270
47.	BK/03/201200712	Harbintoro	UPC Maluku	Emas glondon gan dtm 18 krt, brt 9,1 gram.	3.139.500	2.850.000	Satu lantakan dtm 1 krt, brt 11,531 gram.	163.437
48.	BK/03/201200713	Harbintoro	UPC Maluku	Emas butiran dtm 18 krt, brt 14,2 gram	5.058.750	4.650.000	Tiga lantakan dtm 2 krt, brt 14,38 gram.	403.673
49.	CK/11/201107037	Ita Rosita	UPC Maluku	Emas butiran dtm 18 krt brt 35,5	12.646.875	11.640.000	Empat emas butiran dtm 2 krt brt 35,5 gram	1.006.425



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				gram				
50.	08/11/2011 07058	Harbintoro	UPC Maluk	Emas butiran 20 krt, brt 15,8 gram.	6.254.167	5.760.000	Dua butiran dtm 22 krt, brt 5,3 gram + Dua butiran 18 krt, brt 7,9 gram + Dua butiran ditaksir bukan emas brt 2,4 gram	5.136.333
51.	08/11/2011 07131	Ita Rosita	UPC Maluk	Tiga emas butiran dtm 22 krt, brt 19,5 gram	8.490.625	7.820.000	Satu emas butiran dtm 22 krt, brt 13,02 gram + Tiga emas butiran dtm 18 krt, brt 1,84 gram + Tiga butiran dtm 10 krt, brt 4,5 gram.	5.157.445
52.	08/12/2011 07400	Harbintoro	UPC Maluk	Emas butiran dtm 18 krt brt 14,3 gram	5.094.375	4.550.000	Tiga butiran dtm 18 krt, brt 4,18 gram + Enam butiran ditaksir bukan emas brt 8,71 gram + Satu butiran dtm 9 krt, brt 1,27 gram.	1.228.576
53.	08/12/2011 07644	Harbintoro	UPC Maluk	Emas lantakan dtm 16 krt, brt 68 gram	22.213.333	20.000.000	Dua lantakan dtm 2 krt, brt 67,68 gram.	1.918.728
54.	08/12/2011 07645	Harbintoro	UPC Maluk	Emas butiran dtm 18 krt, brt 6 gram	2.205.000	1.200.000	Dua butiran dtm 18 krt, brt 3,06 gram + Dua butiran ditaksir bukan emas brt 2,94 gram.	780.777
55.	08/12/2011 07669	Harbintoro	UPC Maluk	Emas butiran dtm 20 krt, brt 31,8 gram.	12.985.000	11.950.000	Tujuh butiran dtm 18 krt, brt 23,48 gram + Lima butiran dtm 16 krt, brt 6,29 gram + Dua butiran dtm 10 krt, brt 1,17 gram + Satu butiran ditaksir bukan emas brt 0,58 gram.	7.583.516
56.	08/12/2011 07697	Harbintoro	UPC Maluk	Dua emas butiran dtm 18 krt, brt	2.646.000	2.440.000	Satu butiran dtm 10 krt, brt 5,77 gram +	1.292.218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				7,2 gram			Satu butiran dtm 21 krt, berat 1,4 gram.	
57.	06/12/2011 07991	Harbintoro	UPC Maluk	Emas glondongan dtm 16 krt, brt 4,5 gram	1.470.000	1.360.000	Tiga lantakan dtm 2,5 krt, brt 4,5 gram.	158.196
58.	06/12/2011 07993	Jefry Hesmad	UPC Maluk	Emas lantakan dtm 16 krt, brt 64,3 gram.	21.004.667	19.330.000	Satu lantakan dtm 16 krt, brt 64,3 gram.	10.939.131
59.	06/01/2012 00187	Harbintoro	UPC Maluk	Tiga emas lantakan dtm 16 krt, brt 56 gram.	17.733.333	14.600.000	Tiga lantakan dtm 3 krt, brt 56 gram.	2.466.508
60.	06/01/2012 00190	Harbintoro	UPC Maluk	Emas lantakan dtm 16 krt, brt 51 gram	16.150.000	14.390.000	Dua lantakan dtm 2 krt, brt 51 gram.	1.470.798
61.	06/01/2012 00191	Harbintoro	UPC Maluk	Emas lantakan dtm 14 krt, brt 66 gram	18.287.500	16.300.000	Dua lantakan dtm 2 krt, brt 66 gram.	1.903.582
62.	06/01/2012 00192	Harbintoro	UPC Maluk	Dua emas lantakan dtm 14 krt, brt 69,7 gram	19.312.708	17.210.000	Tiga lantakan dtm 3 krt, brt 64,57 gram + Satu lantakan dtm 21 krt, brt 5,03 gram.	4.884.846
63.	06/01/2012 00214	Harbintoro	UPC Maluk	Tiga lantakan dtm 20 krt, brt 26,7 gram	10.568.750	9.730.000	Satu butiran dtm 20 krt, brt 10,52 gram + Satu butiran dtm 16 krt, brt 3,96 gram + Satu butiran ditaksir bukan emas brt 12,21 gram.	5.360.371
64.	06/02/2012 00967	Ita Rosita	UPC Maluk	Emas butiran dtm 23 krt, brt 31,3 gram.	13.798.083	12.600.000	Tiga lantakan dtm 2 krt, brt 31,3 gram.	887.375
65.	06/02/2012 01425	Harbintoro	UPC Maluk	Emas lantakan dtm 22 krt, brt 35,4 gram	14.927.000	13.170.000	Dua lantakan dtm 22 krt, brt 11,6 gram + Tiga lantakan dtm 8 krt, brt 24,3 gram.	6.373.128
66.	06/03/20	Ita Rosita	UPC	Emas	5.865.000	5.400.000	Satu	642.142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12 01522		Maluk	glondon gan dtm 20 krt, brt 15,3 gram			lantakan dtm 3 krt, brt 15,3 gram	
67.	08/03/20 12 01526	Harbintoro	UPC Maluk	Emas butiran dtm 16 krt brt 36,6 gram	11.590.000	10.600.000	Tiga lantakan dtm 3 krt, brt 38,49 gram.	1.634.699
68.	08/03/20 12 01525	Harbintoro	UPC Maluk	Dua emas butiran dtm 23 krt, brt 16,6 gram	7.556.458	6.900.000	Dua lantakan dtm 20 krt, brt 16,6 gram.	6.588.946
69.	08/03/20 14 01524	Harbintoro	UPC Maluk	Emas glondon gan dtm 22 krt, brt 20,5 gram	8.926.042	8.200.000	Satu lantakan dtm 2 krt, brt 20,5 gram.	581.458
70.	08/03/20 12 01523	Harbintoro	UPC Maluk	Emas glondon gan dtm 16 krt, brt 23,9 gram	7.568.333	6.900.000	Tiga lantakan dtm 2 krt, brt 20,89 gram + Satu lantakan dtm 20 krt, brt 4,11 gram.	2.256.781
71.	08/02/20 12 00014	Jurnawati	UPC Maluk	Satu emas batanga n dtm 16 krt, brt 192 gram	58.880.000	54.700.000	Satu lantakan dtm 12 krt, brt 192 gram.	32.659.200
72.	08/12/20 11 00115	Harbintoro	UPC Maluk	Emas batanga n dtm 20 krt, brt 257 gram.	98.516.667	91.600.000	Satu lantakan dtm 16 krt, brt 256 gram.	58.287.600
73.	08/12/20 11 00112	Jefry Hesmad	UPC Maluk	Emas butiran dtm 16 krt, brt 155 gram	50.633.333	47.100.000	Satu lantakan dtm 16 krt, brt 155 gram.	6.575.640
74.	08/02/20 12 00015	Ita Rosita	UPC Maluk	Emas batanga n dtm 16 krt, brt 141 gram.	46.060.000	42.850.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 141 gram.	5.996.166
75.	08/12/20 11 00116	Harbintoro	UPC Maluk	Emas batanga n dtm 16 krt, brt 160 gram	52.266.667	48.650.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 160 gram.	6.623.721
76.	08/12/20 11 00121	Harbintoro	UPC Maluk	Emas batanga n dtm 18 krt, brt 86,1 gram	31.641.750	29.450.000	Satu lantakan dtm 6 krt, brt 86,03 gram.	7.314.472

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.	BK/12/2011 00127	Jeffy Hesmad	UPC Maluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 73,5 gram	27.011.250	25.150.000	Satu lantakan dtm 18 krt, brt 73,5 gram.	6.162.017
Jumlah Total					1.304.034.562	1.197.195.000		345.510.651

⇒ Bahwa berdasarkan perhitungan nilai taksiran yang dilakukan oleh terdakwa HARBINTORO dari ke 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut sebesar Rp. 1.304.034.562,- (satu milyar tiga ratus empat juta tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tetapi setelah ditaksir oleh Panitia taksir ulang terhadap barang – barang tersebut nilai taksirannya menjadi Rp. 345.510.651 (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) dan terdapat selisih Rp. 958.523.911 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah) dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

⇒ Bahwa terdakwa HARBINTORO dengan sengaja menaikkan taksiran karatase (mark – up) 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut yang merupakan milik terdakwa HARBINTORO sebagai jaminan kredit di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dimana uang yang dibayarkan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh



juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar angsuran hutang terdakwa kepada Sdr. FARHAD ALAMUDI ALS ETEN dan selebihnya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa HARBINTORO.

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa HARBINTORO sengaja menaikkan taksiran karatase (mark – up) 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut yang merupakan milik terdakwa HARBINTORO sebagai jaminan kredit di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada yaitu :

- a. *Surat Edaran Direktur Operasi Perum Pegadaian nomor : 21/UG.2.00212/2010, tanggal 23 Maret 2010, tentang karatase emas yang diterima sebagai barang jaminan, yang menyatakan antara lain : karatase sebagai barang jaminan emas perhiasan berupa emas merah, emas kuning dan emas campuran minimal 6 karat, emas perhiasan yang berupa emas putih minimal 14 karat, emas lantakan logam mulia minimal 24 karat dan emas lantakan hasil leburan minimal 18 karat.*

Dalam hal ini terdakwa HARBINTORO tidak mentaati ketentuan di atas, bahkan sebaliknya terdakwa HARBINTORO selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menerima barang jaminan berupa 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut yang merupakan milik terdakwa HARBINTORO sebagai jaminan kredit di Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dimana karatase dibawah standar minimal yang telah ditentukan selanjutnya terdakwa HARBINTORO sengaja menaikkan taksiran karatase (Mark – up) 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut sehingga uang yang dibayarkan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

b. *Surat Edaran Direktur Pengembangan Usaha Perum Pegadaian nomor : 251/LB.1.00/2010 tanggal 11 Oktober 2010, tentang pedoman Operasional Pegadaian Kredit Cepat Aman (POPKCA) Non On Line.*

Dalam hal ini terdakwa tidak mentaati ketentuan di atas, bahkan sebaliknya terdakwa HARBINTORO selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat tidak memberikan kredit aman terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut yang merupakan milik terdakwa HARBINTORO sebagai jaminan kredit di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dimana terdakwa HARBINTORO sengaja menaikkan taksiran karatase (mark – up) 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut sehingga uang yang dibayarkan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

c. *Surat Edaran Direktur Utama Perum Pegadaian nomor : 69/UG.2.00212/2011, tanggal 16 Agustus 2011, tentang*



Kewenangan Penetapan Uang Jaminan Per SBK dan Batas Maksimum Pemberian Kredit Per Nasabah, yang ditujukan kepada Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang/Syariah dan Pengelola UPC/S diseluruh Indonesia. Kewenangan Kuasa Pemutus Kredit (KPK) ditingkat UPC/S untuk pengelola UPC dengan kualifikasi Penaksir Madya maksimal 20 juta per nasabah.

Dalam hal ini terdakwa tidak mentaati ketentuan di atas, bahkan sebaliknya terdakwa HARBINTORO selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menerima barang jaminan berupa 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas yang merupakan milik terdakwa HARBINTORO sebagai jaminan kredit di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan terdakwa HARBINTORO melampaui kewenangannya sebagai Penaksir Madya dengan memberikan uang pinjaman melebihi kualifikasi maksimal 20 juta per nasabah, sehingga uang yang dibayarkan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

⇒ Perbuatan terdakwa HARBINTORO di atas telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yakni terdakwa HARBINTORO telah menaikkan taksiran karatase (mark – up) 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas yang merupakan milik terdakwa HARBINTORO sebagai jaminan kredit di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan uang yang dibayarkan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat keseluruhan Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), digunakan untuk kepentingan kepentingan pribadi terdakwa HARBINTORO sendiri dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga yang nyata – nyata berakibat memperkaya diri sendiri yakni terdakwa HARBINTORO sebesar Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

⇒ Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa HARBINTORO menaikkan taksiran karatase (mark – up) 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut yang merupakan milik terdakwa HARBINTORO sebagai jaminan kredit di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara kurang lebih sebesar Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Markup Taksiran Karatase 77 KAntong Emas Sebagai Jaminan Kredit Di Unit Pelayanan Cabang Maluku dan Unit Pelayanan Cabang Seteluk Pada Kantor Cabang Perum Pegadaian Taliwang Sumbawa Barat Nomor : SR-3287/PW23/1/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR.

Bahwa ia terdakwa **HARBINTORO** selaku Kepala Pegadaian Unit Maluku dengan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah Utama VIII Perum Pegadaian Denpasar Nomor : 878/SDM408003/2011, tanggal 27 Juni 2011, tentang Penunjukan Harbintoro Nik. P67910622, sebagai Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku, dan selaku Kepala Pegadaian Unit Seteluk dengan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah Utama VIII Perum Pegadaian Denpasar Nomor : 81/SDM407003/2012, tanggal 16 Januari 2012, tentang Penunjukan Harbintoro Nik. P67910622, sebagai Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti di bulan November tahun 2011 sampai dengan bulan Maret tahun 2012, bertempat di Kantor UPC Perum Pegadaian Maluku, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan bertempat di Kantor UPC Perum Pegadaian Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yg berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa Perusahaan Perseroan (PERSERO) Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), dimana Modal Perusahaan Perseroan (Persero) Pegadaian berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang tercatat dalam Perum Pegadaian.
- ⇒ Bahwa **terdakwa HARBINTORO** selaku Kepala Pegadaian Unit berdasarkan Peraturan Direksi Nomor : 2081/SDM/00322/2011, tertanggal 11 Juli 2011 antara lain :

Pasal 307 yaitu : Pengelola UPC mempunyai fungsi mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan operasional, administrasi, keuangan, dan pembuatan laporan operasional UPC, serta keamanan, ketertiban dan kebersihan Kantor UPC.

Pasal 308 yaitu : untuk menyelenggarakan fungsi dalam pasal 307, pengelola UPC mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPC.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.
- c. Melakukan pengawasan serta uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, dan pembuatan laporan operasional UPC, serta sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan Kantor UPC.

Pasal 310 : Penaksir mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Penaksir mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar dan citra baik perusahaan, serta mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan kantor Cabang / UPC.

Pasal 311 : Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut dalam pasal 310 penaksir mempunyai tugas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan.
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor Cabang / UPC.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran.
- f. Membimbing pendukung administrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.

⇒ Bahwa pada Bulan November 2011, terdakwa HARBINTORO selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama HARBINTORO dan ITA ROSITA sebanyak 3 (tiga) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan rincian sebagai berikut :

No.	FPK & SBK		Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)	
	Nomor	Tanggal					
	FPK	SBK	FPK & SBK				
1.	-	CK 07037	10/11/2011	Emas butiran 35,3 gram 18 K	Ita Rosita	12.646.875	11.640.000
2.	-	CK 07058	11/11/2011	Emas butiran 15,8 gram 20 K	Harbintoro	6.254.167	5.760.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	-	CK 07131	15/11/2011	Tiga emas butiran 19,5 gram 22 K	Ita Rosita	8.490.625	7.820.000
Jumlah						27.391.667	25.220.000

Bahwa terdakwa HARBINTORO mengisi blangko Formulir Permohonan Kredit (FPK) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menyerahkan barang jaminan sebanyak 3 (tiga) kantong emas. Dalam formulir Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut disediakan format isian proses penaksiran yang dilakukan oleh penaksir yaitu terdakwa HARBINTORO selaku Pejabat Penaksir melakukan penaksiran atas 3 (tiga) kantong emas barang jaminan dengan karatase 18 s/d 22 karat, nilai taksiran jaminan keseluruhan sebesar Rp. 27.391.667,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Untuk Surat Bukti Kredit (SBK) Nomor : CK 07037 dan CK 07131 atas nama ITA ROSITA tidak terdapat tanda tangan nasabah ITA ROSITA dan terdakwa HARBINTORO menyatakan bahwa keseluruhan barang jaminan tersebut adalah milik terdakwa HARBINTORO.

Pada tanggal yang sama dengan masing – masing Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut, kemudian diterbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) dan sekaligus dilakukan pembayaran oleh Petugas Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP) Sdr. DWI NUGRAHANINGSIH kepada terdakwa HARBINTORO dengan jumlah keseluruhan uang pinjaman Rp. 25.220.000,- (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa HARBINTORO selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

⇒ Kemudian pada Bulan Desember 2011, terdakwa HARBINTORO selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama HARBINTORO dan JEFRI HESMAD sebanyak 12 (dua belas) lembar SBK dengan rincian sebagai berikut :

No.	FPK & SBK		Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)
	Nomor	Tanggal				
	SBK	FPK & SBK				



	FPK						
1.	-	CK 07400	01/12/2011	Emas butiran 14,3 gram 18 K	Harbintoro	5.094.375	4.550.000
2.	-	DK 00112	09/12/2011	Emas butiran 155 gram 16 K	Jefry Hesmad	50.633.333	47.100.000
3.	-	CK 07644	13/12/2011	Emas lantakan 68 gram 16 K	Harbintoro	22.213.333	20.000.000
4.	-	DK 00115	13/12/2011	Emas batangan 141 gram 16 K	Harbintoro	46.060.000	42.850.000
5.	-	DK 00116	13/12/2011	Emas batangan 160 gram 16 K	Harbintoro	52.266.667	48.650.000
6.	-	CK 07645	13/12/2011	Emas butiran 6 gram 18 K	Harbintoro	2.205.000	1.200.000
7.	-	CK 07669	14/12/2011	Emas butiran 31,8 gram 20 K	Harbintoro	12.985.000	11.950.000
8.	-	CK 07697	15/12/2011	Dua emas butiran 7,2 gram 16 K	Harbintoro	2.646.000	2.440.000
9.	-	DK 00121	15/12/2011	Emas batangan 86,1 gram 18 K	Harbintoro	31.641.750	29.450.000
10.	-	CK 07991	30/12/2011	Emas gelondongan 4,5 gram 16 K	Harbintoro	1.470.000	1.360.000
11.	-	CK 07993	30/12/2011	Emas lantakan 64,3 gram 16 K	Jefry Hesmad	21.004.667	19.330.000
12.	-	DK 00127	31/12/2011	Satu emas lantakan 73,5 gram 18 K	Jefry Hesmad	27.011.250	25.150.000
Jumlah						257.231.375	254.030.000

Bahwa terdakwa HARBINTORO mengisi blangko Formulir Permohonan Kredit (FPK) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menyerahkan barang jaminan sebanyak 12 (dua belas) kantong emas. Dalam formulir Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut disediakan format isian proses penaksiran yang dilakukan oleh penaksir yaitu terdakwa HARBINTORO selaku Pejabat Penaksir melakukan penaksiran atas 12 (dua belas) kantong emas barang jaminan dengan karatase 16 s/d 20 karat, nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taksiran jaminan sebesar Rp. 275.231.375,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima). Untuk Surat Bukti Kredit (SBK) Nomor : DK 00112, CK 07993 dan DK 00127 dalam dokumen Surat Bukti Kredit (SBK) tidak ditandatangani oleh nasabah Sdr. JEFRY HESMAD, dimana terdakwa HARBINTORO menyatakan bahwa keseluruhan barang jaminan tersebut adalah milik terdakwa HARBINTORO. Pada tanggal yang sama dengan masing – masing Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut, kemudian diterbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) dan sekaligus dilakukan pembayaran oleh Petugas Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP) Sdr. DWI NUGRAHANINGSIH kepada terdakwa HARBINTORO dengan jumlah keseluruhan uang pinjaman Rp. 254.030.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa HARBINTORO selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

⇒ Kemudian pada tanggal 6 Januari 2012, terdakwa HARBINTORO selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan perpanjangan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama HARBINTORO sebanyak 4 (empat) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) yang sebelumnya telah diterbitkan pada Bulan Agustus 2011 oleh terdakwa Harbintoro selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluk sebanyak 4 (empat) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan nomor : CK-05212, CK-05366, CK-05393 dan CK-05394 diperpanjang menjadi :

No.	FPK & SBK		Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)
	Nomor	Tanggal				
		FPK & SBK				
	FPK	SBK				
-	CK 00187	06/01/2012	Emas Lantakan 56 gram 16 K	Harbintoro	17.733.333	14.600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.							
2.	-	CK 00190	06/01/2012	Emas Lantakan 51 gram 16 K	Harbintoro	16.150.000	14.390.000
3.	-	CK 00191	06/01/2012	Emas Lantakan 66 gram 14 K	Harbintoro	18.287.500	16.300.000
4.	-	CK 00192	06/01/2012	Emas Lantakan 69,7 gram 14 K	Harbintoro	19.312.708	17.210.000
Jumlah						71.483.541	62.500.000

Bahwa terdakwa HARBINTORO mengisi blangko Formulir Permohonan Kredit (FPK) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menyerahkan barang jaminan sebanyak 4 (empat) kantong emas. Dalam formulir Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut tercantum format isian kertas kerja perhitungan penaksiran barang jaminan yang dilakukan penaksir terdakwa HARBINTORO selaku Pejabat Penaksir melakukan penaksiran atas 4 (empat) kantong emas barang jaminan dengan karatase 14 s/d 16 karat, dengan nilai taksiran jaminan sebesar Rp. 71.483.541,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dengan jumlah keseluruhan uang pinjaman Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

⇒ Bahwa pada tanggal 7 Januari 2012, terdakwa HARBINTORO selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama HARBINTORO sebanyak 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) sebagai berikut :

No.	FPK & SBK		Tanggal	Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)
	Nomor	SBK					
	FPK						
-	CK 00214		07/01/2012	Emas Lantakan 26,7 gram 20 K	Harbintoro	10.568.750	9.730.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

Bahwa terdakwa HARBINTORO mengisi blangko Formulir Permohonan Kredit (FPK) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menyerahkan barang jaminan sebanyak 1 (satu) kantong emas. Dalam formulir Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut disediakan format isian proses penaksiran yang dilakukan penaksir terdakwa HARBINTORO selaku Pejabat Penaksir melakukan penaksiran atas barangnya sendiri sebanyak 1 (satu) kantong emas barang jaminan dengan karatase 20 karat, nilai taksiran jaminan sebesar Rp. 10.568.750,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pada tanggal yang sama dengan Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut, kemudian diterbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) dan sekaligus dilakukan pembayaran oleh Petugas Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP) Sdr. DWI NUGRAHANINGSIH kepada terdakwa HARBINTORO dengan jumlah Rp. 9.730.000,- (Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa HARBINTORO selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

⇒ Kemudian pada tanggal 7 Februari 2012, diterbitkan perpanjangan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama JURNAWATI dan ITA ROSITA sebanyak 3 (tiga) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) yang sebelumnya Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut telah diterbitkan pada Bulan September 2011 oleh terdakwa HARBINTORO selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 3 (tiga) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan nomor : CK-06144, DK-00085 dan DK-00087 diperpanjang menjadi :

No.	FPK & SBK		Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)
	Nomor	Tanggal				
		FPK & SBK				
	SBK					



	FPK						
1.	-	DK 00014	07/02/2012	Emas Batangan 192 gram 16 K	Jurnawati	58.880.000	54.700.000
2.	-	DK 00015	07/02/2012	Emas Batangan 257 gram 20 K	Ita Rosita	98.516.667	91.600.000
3.	-	CK 00967	07/02/2012	Emas Butiran 31,3 gram 23 K	Ita Rosita	13.798.083	
Jumlah						171.194.750	158.900.000

Bahwa dalam Formulir Permohonan Kredit (FPK) tanggal 26 September 2011 tercantum format isian kertas kerja perhitungan penaksiran barang jaminan terdakwa HARBINTORO selaku Pejabat Penaksir melakukan penaksiran atas nama ITA ROSITA dan Jurnawati sebanyak 3 (tiga) kantong emas barang jaminan dengan karatase 16 s/d 23 karat dengan nilai taksiran jaminan sebesar Rp. 171.194.750,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah uang pinjaman keseluruhan Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta rupiah).

Bahwa dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dengan nomor CK 00967, DK 00014 DK 00015 tidak ditandatangani oleh Sdr. SARMAN MANIK (Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat setelah terdakwa HARBINTORO) dan nasabah. Bahwa barang jaminan atas nama JURNAWATI adalah milik terdakwa HARBINTORO karena sudah dibeli oleh terdakwa HARBINTORO sedangkan barang jaminan atas nama ITA ROSITA merupakan milik terdakwa HARBINTORO.

⇒ Kemudian pada tanggal 27 Februari 2012, diterbitkan perpanjangan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama HARBINTORO sebanyak 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) yang sebelumnya Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut telah diterbitkan pada Bulan Oktober 2011 oleh terdakwa HARBINTORO selaku Pengelola UPC Maluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan nomor : CK-06276 diperpanjang menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	FPK & SBK		Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)	
	Nomor	Tanggal					
		FPK & SBK					
		SBK					
	FPK						
1.	-	DK 01425	27/02/2012	Enam emas Lantakan 35,4 gram 22 K	Harbintoro	14.927.000	13.170.000

Bahwa dalam Formulir Permohonan Kredit (FPK) tanggal 5 Oktober 2011 tercantum format isian kertas kerja perhitungan penaksiran barang jaminan terdakwa HARBINTORO selaku Pejabat Penaksir melakukan penaksiran atas barangnya sendiri sebanyak 1 (satu) kantong emas barang jaminan dengan karatase 22 karat dengan nilai taksiran jaminan sebesar Rp. 14.927.000,- (empat belas juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan jumlah uang pinjaman Rp. 13.170.000,- (tiga belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

⇒ Kemudian pada tanggal 8 Maret 2012, diterbitkan perpanjangan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama ITA ROSITA dan HARBINTORO sebanyak 7 (tujuh) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) yang sebelumnya Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut telah diterbitkan pada Bulan Oktober 2011 oleh terdakwa HARBINTORO selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 7 (tujuh) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan nomor : CK-06558, CK-06753, CK-06752, CK-06621, CK-06579, CK-06553, dan CK-06759 diperpanjang menjadi :

No.	FPK & SBK		Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)
	Nomor	Tanggal				
		FPK & SBK				
		SBK				



	FPK						
1.	-	CK 01522	08/03/2012	Emas Gelondongan 20 krt, 15,3 gram	Ita Rosita	5.865.000	5.400.000
2.	-	CK 01526	08/03/2012	Emas butiran 16 krt, 36,6 gram	Harbintoro	11.590.000	10.600.000
3.	-	CK 01525	08/03/2012	Dua emas butiran 23 krt, 16,6 gram	Harbintoro	7.556.458	6.900.000
4.	-	CK 01524	08/03/2012	Emas Gelondongan 22 krt, 20,5 gram	Harbintoro	8.926.042	8.200.000
5.	-	CK 01523	08/03/2012	Emas gelondongan 16 krt, 23,9 gram	Harbintoro	7.568.333	6.900.000
6.	-	CK 00712	08/03/2012	Emas Gelondongan 18 krt, 9,1 gram	Harbintoro	3.139.500	2.850.000
7.	-	CK 00713	08/03/2012	Emas butiran 18 krt, 14,2 gram	Harbintoro	5.058.750	4.650.000
Jumlah						49.704.083	45.500.000

Bahwa dalam Formulir Permohonan Kredit (FPK) tanggal 5 Oktober 2011 tercantum format isian kertas kerja perhitungan penaksiran barang jaminan terdakwa HARBINTORO selaku Pejabat Penaksir melakukan penaksiran atas nama ITA ROSITA dan HARBINTORO sebanyak 7 (tujuh) kantong emas barang jaminan dengan karatase 16 s/d 23 karat dengan nilai taksiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan sebesar Rp. 49.704.083,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan puluh tiga rupiah) dengan jumlah uang pinjaman keseluruhan Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

⇒ Bahwa total keseluruhan barang berupa emas yang dijaminan oleh terdakwa HARBINTORO di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) kantong emas yang terdiri dari An. ITA ROSITA sebanyak 5 (lima) kantong emas, An. HARBINTORO sebanyak 22 (dua puluh dua) kantong emas, An. JEFRI HESMAD sebanyak 3 (tiga) kantong emas, dan An. JURNAWATI sebanyak 1 (satu) kantong emas. Dimana uang pinjaman keseluruhan berjumlah Rp. 569.050.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

⇒ Bahwa terdakwa HARBINTORO selain menjaminkan barang berupa emas di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 31 (tiga puluh satu) kantong emas, terdakwa HARBINTORO juga menjaminkan barang berupa emas di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

Pada tanggal 8 November 2011 diterbitkan perpanjangan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama HARBINTORO sebanyak 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) yang sebelumnya Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut telah diterbitkan pada Bulan Oktober 2011 oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku sebanyak 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan nomor : CK-03660 diperpanjang menjadi :

No.	FPK & SBK		Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)
	Nomor	Tanggal				
		FPK & SBK				
	FPK	SBK				
-	CK 05649	18/11/2011	Tiga cincin mata smili dan berlian satu copong DTM 17 Krt Brt 8.2/7.5 gram	Harbintoro	2.523.438	2.240.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.							
----	--	--	--	--	--	--	--

Di dalam Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut tidak terdapat nama penaksir dan tanda tangan Kuasa Pemberi Kredit dengan nilai taksiran jaminan sebesar Rp. 2.523.438,- (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan jumlah uang pinjaman Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

⇒ Pada Bulan Januari 2012 terdakwa HARBINTORO di mutasikan ke Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah Utama VIII Perum Pegadaian Denpasar Nomor : 81/SDM407003/20112, tanggal 16 Januari 2012, tentang Penunjukan HARBINTORO Nik. P67910622, sebagai Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk. Kemudian pada Bulan Januari 2012, terdakwa HARBINTORO selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama HARBINTORO sebanyak 11 (sebelas) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan rincian sebagai berikut :

No.	FPK & SBK		Tanggal	Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)
	Nomor	FPK & SBK					
		SBK					
FPK							
1.	-	CK 00203	11/01/11	Satu emas lantakan 16 Krt, 51,5 gram	Harbintoro	16.308.333	15.000.000
2.	-	CK 00221	11/01/12	Satu emas lantakan 16 krt, 73,9 gram.	Harbintoro	23.401.667	18.000.000
3.	-	CK 00331	16/01/12	Satu emas lantakan 18 krt, 46,6 gram.	Harbintoro	16.601.250	15.280.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	-	CK 00354	17/01/12	Satu emas lantakan 16 krt, 43,8 gram.	Harbintoro	13.870.000	12.770.000
5.	-	CK 00355	17/01/12	Satu emas lantakan 16 krt, 39,1 gram.	Harbintoro	12.381.667	11.400.000
6.	-	CK 00356	17/01/12	Satu lantakan emas 16 krt, 27,4 gram.	Harbintoro	8.676.667	7.990.000
7.	-	CK 00544	27/01/12	Dua emas lantakan 16 krt, 12,2 gram.	Harbintoro	3.863.333	3.560.000
8.	-	BK 00453	30/01/12	Satu cincin mata berlian 18 krt, 1,9 gram.	Harbintoro	676.875	625.000
9.	-	CK 00596	30/01/12	Satu emas lantakan 16 krt, 43,9 gram.	Harbintoro	13.901.667	12.790.000
10.	-	CK 00597	30/01/12	Sembilan emas butiran 18 krt, 8,6 gram.	Harbintoro	3.063.750	2.820.000
11.	-	CK 00627	31/01/12	Satu emas lantakan 18 krt, 4,9 gram.	Harbintoro	1.745.625	1.610.000
Jumlah						114.490.834	101.845.000

Bahwa terdakwa HARBINTORO mengisi blangko Formulir Permohonan Kredit (FPK) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menyerahkan barang jaminan sebanyak 11 (sebelas) kantong emas. Dalam formulir Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut disediakan format isian proses penaksiran yang dilakukan penaksir yaitu terdakwa HARBINTORO selaku Pejabat Penaksir melakukan penaksiran atas 11 (sebelas) kantong emas kini barang jaminan dengan karatase 16 s/d 18 karat, nilai taksiran jaminan sebesar Rp. 114.490.834,- (seratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Pada tanggal yang sama dengan masing – masing Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut, kemudian diterbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) dan sekaligus dilakukan pembayaran oleh Petugas Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP) Sdr. RUSLAN HIDAYAT kepada terdakwa HARBINTORO dengan jumlah uang pinjaman keseluruhan Rp. 101.845.000,- (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) atas perintah terdakwa HARBINTORO selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

⇒ Pada Bulan Februari 2012, terdakwa selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Kredit (SBK) atas nama HARBINTORO, JAFRI ARIONO dan JEFRI HESMAD sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan rincian sebagai berikut :

No.	FPK & SBK		Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)	
	Nomor SBK	Tanggal FPK & SBK					
1.	-	CK 00653	01/02/12	Empat emas lantakan 18 krt, 4,5 gram.	Harbintoro	1.603.125	1.480.000
2.	-	DK 00003	02/02/12	Tiga emas lantakan 18 krt, 74,2 gram.	Jafri Ariono	26.433.750	24.600.000
3.	-	DK 00004	02/02/12	Dua emas lantakan 18 krt, 65,6 gram	Jafri Ariono	23.370.000	21.750.000
4.	-	DK 00005	02/02/12	Tiga emas lantakan 18 krt, 78,9 gram.	Jafri Ariono	28.108.125	26.150.000
5.	-	BK 00539	04/02/12	Dua emas butiran 18 krt, 2,3 gram	Harbintoro	819.375	755.000
6.	-	DK 00007	04/02/12	Dua emas lantakan 18 krt, 117,4 gram	Harbintoro	41.823.750	38.900.000
7.	-	CK 00738	06/02/12	Satu emas lantakan 18 krt, 48,3 gram	Jefri Hesmad	17.206.875	15.840.000
8.	-	CK 00739	06/02/12	Satu emas lantakan 18 krt, 47,5 gram	Jefri Hesmad	16.921.875	15.570.000
9.	-	CK 00741	06/02/12	Satu emas lantakan 18 krt, 4,7 gram	Harbintoro	1.674.375	1.300.000
10.	-	CK 00768	07/02/12	Satu emas lantakan 18 krt, 55 gram	Harbintoro	19.593.750	18.030.000
11.	-	CK 00769	07/02/12	Satu emas lantakan 18 krt, 48,6 gram	Harbintoro	17.313.750	15.930.000
12.	-	DK 00008	10/02/12	Tiga emas butiran 18 krt, 78,5 gram	Harbintoro	27.965.625	26.050.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	-	DK 00009	10/02/12	Tiga emas butiran 18 krt, 85,9 gram	Harbintoro	30.601.875	28.500.000
14.	-	CK 00872	11/02/12	Dua emas lantakan 18 krt, 32,5 gram	Harbintoro	11.578.125	10.660.000
15.	-	CK 00873	13/02/12	Satu emas lantakan 18 krt, 48,5 gram	Harbintoro	17.278.125	15.200.000
16.	-	DK 00010	14/02/12	Tiga cincin butiran 18 krt, 82,4 gram	Harbintoro	29.335.000	27.350.000
17.	-	DK 00011	14/02/12	Tiga emas butiran 18 krt, 66,9 gram	Harbintoro	23.833.125	22.200.000
18.	-	BK 00746	16/02/12	Satu cincin mata smili 22 krt, 2,4/2 gram	Harbintoro	870.833	805.000
19.	-	CK 00976	17/02/12	Dua emas lantakan 18 krt, 50,2 gram	Harbintoro	17.883.750	16.460.000
20.	-	CK 00990	17/02/12	Satu emas lantakan 18 krt, 31,6 gram	Harbintoro	11.257.500	10.360.000
21.	-	CK 01065	21/02/12	Satu emas lantakan 18 krt, 53,5 gram	Harbintoro	19.059.375	17.540.000
22.	-	CK 01066	21/02/12	Satu emas lantakan 20 krt, 16,6 gram	Harbintoro	6.570.833	6.050.000
23.	-	DK 00012	22/02/12	Satu emas lantakan 16 krt, 91,5 gram	Harbintoro	29.585.000	27.550.000
24.	-	CK 01109	23/02/12	Dua emas lantakan 18 krt, 49 gram	Harbintoro	17.823.750	16.400.000
25.	-	DK 00013	27/02/12	Dua emas lantakan 18 krt, 65,5 gram	Harbintoro	23.825.625	22.200.000
26.	-	CK 01185	27/02/12	Satu emas lantakan 18 krt, 22 gram	Harbintoro	8.002.500	7.370.000
27.	-	CK 01212	29/02/12	Satu emas lantakan 18 krt, 25,4 gram	Harbintoro	9.239.250	8.510.000
28.	-	CK 01231	29/02/12	Satu emas lantakan 18 krt, 31,5 gram	Harbintoro	11.458.125	10.550.000
Jumlah						491.037.166,-	454.060.000,-

Bahwa terdakwa HARBINTORO mengisi blangko Formulir Permohonan Kredit (FPK) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) JAFRI ARIONO dan JEFRY HESMAD serta menyerahkan barang jaminan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kantong emas. Dalam formulir Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut disediakan format isian proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penaksiran yang dilakukan penaksir yaitu terdakwa HARBINTORO selaku Pejabat Penaksir melakukan penaksiran atas 28 (dua puluh delapan) kantong emas barang jaminan dengan karatase 16 s/d 18 karat, nilai taksiran jaminan sebesar Rp. 491.037.166,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah).

Pada tanggal yang sama dengan masing – masing Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut, kemudian diterbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) dan sekaligus dilakukan pembayaran oleh Petugas Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP) Sdr. RUSLAN HIDAYAT kepada terdakwa HARBINTORO dengan jumlah uang pinjaman keseluruhan Rp. 454.060.000,- (empat ratus lima puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa HARBINTORO selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Bahwa barang jaminan atas nama JAFRI ARIONO dan JEFRY HESMAD adalah milik terdakwa HARBINTORO sendiri.

⇒ Pada Bulan Maret 2012, terdakwa HARBINTORO selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menerbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama HARBINTORO dan Sdr. JEFRY HESMAD sebanyak 6 (enam) lembar Surat Bukti Kredit (SBK) dengan rincian sebagai berikut :

No.	FPK & SBK		Uraian	Atas Nama	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)	
	Nomor	Tanggal					
		FPK & SBK					
	FPK	SBK					
1.	-	BK 00943	01-03-12	Dua gelang belah rotan, satu cincin mata merah emas 16 krt 9.1/8.5 gram	Harbintoro	2.748.333	2.550.000
2.	-	DK 00015	02-03-12	Satu emas lantakan 18 krt, 90 gram	Jefri Hesmad	32.737.000	30.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	-	CK 01239	03-03-12	Satu emas btangan 18 krt, 28,1 gram	Harbintoro	10.221.375	9.500.000
4.	-	BK 01065	27-03-12	Dua emas lantakan 18 krt, 2,4 gram	Harbintoro	873.000	850.000
5.	-	CK 01253	07-03-12	Satu emas lantakan 18 krt, 30 gram	Harbintoro	10.912.500	10.000.000
6.	-	CK 01256	08-03-12	Satu emas lantakan 18 krt, 49,4 gram	Harbintoro	17.969.250	16.600.000
Jumlah						75.461.958	70.000.000

Bahwa terdakwa HARBINTORO mengisi blangko Formulir Permohonan Kredit (FPK) dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menyerahkan barang jaminan sebanyak 6 (enam) kantong emas. Dalam formulir Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut disediakan format isian proses penaksiran yang dilakukan penaksir yaitu terdakwa HARBINTORO selaku Pejabat Penaksir melakukan penaksiran atas barangnya sendiri sebanyak 6 (enam) kantong emas barang jaminan dengan karatase 16 s/d 18 karat, nilai taksiran jaminan sebesar Rp. 75.461.958,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

Pada tanggal yang sama dengan masing – masing Formulir Permohonan Kredit (FPK) tersebut, kemudian diterbitkan Surat Bukti Kredit (SBK) dan sekaligus dilakukan pembayaran oleh Petugas Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP) Sdr. Ruslan Hidayat kepada terdakwa HARBINTORO dengan jumlah uang pinjaman keseluruhan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas perintah terdakwa HARBINTORO selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Bahwa barang jaminan atas nama JEFRI HESMAD adalah milik terdakwa HARBINTORO sendiri.

⇒ Bahwa total keseluruhan barang berupa emas yang dijaminan oleh terdakwa HARBINTORO di Pegadaian UPC Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) kantong emas yang terdiri dari An. HARBINTORO sebanyak 40 (empat puluh) kantong emas, An. JAFRI ARIONO sebanyak 3 (tiga) kantong emas, dan An. JEFRI HESMAD sebanyak 3 (tiga) kantong emas. Dimana jumlah uang pinjaman keseluruhan berjumlah Rp. 628.145.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

⇒ Bahwa kemudian saat dilakukan pengawasan melekat oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Taliwang ke Kantor Pegadaian Unit Maluku dan Pegadaian Unit Seteluk menemukan adanya dugaan terjadi taksiran tinggi di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 31 (tiga puluh satu) kantong barang jaminan atas nama HARBINTORO, ITA ROSITA, JURNAWATI dan JEFRI HESMAD sedangkan di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 46 (empat puluh enam) kantong barang jaminan atas nama HARBINTORO, JEFRI HESMAD dan JEFRI ARIONO yang keseluruhan merupakan milik terdakwa HARBINTORO dan ditaksir sendiri. Kemudian setelah dilakukan taksiran ulang oleh Panitia Taksir Ulang Barang Jaminan Taksiran Tinggi atas ke 77 (tujuh puluh tujuh) barang jaminan tersebut oleh Ahli Taksir Kanwil Denpasar pada tanggal 14 s/d 15 Maret 2012 dengan rincian sesuai dengan Daftar Barang Jaminan Bermasalah Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku tanggal 30 Maret 2012 :

No	SBK	Tanggal FPK & SBK	Atas Nama	Unit Kerja	Taksiran Harbintoro	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)	Taksiran Panitia Taksir Ulang	Nilai Taksir (Rp)
1.	BK/00453	30/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu cincin mata berlian dtm 18 krt, brt 1,9 gram.	676.875	625.000	Satu cincin mata berlian dtm 14 krt, brt 1,9 gram.	453.611
2.	BK/00539	04/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas butiran dtm 18 krt, brt 2,3 gram	819.375	755.000	Dua butiran dtm 3 krt, brt 2,09 gram.	88.879
3.	BK/00746	16/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu cincin mata smili dtm 22 krt, brt 2.4/2 gram	870.833	805.000	Satu cincin mata smili ditaksir bukan emas brt 2,4 gram.	1
4.	BK/00943	01/03/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	(2) Dua gelang belah rotan + Satu cincin mata satu merah dtm 16 krt, brt 9.1/8.5 gram.	2.748.333	2.550.000	Satu lantakan dtm 13 krt, brt 8,5 gram.	2.251.854
5.	CK/01065	21/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 18 krt, brt 2,4 gram.	873.000	850.000	Dua lantakan dtm 3 krt, brt 2,3 gram.	99.510
6.	CK/05649	18/11/2011	Harbintoro	UPC Seteluk	Tiga cincin mata smili dan berlian 1	2.523.438	2.240.000	Dua cincin mata glas dtm 16 krt, brt	2.138.451



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					copong dtm 17 krt, brt 8,2/7,5 gram.			6,3/6,2 gram + Satu cincin mata glas dtm 18 krt brt 1,8/1,6 gram.	
7.	CK/ 00203	11/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 16 krt, brt 51,5 gram	16.308.333	15.000.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 51,5 gram.	2.188.813
8.	CK/ 00221	11/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 16 krt, brt 73,9 gram.	23.401.667	18.000.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 73,9 gram.	3.142.597
9.	CK/ 00331	16/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 46,6 gram	16.601.250	15.280.000	Satu lantakan dtm 6 krt, brt 46,6 gram.	3.959.170
10.	CK/ 00354	17/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 16 krt, brt 43,8 gram.	13.876.000	12.770.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 43,8 gram.	1.861.774
11.	CK/ 00355	17/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 16 krt, brt 39,1 gram.	12.381.667	11.400.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 39,1 gram.	1.658.475
12.	CK/ 00356	17/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu lantakan emas dtm 16 krt, brt 27,4 gram.	8.676.667	7.990.000	Satu lantakan emas dtm 2 krt, brt 27,4 gram.	775.656
13.	CK/ 00544	27/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 16 krt, brt 12,2 gram.	3.863.333	3.560.000	Dua lantakan dtm 3 krt, brt 12,2 gram.	518.805
14.	CK/ 00596	30/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 16 krt, brt 43,9 gram.	13.901.667	12.790.000	Satu lantakan dtm 2 krt, brt 43,9 gram.	1.241.446
15.	CK/ 00597	30/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Sembilan emas butiran dtm 18 krt, brt 8,6 gram	3.063.750	2.820.000	Tiga butiran dtm 21 krt, brt 0,5 gram + Lima butiran dtm 1 krt, brt 2,44 gram + Satu butiran dtm 6 krt, brt 5,59 gram.	630.234
16.	CK/ 00627	31/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 4,9 gram.	1.745.625	1.610.000	Satu lantakan dtm 8 krt, brt 4,9 gram.	555.669
17.	CK/ 00653	01/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Empat emas lantakan dtm 18 krt, brt 4,5 gram	1.603.125	1.480.000	Empat butiran dtm 12 krt, brt 4,5 gram.	766.333
18.	CK/ 00378	06/02/2012	Jeffy Hesmad	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 48,3 gram	17.206.875	15.840.000	Satu lantakan dtm 7 krt brt 48,3 gram.	4.706.241
19.	CK/ 00739	06/02/2012	Jeffy Hesmad	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 47,5	16.921.875	15.570.000	Satu lantakan dtm 6 krt, brt 47,5 gram.	2.038.696

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					gram				
20.	CK/ 00741	06/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 4,7 gram.	1.674.375	1.300.000	Satu lantakan dtm 10 krt, brt 4,7 gram.	422.423
21.	CK/ 00768	07/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 55 gram.	19.593.750	18.030.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 55 gram.	2.068.416
22.	CK/ 00769	07/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 48,6 gram.	17.313.750	15.930.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 48,6 gram.	2.332.921
23.	CK/ 00872	11/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 18 krt, brt 32,5 gram.	11.578.125	10.660.000	Dua lantakan dtm 10 krt, brt 32,5 gram.	4.602.719
24.	CK/ 00873	13/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 48,5 gram.	17.278.125	15.200.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 48,5 gram.	2.062.462
25.	CK/ 00976	17/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 18 krt, brt 50,2 gram.	17.883.750	16.460.000	Dua lantakan dtm 6 krt, brt 50,2 gram.	4.266.208
26.	CK/ 00990	17/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 31,6 gram.	11.257.500	10.360.000	Satu lantakan dtm 7 krt, brt 31,6 gram.	3.133.525
27.	BK/ 01065	07/03/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 53,5 gram	19.059.375	17.540.000	Satu lantakan dtm 9 krt, brt 53,5 gram.	6.820.319
28.	CK/ 01066	21/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 20 krt, brt 16,6 gram.	6.570.833	6.050.000	Satu lantakan dtm 10 krt, brt 16,6 gram.	2.353.099
29.	CK/ 01109	23/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 18 krt, brt 49 gram.	17.823.750	16.400.000	Dua lantakan dtm 3 krt, brt 49 gram	2.083.725
30.	CK/ 01185	27/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 22 gram	8.002.500	7.370.000	Satu lantakan dtm 7 krt, brt 22 gram.	2.182.950
31.	CK/ 01212	29/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 25,4 gram	9.239.250	8.510.000	Satu lantakan dtm 7 krt, brt 25,4 gram	2.520.315
32.	CK/ 01231	29/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 31,5 gram	11.458.125	10.550.000	Satu lantakan dtm 6 krt, brt 31,5 gram.	2.685.942
33.	CK/ 01239	03/03/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 28,1 gram	10.221.375	9.500.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 28,1 gram.	1.193.676
34.	CK/ 01253	07/03/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 30 gram	10.912.500	10.000.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 29,6 gram.	1.258.769
35.	CK/ 01256	08/03/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 49,4 gram	17.969.250	16.600.000	Satu lantakan dtm 6 krt brt 49,4 gram.	4.193.063
36.	DK/ 00003	02/02/2012	Jefri Ariono	UPC Seteluk	Tiga emas lantakan dtm 18 krt, brt 74,2 gram	26.433.750	24.600.000	Tiga lantakan dtm 8 krt, brt 74,2 gram.	8.403.088

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	DK/ 00004	02/02/2012	Jefri Ariono	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 18 krt, brt 65,6 gram	23.370.000	21.750.000	Dua lantakan dtm 7 krt, brt 65,6 gram.	6.504.198
38.	DK/ 00005	02/02/2012	Jefri Ariono	UPC Seteluk	Tiga emas lantakan dtm 18 krt, brt 78,9 gram	28.108.125	26.150.000	Tiga lantakan dtm 7 krt, brt 78,9 gram.	7.819.937
39.	DK/ 00007	04/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 18 krt, brt 117,4 gram.	41.823.750	38.900.000	Dua lantakan dtm 9 krt, brt 117,4 gram.	14.964.782
40.	DK/ 00008	10/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Tiga emas butiran dtm 18 krt, brt 78,5 gram	27.965.625	26.050.000	Tiga lantakan dtm 6 krt, brt 78,5 gram.	6.666.375
41.	DK/ 00009	10/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Tiga emas butiran dtm 18 krt, brt 85,9 gram	30.601.875	28.500.000	Tiga lantakan dtm 6 krt, brt 85,9 gram.	3.640.225
42.	DK/ 00010	14/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Tiga cincin butiran dtm 18 krt, brt 82,4 gram	29.355.000	27.350.000	Tiga lantakan dtm 9 krt, brt 82,4 gram.	10.503.496
43.	DK/ 00011	14/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Tiga emas butiran dtm 18 krt, brt 66,9 gram	23.833.125	22.200.000	Tiga lantakan dtm 10 krt, brt 66,9 gram.	3.937.898
44.	DK/ 00012	22/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 16 krt, brt 91,5 gram	29.585.000	27.550.000	Satu lantakan dtm 6 krt, brt 91,5 gram.	3.883.899
45.	DK/ 00013	27/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 18 krt, brt 65,5 gram	23.825.625	22.200.000	Dua lantakan dtm 8 krt, brt 65,5 gram.	7.427.831
46.	DK/ 00015	02/03/2012	Jefry Hesmad	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 90 gram,	32.737.500	30.500.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 90 gram.	3.861.270
47.	BK/ 00712	08/03/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Emas glondongan dtm 18 krt, brt 9,1 gram.	3.139.500	2.850.000	Satu lantakan dtm 1 krt, brt 11,531 gram.	163.437
48.	BK/ 00713	08/03/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Emas butiran dtm 18 krt, brt 14,2 gram	5.058.750	4.650.000	Tiga lantakan dtm 2 krt, brt 14,38 gram.	403.673
49.	CK/ 07037	10/11/2011	Ita Rosita	UPC Maluk	Emas butiran dtm 18 krt brt 35,5 gram	12.646.875	11.640.000	Empat emas butiran dtm 2 krt brt 35,5 gram	1.006.425
50.	CK/ 07058	11/11/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Emas butiran 20 krt, brt 15,8 gram.	6.254.167	5.760.000	Dua butiran dtm 22 krt, brt 5,3 gram + Dua butiran 18 krt, brt 7,9 gram + Dua butiran ditaksir bukan emas brt 2,4 gram	5.136.333
51.	CK/ 07131	15/11/2011	Ita Rosita	UPC Maluk	Tiga emas butiran dtm 22 krt, brt 19,5 gram	8.490.625	7.820.000	Satu emas butiran dtm 22 krt, brt 13,02 gram +	5.157.445

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								Tiga emas butiran dtm 18 krt, brt 1,84 gram + Tiga butiran dtm 10 krt, brt 4,5 gram.	
52.	CK/ 07400	01/12/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Emas butiran dtm 18 krt brt 14,3 gram	5.094.375	4.550.000	Tiga butiran dtm 18 krt, brt 4,18 gram + Enam butiran ditaksir bukan emas brt 8,71 gram + Satu butiran dtm 9 krt, brt 1,27 gram.	1.228.576
53.	CK/ 07644	13/12/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Emas lantakan dtm 16 krt, brt 68 gram	22.213.333	20.000.000	Dua lantakan dtm 2 krt, brt 67,68 gram.	1.918.728
54.	CK/ 07645	13/12/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Emas butiran dtm 18 krt, brt 6 gram	2.205.000	1.200.000	Dua butiran dtm 18 krt, brt 3,06 gram + Dua butiran ditaksir bukan emas brt 2,94 gram.	780.777
55.	CK/ 07669	14/12/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Emas butiran dtm 20 krt, brt 31,8 gram.	12.985.000	11.950.000	Tujuh butiran dtm 18 krt, brt 23,48 gram + Lima butiran dtm 16 krt, brt 6,29 gram + Dua butiran dtm 10 krt, brt 1,17 gram + Satu butiran ditaksir bukan emas brt 0,58 gram.	7.583.516
56.	CK/ 07697	15/12/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Dua emas butiran dtm 18 krt, brt 7,2 gram	2.646.000	2.440.000	Satu butiran dtm 10 krt, brt 5,77 gram + Satu butiran dtm 21 krt, berat 1,4 gram.	1.292.218
57.	CK/ 07991	30/12/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Emas glondongan dtm 16 krt, brt 4,5 gram	1.470.000	1.360.000	Tiga lantakan dtm 2,5 krt, brt 4,5 gram.	158.196
58.	CK/ 07993	30/12/2011	Jefry Hesmad	UPC Maluk	Emas lantakan dtm 16 krt, brt 64,3 gram.	21.004.667	19.330.000	Satu lantakan dtm 16 krt, brt 64,3 gram.	10.939.131
59.	CK/ 06/01/2012	06/01/2012	Harbintoro	UPC	Tiga emas	17.733.333	14.600.000	Tiga lantakan	2.466.508

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00187			Maluk	lantakan dtm 16 krt, brt 56 gram.			dtm 3 krt, brt 56 gram.	
60.	CK/00190	06/01/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Emas lantakan dtm 16 krt, brt 51 gram	16.150.000	14.390.000	Dua lantakan dtm 2 krt, brt 51 gram.	1.470.798
61.	CK/00191	06/01/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Emas lantakan dtm 14 krt, brt 66 gram	18.287.500	16.300.000	Dua lantakan dtm 2 krt, brt 66 gram.	1.903.582
62.	CK/00192	06/01/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Dua emas lantakan dtm 14 krt, brt 69,7 gram	19.312.708	17.210.000	Tiga lantakan dtm 3 krt, brt 64,57 gram + Satu lantakan dtm 21 krt, brt 5,03 gram.	4.884.846
63.	CK/00214	07/01/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Tiga lantakan dtm 20 krt, brt 26,7 gram	10.568.750	9.730.000	Satu butiran dtm 20 krt, brt 10,52 gram + Satu butiran dtm 16 krt, brt 3,96 gram + Satu butiran ditaksir bukan emas brt 12,21 gram.	5.360.371
64.	CK/00967	07/02/2012	Ita Rosita	UPC Maluk	Emas butiran dtm 23 krt, brt 31,3 gram.	13.798.083	12.600.000	Tiga lantakan dtm 2 krt, brt 31,3 gram.	887.375
65.	CK/01425	27/02/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Enam emas lantakan dtm 22 krt, brt 35,4 gram	14.927.000	13.170.000	Dua lantakan dtm 22 krt, brt 11,6 gram + Tiga lantakan dtm 8 krt, brt 24,3 gram.	6.373.128
66.	CK/01522	08/03/2012	Ita Rosita	UPC Maluk	Emas glondongan dtm 20 krt, brt 15,3 gram	5.865.000	5.400.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 15,3 gram	642.142
67.	CK/01526	08/03/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Emas butiran dtm 16 krt brt 36,6 gram	11.590.000	10.600.000	Tiga lantakan dtm 3 krt, brt 38,49 gram.	1.634.699
68.	CK/01525	08/03/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Dua emas butiran dtm 23 krt, brt 16,6 gram	7.556.458	6.900.000	Dua lantakan dtm 20 krt, brt 16,6 gram.	6.588.946
69.	CK/01524	08/03/2014	Harbintoro	UPC Maluk	Emas glondongan dtm 22 krt, brt 20,5 gram	8.926.042	8.200.000	Satu lantakan dtm 2 krt, brt 20,5 gram.	581.458
70.	CK/01523	08/03/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Emas glondongan dtm 16 krt, brt 23,9 gram	7.568.333	6.900.000	Tiga lantakan dtm 2 krt, brt 20,89 gram + Satu lantakan dtm 20 krt, brt 4,11 gram.	2.256.781
71.	DK/00014	07/02/2012	Jurnawati	UPC Maluk	Satu emas batangan dtm 16 krt, brt 192 gram	58.880.000	54.700.000	Satu lantakan dtm 12 krt, brt 192 gram.	32.659.200

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.	DK/ 00115	13/12/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Emas batangan dtm 20 krt, brt 257 gram.	98.516.667	91.600.000	Satu lantakan dtm 16 krt, brt 256 gram.	58.287.600
73.	DK/ 00112	09/12/2011	Jefry Hesmad	UPC Maluk	Emas butiran dtm 16 krt, brt 155 gram	50.633.333	47.100.000	Satu lantakan dtm 16 krt, brt 155 gram.	6.575.640
74.	CK/ 00015	07/02/2012	Ita Rosita	UPC Maluk	Emas batangan dtm 16 krt, brt 141 gram.	46.060.000	42.850.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 141 gram.	5.996.166
75.	DK/ 00116	13/12/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Emas batangan dtm 16 krt, brt 160 gram	52.266.667	48.650.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 160 gram.	6.623.721
76.	DK/ 00121	15/12/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Emas batangan dtm 18 krt, brt 86,1 gram	31.641.750	29.450.000	Satu lantakan dtm 6 krt, brt 86,03 gram.	7.314.472
77.	DK/ 00127	31/12/2011	Jefry Hesmad	UPC Maluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 73.5 gram	27.011.250	25.150.000	Satu lantakan dtm 18 krt, brt 73,5 gram.	6.162.017
Jumlah Total						1.304.034.562	1.197.195.000		345.510.651

⇒ Bahwa berdasarkan perhitungan nilai taksiran yang dilakukan oleh terdakwa HARBINTORO dari ke 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut sebesar Rp. 1.304.034.562,- (satu milyar tiga ratus empat juta tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tetapi setelah ditaksir oleh Panitia taksir ulang terhadap barang – barang tersebut nilai taksirannya menjadi Rp. 345.510.651 (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) dan terdapat selisih Rp. 958.523.911 (Sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah) dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

⇒ Bahwa terdakwa HARBINTORO dengan sengaja menaikkan taksiran karatase (mark – up) 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut yang merupakan milik



terdakwa HARBINTORO sebagai jaminan kredit di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dimana uang yang dibayarkan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar angsuran hutang terdakwa kepada Sdr. FARHAD ALAMUDI ALS ETEN dan selebihnya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa HARBINTORO.

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa HARBINTORO sengaja menaikkan taksiran karatase (mark – up) 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut yang merupakan milik terdakwa HARBINTORO sebagai jaminan kredit di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada yaitu :

- a. Surat Edaran Direktur Operasi Perum Pegadaian nomor : 21/UG.2.00212/2010, tanggal 23 Maret 2010, tentang karatase emas yang diterima sebagai barang jaminan, yang menyatakan antara lain : karatase sebagai barang jaminan emas perhiasan berupa emas merah, emas kuning dan emas



campuran minimal 6 karat, emas perhiasan yang berupa emas putih minimal 14 karat, emas lantakan logam mulia minimal 24 karat dan emas lantakan hasil leburan minimal 18 karat.

Dalam hal ini terdakwa HARBINTORO tidak mentaati ketentuan di atas, bahkan sebaliknya terdakwa HARBINTORO selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menerima barang jaminan berupa 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut yang merupakan milik terdakwa HARBINTORO sebagai jaminan kredit di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dimana karatase dibawah standar minimal yang telah ditentukan selanjutnya terdakwa HARBINTORO sengaja menaikkan taksiran karatase (Mark – up) 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut sehingga uang yang dibayarkan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

b. Surat Edaran Direktur Pengembangan Usaha Perum Pegadaian nomor : 251/LB.1.00/2010 tanggal 11 Oktober 2010, tentang pedoman Operasional Pegadaian Kredit Cepat Aman (POPKCA) Non On Line.

Dalam hal ini terdakwa tidak mentaati ketentuan di atas, bahkan sebaliknya terdakwa HARBINTORO selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat tidak memberikan kredit aman terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang merupakan milik terdakwa HARBINTORO sebagai jaminan kredit di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dimana terdakwa HARBINTORO sengaja menaikkan taksiran karatase (mark – up) 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut sehingga uang yang dibayarkan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

c. Surat Edaran Direktur Utama Perum Pegadaian nomor : 69/UG.2.00212/2011, tanggal 16 Agustus 2011, tentang Kewenangan Penetapan Uang Jaminan Per SBK dan Batas Maksimum Pemberian Kredit Per Nasabah, yang ditujukan kepada Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang/Syariah dan Pengelola UPC/S diseluruh Indonesia. Kewenangan Kuasa Pemutus Kredit (KPK) ditingkat UPC/S untuk pengelola UPC dengan kualifikasi Penaksir Madya maksimal 20 juta per nasabah.

Dalam hal ini terdakwa tidak mentaati ketentuan di atas, bahkan sebaliknya terdakwa HARBINTORO selaku Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Petugas Fungsional Penaksir Sebagai Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat menerima barang jaminan berupa 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas yang merupakan milik terdakwa HARBINTORO sebagai jaminan kredit di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan terdakwa HARBINTORO melampaui kewenangannya sebagai Penaksir Madya dengan memberikan uang pinjaman melebihi kualifikasi maksimal 20 juta per nasabah, sehingga uang yang dibayarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

⇒ Perbuatan terdakwa HARBINTORO di atas telah menguntungkan diri sendiri yakni terdakwa HARBINTORO telah menaikkan taksiran karatase (mark – up) 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas yang merupakan milik terdakwa HARBINTORO sebagai jaminan kredit di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan uang yang dibayarkan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat keseluruhan Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), digunakan untuk kepentingan kepentingan pribadi terdakwa HARBINTORO sendiri dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya,

⇒ Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa HARBINTORO menaikkan taksiran karatase (mark – up) 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut yang merupakan milik terdakwa HARBINTORO sebagai jaminan kredit di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara kurang lebih sebesar Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Markup Taksiran Karatase 77 kantong Emas Sebagai Jaminan Kredit Di Unit Pelayanan Cabang Maluku dan Unit Pelayanan Cabang Seteluk Pada Kantor Cabang Perum Pegadaian Taliwang Sumbawa Barat Nomor : SR-3287/PW23/1/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan **eksepsi**;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi BAMBANG SETYO UTOMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang telah saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang menaksirkan barang terlalu tinggi ;
 - Bahwa barang yang ditaksir oleh Terdakwa berupa emas batangan hasil dari peleburan tambang tradisional ;
 - Bahwa Saksi tidak bisa memastikan hari dan tanggalnya tetapi kejadian tersebut terjadi pada akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012 di Kantor Unit Pegadaian Maluku dan Seteluk dimana pada waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Unit Pegadaian Maluku dan Seteluk ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Unit Pegadaian Maluku mulai bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 dan selanjutnya pindah dan menjabat sebagai Kepala Unit Pegadaian Senteluk mulai bulan Januari 2012 sampai sekarang, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak ada perkara ini, Terdakwa mendapatkan sanksi skorsing mulai bulan Maret 2012 sampai batas waktu yang belum ditentukan ;

- Jumlah emas yang ditaksir tinggi oleh Terdakwa sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas dimana pada waktu itu Terdakwa melakukan penaksiran di 2 (dua) tempat yaitu di UPC Seteluk dan UPC Maluk, dengan rincian untuk UPC Seteluk ada 46 (empat puluh enam) kantong emas batangan, sedangkan untuk UPC Maluk ada 31 (tiga puluh satu) kantong ;
- Bahwa seharusnya emas batangan tersebut ditaksir kadarnya 2 (dua) sampai 6 (enam) karat namun oleh Terdakwa ditaksir atau dinaikkan menjadi 18 karat dan 24 karat sehingga nilai taksiran tersebut menjadi ketinggian ;
- Bahwa Kepala Unit bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional kantor unit baik keuangan maupun administrasi termasuk pencairan kredit, pelunasan dan pelelangan. Oleh karena pada waktu itu Terdakwa sebagai Kepala Unit Pegadaian di Seteluk dan Maluk, maka Terdakwa juga mempunyai kewenangan menafsir barang-barang yang digadaikan ke kantor unit dan Terdakwa bertanggung jawab terhadap barang serta keuangan di kantor unit ;
- Bahwa jika kita tidak mengetahui nilai taksiran terhadap emas yang akan dijaminkan tersebut, maka harus menggunakan alat yang dilengkapi dengan jarum uji emas sehingga kita dapat mengetahui berapa nilai taksiran emas tersebut ;
- Bahwa di masing-masing unit sudah disediakan alat/jarum uji emas termasuk di kantor tempat Terdakwa bekerja tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menggunakan alat uji emas tersebut ;
- Saksi tidak tahu, mungkin saja ada maksud-maksud tertentu untuk kepentingan Terdakwa ;
- Sebenarnya jika sesuai dengan taksirannya, maka pinjamannya tidak boleh setinggi itu karena ketinggian maka itu menjadi keuntungan buat Terdakwa ;
- Bahwa benar bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ada kerugian yang dialami oleh Pegadaian Unit Seteluk dan Unit Maluk yang totalnya sebesar sekitar 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Pegadaian Taliwang sejak tanggal 24 Februari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, saksi belum menjabat sebagai Kepala Cabang Pegadaian Taliwang ;
- Bahwa sebelum saksi yang menjabat sebagai Kepala Cabang Pegadaian Taliwang ketika Terdakwa melakukan penaksiran tersebut adalah Sdr. SYAMSURI ;
- Bahwa ada 3 (tiga) Kantor Unit yang ada dibawah Kantor Cabang Pegadaian Taliwang tersebut, yaitu Kantor Unit Seteluk, Maluk dan Brang Rea ;
- Bahwa mekanisme pemberian kredit terhadap barang berupa emas batangan maupun perhiasan yang dijadikan jaminan di Pegadaian yaitu Nasabah datang ke kantor Pegadaian, selanjutnya mengambil FPK (Formulir Permintaan Kredit) yang telah disediakan, selanjutnya FPK dan barang jaminan, fotocopy KTP atau identitas lainnya diserahkan oleh nasabah kepada penaksir sambil menunjukkan yang aslinya, setelah barang tersebut ditaksir selanjutnya disampaikan kepada nasabah nilai taksiran dan jumlah maksimal pinjaman apabila nasabah setuju, selanjutnya dibuatkan SBK (surat bukti kredit) dan ditanda tangani nasabah, selanjutnya diserahkan ke kasir untuk mencairkan pinjamannya, sedangkan barang jaminan disimpan oleh penaksir dan diserahkan ke petugas gudang UPC ;
- Bahwa untuk jenis emas perhiasan yang biasa di jual ditoko emas baik emas putih maupun emas kuning nilai karatnya dihitung mulai dari 6 (enam) karat, 8 (delapan) karat dan 24 (dua puluh empat) karat, namun untuk emas batangan tentu harus ada sertifikatnya dan nilainya dihitung 24 karat, khusus untuk emas hasil leburan/tradisional nilainya dihitung 18 karat keatas ;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai Kepala UPC juga bertugas sebagai penaksir dengan level penaksir madya dimana ada batas limit terhadap nilai kredit barang yang dijadikan jaminan di Pegadaian, untuk penaksir muda yang bertugas di cabang batas limit untuk pemberian kredit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tetapi kalau di UPC batas limitnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan untuk penaksir Madya di cabang batas limit pemberian kredit sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan di UPC seperti level Terdakwa sebagai penaksir Madya batas limit pemberian kredit bisa mencapai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun jika lebih dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka kewenangannya ada pada Pimpinan Cabang ;

- Bahwa setahu saksi, nasabah harus datang sendiri ke Kantor Pegadaian, namun jika tidak datang bisa juga diwakilkan oleh Kepala UPC yang ada disana, yang penting ada surat kuasanya, namun jika tidak ada surat kuasanya maka tidak bisa mendapatkan pinjaman kredit ;
- Bahwa saksi hanya tahu dan kenal dengan orang yang bernama JEFRI HESMAD karena saksi pernah bertemu dengannya, sedangkan ITA ROSITA, JEFRI ARIONO dan JURNAWATI saksi tidak tahu dan tidak kenal ;
- Bahwa saksi bertemu dengan JEFRI HESMAD ketika akan meleburkan emas ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa ITA ROSITA, JEFRI HESMAD, JEFRI ARIONO, dan JURNAWATI pernah menggadiakan emas di Kantor Pegadaian, namun setelah terjadi permasalahan barulah saksi tahu bahwa Terdakwa telah menaksir emas yang dijadikan jaminan oleh ITA ROSITA, JEFRI HESMAD, JEFRI ARIONO, dan JURNAWATI terlalu tinggi yang seharusnya kadar emas tersebut nilainya 2 (dua) sampai 6 (enam) karat dijadikan 18 (delapan belas) karat ;
- Bahwa untuk di Kantor Unit Pegadaian Seteluk yang menggadaikan emas tersebut atas nama Terdakwa HARBINTORO sendiri, JEFRI HESMAD dan JEFRI ARIONO, sedangkan untuk di Kantor Unit Pegadaian Maluk yang menggadaikan atas nama Terdakwa HARBINTORO, ITA ROSITA, JURNAWATI dan JEFRI HESMAD ;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit terhadap barang-barang jaminan yang bermasalah atas nama Terdakwa HARBINTORO, ITA ROSITA, JEFRI HESMAD, JEFRI ARIONO, dan JURNAWATI tersebut ;
- Bahwa setelah saksi melakukan audit tersebut, ada ditemukan kerugian Negara terhadap barang-barang jaminan yang bermasalah atas nama Terdakwa HARBINTORO, ITA ROSITA, JEFRI HESMAD, JEFRI ARIONO, dan JURNAWATI tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara riil berapa total nilai kerugian Negara tersebut, namun berdasarkan laporan bahwa kerugian Negara terhadap barang jaminan di UPC Seteluk dan UPC Maluk sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa di Pegadaian terhadap barang yang digadaikan tersebut ada perpanjangan waktunya selama 4 (empat) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plus bunga, jika pinjaman kategori B bunganya sekitar 8 (delapan) % karena pinjamannya diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) ;

- Bahwa berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh Tim SPI Wilayah Denpasar, total kerugian yang dialami oleh Pegadaian jika dihitung dari besarnya kredit ditambah dengan bunganya yaitu sebesar Rp. 1.247.232.400,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi, ada aturannya terhadap mekanisme atau prosedur pinjaman kredit di Pegadaian yaitu berdasarkan Surat Edaran No.2 tahun 2012 ;
- Bahwa di UPC Seteluk dan UPC Maluk tidak ada petugas penaksir lainnya selain Terdakwa karena Terdakwa selain sebagai Pengelola juga sebagai penaksir ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melakukan pengujian sampel terhadap barang-barang berupa emas yang ada di Kantor Unit Pegadaian Seteluk dan Maluk karena ada dugaan penaksiran yang terlalu tinggi ;
- Saksi melakukan pengujian barang di Kantor Unit Pegadaian Seteluk pada tanggal 29 Pebruari 2012 dan di Kantor Unit Pegadaian Maluk pada tanggal 8 Maret 2012 ;
- Bahwa struktur di UPC Seteluk dan UPC Maluk tersebut hanya ada 3 (tiga) orang yang terdiri dari Pengelola/Penaksir, Kasir dan Security ;
- Bahwa menurut saksi diperbolehkan orang yang menjabat sebagai Pengelola/Penaksir merangkap juga sebagai nasabah karena tidak ada aturan yang tidak memperbolehkannya ;
- Bahwa sesuai SOP yang ada bahwa di masing-masing unit Pegadaian ada alat atau cairan yang digunakan untuk melakukan taksiran terhadap barang jaminan tersebut dan ada juga tabel taksirannya, sedangkan untuk saksi yang melihat ketika dilakukan taksiran tidak ada karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab penaksir/pengelola ;
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan penaksiran terhadap emas yang digadaikan tersebut menggunakan alat atau cairan tersebut ;
- Bahwa alat yang digunakan tersebut sama seperti alat yang digunakan di Toko emas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang menggadaikan emas di Pegadaian tersebut harus disertai dengan KTP karena itu merupakan salah satu persyaratan didalam pemberian kredit di Pegadaian ;
- Bahwa untuk pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Taliwang terhadap Unit Cabang yang berada di bawahnya yaitu di Unit Seteluk dan di Unit Maluk dilakukan secara berkala yaitu 1 (satu) bulan sekali ;
- Bahwa kalau menyangkut laporan keuangan ada laporan secara tertulis dari buku kas tetapi kalau menyangkut keadaan barang jaminan ataupun nilai taksiran barang jaminan tidak ada bentuk laporannya ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memang punya itikad baik mengembalikan kerugian tersebut dengan cara menyicil dan gaji Terdakwa juga dipotong tiap bulannya ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan atau mencicil tanggungannya pada tanggal 21 April 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 30 April 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan perusahaan juga memotong gaji Terdakwa setiap bulannya, bulan Maret 2012 sebesar Rp. 3.248.500,- (tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), bulan April 2012 Rp. 4.612.560,- (empat juta enam ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah), bulan Mei 2012 dan seterusnya setiap bulannya sebesar Rp. 3.736.560,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) sampai batas yang belum ditentukan ;
- Bahwa untuk mengurangi kerugian perusahaan, maka barang-barang jaminan tersebut dijual dengan pengawasan dari saksi selaku pimpinan cabang, sedangkan yang menjual adalah Terdakwa HARBINTORO dengan syarat bahwa harga jual terhadap barang-barang tersebut tidak boleh dibawah harga panitia taksir ulang dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut dikembalikan ke perusahaan ;
- Bahwa berdasarkan penetapan AYD (aktiva yang disisihkan) dan KYPD (kerugian perusahaan yang diperhitungkan) pada tanggal 15 Maret 2012 bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan dari 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut jumlah pinjamannya sebesar Rp. 1.247.232.400,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah), tetapi setelah ditaksir oleh panitia taksir ulang terhadap barang-barang tersebut nilai barang tersebut sejumlah Rp. 345.510.651,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus



sepuluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) jadi kerugian yang masih diperhitungkan sebesar Rp. 901.721.749,- (sembilan ratus satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh empat puluh sembilan rupiah), tetapi setelah barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa sehingga terjual Rp. 540.160.951,- (lima ratus empat puluh juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), sehingga setelah uang hasil penjualan tersebut dikembalikan ke perusahaan, maka jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan sebesar Rp. 707.071.449,- (tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa pada tanggal 19 dan 20 april 2012 di Toko emas Sinar Murni dan Sinar Berlian Taliwang ;
- Bahwa dari 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut, jumlah kantong emas yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 52 (lima puluh dua) kantong dengan total harga Rp. 317.277.151,- (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 25 (dua puluh lima) kantong emas sebelumnya sudah ditebus oleh Terdakwa dengan jumlah tebusan sebesar Rp. 222.883.800 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan barang jaminan dan barang yang sudah ditebus oleh Terdakwa tersebut, total keseluruhan yang harus ditanggung oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 707.071.449,- (tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);

2. **Saksi RUSLAN HIDAYAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi bekerja di Pegadaian sejak tahun 2010, awalnya saksi ditempatkan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang, kemudian saksi dipindah tugaskan di Kantor Unit Pembantu Cabang Seteluk dan pada April 2012, saksi dipindahtugaskan ke Kantor Cabang Pegadaian Alas sampai dengan sekarang ;
- Bahwa jabatan saksi sekarang ini sebagai PAP (Pendukung Administrasi dan Pembayaran) atau Kasir yang bertugas membayarkan kredit kepada nasabah yang menggadaikan barangnya di Kantor Pegadaian ;



- Bahwa benar ketika saksi bertugas di Kantor Unit Pembantu Cabang Seteluk, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPC Seteluk sekaligus sebagai Pengelola dan Penaksir ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi berkaitan dengan masalah pembayaran uang yang saksi lakukan ketika saksi bertugas di Kantor UPC Seteluk dan saat itu saksi bayarkan sesuai gadaianya ;
- Uang yang saksi bayarkan tersebut berasal dari kas yang ada di Kantor UPC Seteluk ;
- Bahwa setelah barang yang akan digadaikan tersebut ditaksir oleh penaksir dalam hal ini yang melakukan penaksiran adalah Terdakwa selaku pengelola dan penaksir, kemudian barang yang digadaikan dan FPK (formulir permohonan kredit) diserahkan kepada saksi, setelah itu baru saksi masukkan ke sistem di komputer dan setelah SBK (surat bukti kredit) keluar barulah saksi bayarkan kepada nasabah sesuai pinjamannya ;
- Bahwa barang jaminan dan arsip SBK saksi serahkan kepada Terdakwa selaku pengelola dan penaksir dan selanjutnya barang jaminan tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke brankas ;
- Bahwa terdakwa pernah menggadaikan barang miliknya sendiri yaitu berupa emas glondongan yang ditaksir sendiri oleh Terdakwa, setelah itu barang tersebut diserahkan kepada saksi beserta formulir permohonan kredit yang telah diisi oleh Terdakwa, baru saksi cairkan jumlah pinjamannya, setelah itu barang beserta SBK saksi serahkan lagi ke Terdakwa untuk disimpan ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali tetapi yang jelas sering kali Terdakwa menggadaikan barangnya sendiri ;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti, namun besarnya jumlah uang yang saksi keluarkan tersebut tergantung dari jumlah pinjamannya pada waktu itu ;
- Bahwa kalau masalah cara penghitungan taksiran tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai kasir adalah membayarkan sejumlah uang kepada nasabah yang menggadaikan barang setelah barang tersebut selesai dihitung nilai taksirannya oleh penaksir dan jika ada nasabah yang mendapatkan peringatan, saksi melakukan peringatan terhadap nasabah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemberian kredit terhadap orang yang mengajukan permohonan kredit di Pegadaian yaitu orang (nasabah) tersebut datang ke kantor Pegadaian, selanjutnya mengambil FPK (Formulir Permintaan Kredit) yang telah disediakan, selanjutnya FPK dan barang jaminan, fotocopy KTP atau identitas lainnya diserahkan oleh nasabah kepada penaksir sambil menunjukkan yang aslinya, setelah barang tersebut ditaksir selanjutnya disampaikan kepada nasabah nilai taksiran dan jumlah maksimal pinjaman apabila nasabah setuju, selanjutnya dibuatkan SBK (surat bukti kredit) dan ditanda tangani nasabah, selanjutnya diserahkan ke kasir untuk mencairkan pinjamannya, sedangkan barang jaminan disimpan oleh penaksir dan diserahkan ke petugas gudang UPC;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis emas yang bisa digadaikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara penghitungan karatase emas yang digadaikan tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu ada 46 kantong emas yang Terdakwa gadaikan di Pegadaian Unit Seteluk ;
- Bahwa Saksi tidak ingat rincian pinjaman kredit Terdakwa tersebut, namun berdasarkan Surat Bukti Kredit yang ada bahwa pada tanggal 18 Nopember 2011, Terdakwa menggadaikan barangnya berupa cincin mata smili dan berlian satu copong DTM 17 Krt, Berat 8.2/7.5 gram dengan cara Terdakwa menaksir barangnya sendiri kemudian mengisi Formulir Permintaan Kredit memuat jenis barang, berat, karatase, nilai taksiran harga barang dan jumlah pinjaman, selanjutnya barang dan formulir tersebut diserahkan kepada saksi, setelah itu saksi membuat SBK (surat bukti kredit) kemudian barang dan potongan SBK, saksi masukkan kedalam kantong plastik dan saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Unit Pegadaian untuk disimpan, sedangkan SBK dan jumlah pinjaman sebesar Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa setelah saksi potong administrasinya sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 Januari 2012, Terdakwa menggadaikan barangnya berupa satu emas lantakan 16 karat, berat 51,5 gram dengan cara Terdakwa menaksir barangnya sendiri kemudian mengisi Formulir Permintaan Kredit memuat jenis barang, berat, karatase, nilai taksiran harga barang dan jumlah pinjaman, selanjutnya barang dan formulir tersebut diserahkan kepada saksi, setelah itu saksi membuat SBK (surat bukti kredit) kemudian barang dan potongan SBK, saksi masukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kantong plastik dan saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Unit Pegadaian untuk disimpan, sedangkan SBK dan jumlah pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa setelah saksi potong administrasinya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya sama seperti keterangan saksi yang telah saksi berikan ketika saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian ;

- Bahwa benar Sdr. JEFRI HESMAD dan JEFRI ARIONO pernah datang langsung mengajukan permohonan kredit di Pegadaian Unit Seteluk ;
- Bahwa setahu saksi Sdr. JEFRI HESMAD mengajukan permohonan kredit dengan menggadaikan satu emas lantakan 18 karat, berat 90 gram pada tanggal 02 Maret 2012 dengan total pinjaman sebesar Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. JEFRI ARIONO mengajukan permohonan kredit dengan menggadaikan tiga emas lantakan DTM 18 karat, berat 74,2 gram, dua emas lantakan DTM 18 karat, berat 65,6 gram dan tiga emas lantakan DTM 18 karat, berat 78,9 gram pada tanggal 02 Maret 2012 yang jumlah pinjaman masing-masing sebesar Rp. 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), Rp. 21.750.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 26.150.000,- (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Setahu saksi di dalam berkas atau dokumen permohonan kredit atas nama Sdr. JEFRI HESMAD dan Sdr. JEFRI ARIONO ada KTPnya ;
- Bahwa setahu saksi awalnya tidak ada masalah, namun setelah ada pemeriksaan secara internal barulah saksi tahu bahwa barang-barang yang digadaikan oleh Terdakwa, Sdr. JEFRI HESMAD dan Sdr. JEFRI ARIONO bermasalah ;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah ada tim pemeriksa/SPI dari Kantor Wilayah Denpasar yang melakukan audit terhadap barang-barang jaminan yang bermasalah ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh SPI ditemukan bahwa barang berupa emas yang digadaikan oleh Terdakwa, Sdr. JEFRI HESMAN, dan Sdr. JEFRI ARIONO bermasalah karena Terdakwa telah salah melakukan taksiran terhadap emas tersebut sehingga jumlah karatnya ketinggian ;
- Bahwa ada kerugian yang dialami oleh Pegadaian Unit Seteluk yaitu sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bertugas sebagai kasir di UPC Seteluk hanya ada satu orang penaksir yaitu Terdakwa HARBINTORO;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah melakukan perpanjangan kredit atas namanya sendiri ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa memang ada surat bukti kredit atas nama HARBINTORO tanggal kredit 18 Nopember 2011, tetapi surat bukti kredit tersebut adalah surat bukti perpanjangan karena Terdakwa HARBINTORO pernah menggadaikan barangnya di UPC Seteluk dan sudah beberapa kali diperpanjang oleh Terdakwa dengan membayar bunganya saja, dalam surat bukti kredit tersebut Terdakwa bukan sebagai penaksir melainkan sebagai nasabah ;
- Bahwa cara membedakannya adalah dilihat dari nomor surat bukti kreditnya, karena di dalam surat bukti kredit perpanjangan terdapat nomor surat bukti sebelumnya;
- Bahwa jika barang yang digadaikan tidak ditebus oleh nasabah maka barang jaminan tersebut akan dilelang ;
- Bahwa jika dalam proses pelelangan barang jaminan tersebut ternyata mengalami kerugian di luar pagu kredit maka penaksir lah yang harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut ;
- Bahwa yang melakukan proses pelelangan tersebut adalah penaksir ;
- Bahwa di dalam formulir pelelangan tersebut ada tanda tangan dari penaksirnya sendiri ;

3. **Saksi DWI NUGRAHA NINGSIH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi bekerja di Pegadaian sejak bulan Agustus tahun 2010, awalnya saksi ditempatkan di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang, kemudian pada bulan Januari 2011 saksi dipindahtugaskan di Kantor Unit Pembantu Cabang Brangbea dan pada bulan Februari 2011, saksi dipindahtugaskan ke Kantor Cabang Pegadaian Taliwang lagi, kemudian bulan Juli 2011 pindah ke Unit Pegadaian Cabang Maluk sampai dengan sekarang ;
- Bahwa jabatan saksi di Pegadaian sebagai PAP (Pendukung Administrasi dan Pembayaran) atau Kasir yang bertugas membayarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit kepada nasabah yang menggadaikan barangnya di Kantor Pegadaian ;

- Bahwa ketika saksi bertugas di Kantor Unit Pembantu Cabang Maluku pada tahun 2011, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa atasan saksi yang menjabat sebagai Kepala UPC Maluku sekaligus sebagai Pengelola dan Penaksir ;
- Bahwa saat itu saksi masih menjabat sebagai kasir ;
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan pinjaman kredit di Kantor Unit Pegadaian Maluku ;
- Bahwa setahu saksi, pada waktu Terdakwa mengajukan pinjaman kredit di Kantor Unit Pegadaian Maluku tersebut barang jaminannya yaitu berupa emas perhiasan dan emas gelondongan ;
- Bahwa Ya boleh orang dalam yang mengajukan kredit dan setahu saksi tidak ada aturannya yang melarang namun harus sesuai dengan nilai taksiran yang wajar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pada akhirnya barang-barang yang dijaminakan oleh Terdakwa tersebut ada masalah karena saksi hanya sebagai juru bayar saja ;
- Bahwa setahu saksi syaratnya sama saja harus mengisi formulir permohonan kredit dengan disertai KTP dan membawa barang yang akan digadaikan tersebut ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengajukan pinjaman kredit di Kantor Unit Pegadaian Maluku tersebut, tidak ada fotocopy KTP Terdakwa ;
- Bahwa pada dasarnya mekanisme atau prosedur pemberian kredit terhadap nasabah Pegadaian dimana saja sama baik di Cabang maupun di Unit, yaitu orang (nasabah) tersebut datang ke kantor Pegadaian, selanjutnya mengambil FPK (Formulir Permintaan Kredit) yang telah disediakan, selanjutnya FPK dan barang jaminan, fotocopy KTP atau identitas lainnya diserahkan oleh nasabah kepada penaksir sambil menunjukkan yang aslinya, setelah barang tersebut ditaksir selanjutnya disampaikan kepada nasabah nilai taksiran dan jumlah maksimal pinjaman apabila nasabah setuju, selanjutnya dibuatkan SBK (surat bukti kredit) dan ditanda tangani nasabah, selanjutnya diserahkan ke kasir untuk mencairkan pinjamannya, sedangkan barang jaminan disimpan oleh penaksir dan diserahkan ke petugas gudang UPC ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menverifikasi syarat-syarat permohonan kredit Terdakwa tersebut karena pada waktu itu Terdakwa sebagai atasan saksi dan juga sebagai pengelola Unit ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nilai kreditnya karena Terdakwa melakukan pinjaman kredit beberapa kali yang saksi tahu ada 31 (tigapuluh) satu kantong emas ;
- Bahwa berdasarkan Surat Bukti Kredit pada Kantor Pegadaian Unit Maluku, Terdakwa melakukan pinjaman kredit sebagai berikut :
 1. Tanggal 11-11-2011, pinjaman sebesar Rp. 5.760.000,- dengan barang jaminan berupa Emas butiran 20 karat, 15,8 gram ;
 2. Tanggal 01-12-2011, pinjaman sebesar Rp. 4.550.000,- dengan barang jaminan berupa Emas butiran 18 karat, 14,3 gram ;
 3. Tanggal 13-12-2011, pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- dengan barang jaminan berupa Emas lantakan 16 karat, 68 gram ;
 4. Tanggal 13-12-2011, pinjaman sebesar Rp. 42.850.000,- dengan barang jaminan berupa Emas batangan 16 karat, 141 gram ;
 5. Tanggal 13-12-2011, pinjaman sebesar Rp. 48.650.000,- dengan barang jaminan berupa Emas batangan 16 karat, 150 gram ;
 6. Tanggal 13-12-2011, pinjaman sebesar Rp. 1.200.000,- dengan barang jaminan berupa Emas batangan 18 karat, 6 gram ;
 7. Tanggal 14-12-2011, pinjaman sebesar Rp. 11.950.000,- dengan barang jaminan berupa Emas butiran 20 karat, 31,8 gram ;
 8. Tanggal 15-12-2011, pinjaman sebesar Rp. 2.440.000,- dengan barang jaminan berupa Dua Emas butiran 16 karat, 7,2 gram ;
 9. Tanggal 15-12-2011, pinjaman sebesar Rp. 29.450.000,- dengan barang jaminan berupa Emas batangan 18 karat, 86,1 gram ;
 10. Tanggal 30-12-2011, pinjaman sebesar Rp. 1.360.000,- dengan barang jaminan berupa Emas glondongan 16 karat, 4,5 gram ;
 11. Tanggal 06-01-2012, pinjaman sebesar Rp. 14.600.000,- dengan barang jaminan berupa Tiga Emas lantakan 16 karat, 56 gram ;
 12. Tanggal 06-01-2012, pinjaman sebesar Rp. 14.390.000,- dengan barang jaminan berupa Emas lantakan 16 karat, 51 gram ;
 13. Tanggal 06-01-2012, pinjaman sebesar Rp. 16.300.000,- dengan barang jaminan berupa Emas lantakan 14 karat, 66 gram ;
 14. Tanggal 06-01-2012, pinjaman sebesar Rp. 17.210.000,- dengan barang jaminan berupa Emas lantakan 14 karat, 69,7 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal 07-01-2012, pinjaman sebesar Rp. 9.730.000,- dengan barang jaminan berupa Tiga Emas lantakan 20 karat, 26,7 gram ;
 16. Tanggal 27-02-2012, pinjaman sebesar Rp. 13.170.000,- dengan barang jaminan berupa Enam Emas lantakan 22 karat, 35,4 gram ;
 17. Tanggal 08-03-2012, pinjaman sebesar Rp. 10.600.000,- dengan barang jaminan berupa Emas butiran 16 karat, 36,6 gram ;
 18. Tanggal 08-03-2012, pinjaman sebesar Rp. 6.900.000,- dengan barang jaminan berupa Dua Emas butiran 23 karat, 16,6 gram ;
 19. Tanggal 08-03-2012, pinjaman sebesar Rp. 8.200.000,- dengan barang jaminan berupa Emas glondongan 22 karat, 20,5 gram ;
 20. Tanggal 08-03-2012, pinjaman sebesar Rp. 6.900.000,- dengan barang jaminan berupa Emas glondongan 16 karat, 23,9 gram ;
 21. Tanggal 08-03-2012, pinjaman sebesar Rp. 2.850.000,- dengan barang jaminan berupa Emas glondongan 18 karat, 9,1 gram ;
 22. Tanggal 08-03-2012, pinjaman sebesar Rp. 4.650.000,- dengan barang jaminan berupa Emas butiran 18 karat, 14,2 gram ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah menggadaikan barang berupa emas glondongan atas nama JURNAWATI pada tanggal 07-02-2012 berupa satu emas batangan 16 karat, 192 gram dengan total pinjaman sebesar Rp. 54.700.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setahu saksi JEFRI HESMAD dan ITA ROSITA pernah menggadaikan barang berupa emas glondongan di Kantor Pegadaian Unit Maluku ;
 - Bahwa setahu saksi yang bersangkutan datang sendiri ke Kantor Pegadaian ;
 - **Bahwa pinjaman kredit untuk JEFRI HESMAD sebagai berikut :**
 1. Tanggal 09-12-2011, pinjaman sebesar Rp. 47.100.000,- dengan barang jaminan berupa Emas butiran 16 karat, 155 gram ;
 2. Tanggal 30-12-2011, pinjaman sebesar Rp. 19.330.000,- dengan barang jaminan berupa Emas lantakan 16 karat, 64,3 gram ;
 3. Tanggal 31-12-2011, pinjaman sebesar Rp. 25.150.000,- dengan barang jaminan berupa Emas lantakan 18 karat, 73,5 gram ;
 - **Bahwa pinjaman kredit untuk ITA ROSITA sebagai berikut :**
 1. Tanggal 10-11-2011, pinjaman sebesar Rp. 11.640.000,- dengan barang jaminan berupa Emas butiran 18 karat, 35,5 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanggal 15-11-2011, pinjaman sebesar Rp. 7.820.000,- dengan barang jaminan berupa Tiga Emas butiran 22 karat, 19,5 gram ;
 3. Tanggal 07-02-2012, pinjaman sebesar Rp. 97.600.000,- dengan barang jaminan berupa Emas batangan 20 karat, 257 gram ;
 4. Tanggal 07-02-2012, pinjaman sebesar Rp. 12.600.000,- dengan barang jaminan berupa Emas butiran 23 karat, 31,3 gram ;
 5. Tanggal 08-03-2012, pinjaman sebesar Rp. 5.400.000,- dengan barang jaminan berupa Emas glondongan 20 karat, 153,3 gram ;
- Saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap permohonan kredit atas nama JURNAWATI, ITA ROSITA dan JEFRI HESMAD tersebut ;
 - Saksi tidak pernah keberatan terhadap pengajuan kredit yang dimohonkan oleh Terdakwa dan orang lain tersebut, karena penanggung jawab ada di Terdakwa sebagai penaksir ;
 - Saksi tidak pernah memeriksa jumlah taksiran barang yang digadaikan tersebut karena itu bukan kewenangan saksi, dan pada waktu itu saksi hanya melihat bentuk emas dan surat-suratnya saja ;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah ada pemeriksaan intern yang dilakukan oleh SPI Kantor Wilayah Denpasar bahwa barang-barang yang digadaikan oleh Terdakwa, JURNAWATI, ITA ROSITA dan JEFRI HESMAD nilai taksiran emasnya terlalu tinggi yang seharusnya nilai karatasnya 2 (dua) sampai 6 (enam) karat namun oleh Terdakwa ditaksir atau dinaikkan menjadi 18 karat dan 24 karat ;
 - Bahwa yang melakukan taksiran terhadap barang-barang yang digadaikan oleh Terdakwa, JURNAWATI, ITA ROSITA dan JEFRI HESMAD adalah Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa benar di dalam surat bukti kredit (SBK) tersebut harus ada tanda tangan nasabah dan penaksir ;
 - Bahwa setahu saksi, ketika Terdakwa mengajukan permohonan kredit di UPC Maluk tersebut tidak ada tanda tangan Terdakwa sebagai penaksir dan tanda tangan Terdakwa sebagai nasabah ;
 - Bahwa surat bukti kredit (SBK) berlaku 4 (empat) bulan dan bisa diperpanjang lagi selama 4 (empat) bulan ;
 - Bahwa setahu saksi, tidak pernah terjadi gagal bayar terhadap pinjaman kredit oleh Terdakwa, JURNAWATI, ITA ROSITA dan JEFRI HESMAD tersebut ;
 - Saksi tahu setelah ada pemeriksaan intern dari SPI Kantor Wilayah Denpasar ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan tersebut karena saat itu saksi sedang cuti melahirkan ;
- Bahwa setahu saksi, pemeriksaan oleh SPI Kantor Wilayah Denpasar tersebut rutin dilakukan di Kantor UPC Maluku setiap 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan sekali ;
- Setahu saksi pada waktu itu belum serah terima jabatan sehingga sekitar 1 (satu) minggu setelah ada SK Mutasi tersebut, Terdakwa HARBINTORO masih bertugas di UPC Maluku dan surat bukti kredit (SBK) yang tanggal kreditnya sampai dengan tanggal 7 Januari 2012 masih ditaksir oleh Terdakwa HARBINTORO ;

4. **Saksi HARIS MARTOYO, SE.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa awalnya saksi sebagai SPI (satuan pengawas internal) mendapat laporan dari Pimpinan Pegadaian Cabang Taliwang yang melaporkan ada taksiran tinggi terhadap barang jaminan berupa emas di Kantor Pegadaian Cabang Maluku dan Seteluk;
- Bahwa setelah ada laporan tersebut, kemudian kami menyarankan kepada Pimpinan Cabang Taliwang untuk meminta bantuan tim Ahli Taksir dari Kantor Wilayah Denpasar ;
- Bahwa saksi tidak termasuk salah satu Ahli Taksir dari Denpasar tersebut ;
- Bahwa atas saran dari kami tersebut akhirnya dipenuhi oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Taliwang tersebut untuk meminta bantuan tim Ahli Taksir dari Kantor Wilayah Denpasar ;
- Bahwa setelah Pimpinan Pegadaian Cabang Taliwang meminta bantuan tim Ahli Taksir dari Denpasar tersebut, kemudian Tim Ahli Taksir Denpasar beserta SPI Sumbawa termasuk saksi datang ke Taliwang untuk melakukan investigasi serta taksir ulang atas barang jaminan yang ditaksir tinggi ;
- Bahwa taksiran ulang tersebut dilakukan pada tanggal 14 Maret 2012 dimana pada waktu itu baru diketahui bahwa terjadi perbedaan taksiran antara Pengelola Unit Pegadaian Maluku dan Seteluk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan taksiran tersebut adalah Terdakwa HARBINTORO yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Unit Pegadaian Seteluk dan Maluk ;
- Bahwa setahu saksi, taksiran yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada kesalahannya yaitu dari karatase yang dinaikkan, yang seharusnya 6 karat dan 8 karat dinaikan menjadi 18 karat ;
- Bahwa maksud Terdakwa menaikkan karatase tersebut supaya mendapatkan uang pinjaman kredit yang lebih dari Pegadaian tersebut ;
- Menurut data atau dokumen yang ada, ternyata Terdakwa juga termasuk nasabah di Pegadaian Unit Maluk dan Seteluk ;
- Bahwa menurut saksi boleh saja Pegawai Pegadaian menggadaikan barang sendiri dan ditaksir sendiri oleh yang bersangkutan sepanjang sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan, saksi sempat memeriksa kasir dan Pengelola UPC ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi pernah memeriksa atau tidak dokumen-dokumen pengajuan kredit tersebut ;
- Bahwa ada 2 (dua) tim yang melakukan pemeriksaan tersebut yaitu Tim Taksir Ulang dari Denpasar dan Tim SPI (satuan pengawas internal) dari Sumbawa ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai pemeriksa muda dan tugas saksi saat itu hanya fokus memeriksa barang jaminan yang bermasalah ;
- Bahwa dari 77 kantong emas yang bermasalah tersebut sesuai FPK (Formulir Pengajuan Kredit) ada atas nama Terdakwa HARBINTORO dan juga atas nama orang lain yaitu JURNAWATI, ITA ROSITA, JEFRI HESMAD dan JEFRI ARIONO ;
- Bahwa pada saat ditemukan adanya taksiran tinggi di Pegadaian Unit Seteluk dan Maluk tersebut jabatan Terdakwa adalah Pengelola UPC merangkap Penaksir Madya ;
- Bahwa dari sisi kewenangannya, Terdakwa HARBINTORO hanya bisa mencairkan kredit sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan jika lebih dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) harus mendapat persetujuan Pimpinan Cabang di Taliwang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi pencairan kredit lebih dari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tidak ada persetujuan dari Pimpinan Cabang di Taliwang, maka konsekuensi dan penanggung jawab sepenuhnya ada di Pengelola UPC yang mengeluarkan kredit tersebut ;
- Menurut saksi, tidak bisa jika orang yang akan mengajukan permohonan kredit di Pegadaian diwakilkan oleh orang dalam Pegadaian itu sendiri karena orang itu harus datang sendiri dan mengisi dokumen-dokumen serta menandatangani ;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan kredit tersebut juga disertai penyerahan data berupa KTP ;
- Bahwa jika tidak ada KTP maka salah satu syarat dalam pengajuan kredit tersebut tidak terpenuhi dan seharusnya kredit tersebut tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa dalam hal pencairan kredit di Pegadaian harus orang yang bersangkutan yang menerima uang kredit tersebut dan tidak bisa diwakilkan atau diterima oleh orang lain kecuali jika ada surat kuasanya ;
- Bahwa struktur di setiap UPC ada Kepala UPC/Pengelola yang merangkap sebagai Penaksir dan ada juga PAP (Pendukung Administrasi dan Pembayaran) atau Kasir yang bertugas membayarkan kredit kepada nasabah yang menggadaikan barangnya di Kantor Pegadaian ;
- Bahwa setahu saksi, biasanya yang bertugas atau yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa atau menverifikasi dokumen pengajuan kredit dari Nasabah tersebut adalah Kepala/Pengelola UPC dan bisa juga PAP Pendukung Administrasi dan Pembayaran) ;
- Setahu saksi, Terdakwa HARBINTORO menjabat sebagai Kepala Unit Pegadaian Cabang Seteluk mulai bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 dan menjabat sebagai Kepala Unit Pegadaian Maluk mulai bulan Januari 2012 sampai dengan kejadian ;
- Salah taksir bisa karena ketidaksengajaan dan paling banyak hanya satu kali ;
- Jumlah pastinya saksi tidak tahu, sekitar \pm Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
- Setelah saksi melakukan pemeriksaan, saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan 77 kantong emas tersebut dan saat itu diakui oleh Terdakwa bahwa dari 77 kantong emas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dapat saksi jelaskan bahwa pada dasarnya mekanisme atau prosedur pinjaman kredit terhadap nasabah Pegadaian dimana saja sama baik di Cabang maupun di Unit, yaitu orang (nasabah) tersebut datang ke kantor Pegadaian, selanjutnya mengambil FPK (Formulir Permintaan Kredit) yang telah disediakan, selanjutnya FPK dan barang jaminan, fotocopy KTP atau identitas lainnya diserahkan oleh nasabah kepada penaksir sambil menunjukkan yang aslinya, setelah barang tersebut ditaksir selanjutnya disampaikan kepada nasabah nilai taksiran dan jumlah maksimal pinjaman apabila nasabah setuju, selanjutnya dibuatkan SBK (surat bukti kredit) dan ditanda tangani nasabah, selanjutnya diserahkan ke kasir untuk mencairkan pinjamannya, sedangkan barang jaminan disimpan oleh penaksir dan diserahkan ke petugas gudang UPC ;
- Dari hasil investigasi total kerugian sekitar ± Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan terhadap barang jaminan yang bermasalah di UPC Maluku pada bulan Desember 2011 ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, ada yang sempat saksi periksa dan ada juga yang tidak sempat saksi periksa dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan ada penyimpangan terhadap nilai karatase barang ;

5. **Saksi JURNAWATI, (Yang dibacakan)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah mengadaikan barang berupa emas batangan seberat 192 (seratus Sembilan puluh dua) gram dengan kadar 16 (enam belas) karat di kantor pegadaian Unit Maluku;
- Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2012 saksi pernah mengadaikan barang di Pegadaian Unit Maluku, tetapi barang yang saksi gadai berupa gelang emas dan sampai sekarang barang yang saksi gadai tersebut belum saksi tebus melainkan saksi perpanjang saja dengan cara saksi bayar bunganya;
- Bahwa pada waktu saksi gadai barang berupa gelang emas di kantor pegadaian unit Maluku, persyaratan yang diminta oleh pihak pegadaian adalah foto copy KTP ;
- Bahwa saksi membenarkan Foto copy KTP yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah milik saksi pada waktu saksi mengadaikan gelang emas di kantor pegadaian unit Maluku, tetapi SBK yang ditunjukkan oleh



pemeriksa bukan milik saksi, karena walaupun di SBK tersebut atas nama saksi, tetapi saksi tidak pernah mengadai barang berupa emas batangan seberat 192 (seratus Sembilan puluh dua) gram dan di SBK ini tidak ada tanda tangan saksi;

- **Bahwa pada waktu saksi mengadai gelang emas di kantor Pegadaian Unit Maluku, saksi dimintai foto copy KTP, setelah itu barang yang saksi gadai diperiksa oleh pihak pegadaian, kemudian baru saksi dikasih tahu jumlah uang yang bisa saksi pinjam setelah saksi setuju saksi disuruh tanda tangan SBK (surat bukti kredit) dan langsung terima uang pinjaman tersebut;**

6. **Saksi JEFRI HESMAD bin ABDUL AZIS HESMAD** (Yang dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan kerja secara langsung, hanya saja HARBINTORO pernah meminjam uang kepada rekan kerja saksi (patner kerja yaitu sdr. ETEN) sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi bersama ETEN ada hubungan kerja yaitu jual beli emas, baik emas dari olahan tong maupun emas hasil penambangan termasuk emas perhiasan, sehingga saksi juga tahu masalah peminjaman uang HARBINTORO kepada ETEN;
- Bahwa pada saat peminjaman atau penyerahan uang ETEN kepada HARBINTORO saksi tidak mengetahuinya, pokoknya sekitar bulan Desember 2011 yang janjinya akan dikembalikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa dalam jangka waktu dua bulan uang pinjaman tersebut belum dikembalikan, sehingga HARBINTORO pernah bilang di depan saksi dan ETEN bahwa cara pengembaliannya adalah HARBINTORO mengambil (membeli) barang berupa emas dari ETEN maupun saksi (karena saksi dan ETEN adalah satu) kemudian HARBINTORO memasukkan barang berupa emas tersebut ke Pegadaian tempat dia bekerja sehingga kelebihan harganya diangsurkan ke pinjamannya kepada ETEN sedikit-demi sedikit akhirnya sekarang pinjamannya tinggal Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun HARBINTORO menjaminkan satu Unit mobil Nisan terano kepada ETEN;
- Bahwa maksud untuk mengangsur pinjamannya HARBINTORO membeli emasnya ETEN kemudian kelebihanya dimasukkan sebagai angsuran



pinjaman HARBINTORO kepada ETEN, misalnya ETEN memiliki emas dengan taksiran jual harganya Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perjanjian lisan emas tersebut dibeli oleh HARBINTORO sesuai dengan harga jual yaitu Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun oleh HARBINTORO dimasukkan ke pegadaian dengan nilai taksiran Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berarti dari harga jual masih ada kelebihan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ya lima juta rupiah itu yang dicatat sebagai angsuran hutangnya HARBINTORO kepada ETEN;

- Bahwa hasil kesepakatan dengan HARBINTORO bahwa yang membawa dan menggadaikan ada yang atas nama saksi dan ada yang atas nama JAFRI (karyawan di toko) namun yang tanggung jawab untuk mengambil atau menebus adalah tanggung jawab HARBINTORO karena perjanjiannya itu sudah merupakan beli putus, soal kelebihan taksiran dan penebusan barang itu menjadi tanggung jawab HARBINTORO, karena menurut HARBINTORO hanya bisa membayar hutangnya dengan cara begitu;
- Bahwa untuk barang yang digadaikan dengan taksiran tinggi yang ditaksir oleh HARBINTORO itu hanya yang di pegadaian Seteluk saja dan yang atas nama saksi dan saksi datang sendiri ke Pegadaian seteluk itu hanya satu kali (saat itu seingat saksi hari Jumat tanggalnya saksi lupa) dengan nilai uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selebihnya JAFRI (karyawan toko) yang biasanya disuruh sama ETEN;
- Bahwa Surat Bukti Kredit dari Pegadaian Seteluk yang ditunjukkan oleh pemeriksa atas nama saksi yaitu Surat Bukti Kredit Gol : CK Nomor : 00739 tanggal Kredit 06-02-2012, tanggal jatuh tempo 04-06-2012 barang berupa satu emas lantakan DTM 18 KRT BRT Nilai taksiran Rp.17.206.875,- uang pinjaman Rp.15.840.000,- kemudian Surat Bukti Kredit Gol : CK Nomor : 00738 tanggal Kredit 06-02-2012, tanggal jatuh tempo 04-06-2012 barang berupa satu emas lantakan DTM 18 KRT BRT 47,5 Gram Nilai taksiran Rp.16.921.875,- uang pinjaman Rp.15.570.000,- selanjutnya Surat Bukti Kredit Gol : CK Nomor : 00015 tanggal Kredit 02-03-2012, tanggal jatuh tempo 29-06-2012 barang berupa satu emas lantakan DTM 18 KRT BRT 90 Gram Nilai taksiran Rp.32.737.500,- uang pinjaman Rp.30.500.000,-, bahwa Ketiga Surat Bukti Kredit tersebut menurut saksi bukan saksi yang tanda tangan, saksi tidak tahu siapa yang memalsukan, menurut saksi dan saksi ingat betul bahwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan itu hanya satu kali yaitu hari Jumat yang saksi ingat nilai kreditnya kurang lebih Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

- Bahwa kalau yang di maluk itu memang saksi sendiri yang menggadaikan dan itu barang resmi serta tidak ditinggikan serta barangnya sudah saksi tebus atau saksi selesaikan semua, untuk di pegadaian maluk itu dua kali saksi menggadaikan dan barangnya adalah berupa perhiasan bukan emas lantakan;

7. **Saksi SUPARDIANTO alias SUPAR** (Yang dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 30 Juni 2009 sampai 29 Pebruari 2011 saksi sebagai Scurity di Kantor Pegadaian Unit Seteluk, selanjutnya mulai tanggal 1 Maret 2011 sampai sekarang menjadi sopir di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang;
- Bahwa sejak Januari 2011 sampai Juni 2011 HARBINTORO menjabat sebagai Kepala Unit Pegadaian Brang Rea kemudian pindah sebagai Kepala Pegadaian Unit Maluk selama 6 (enam) bulan terus pindah lagi sebagai Kepala Pegadaian Unit Seteluk;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu HARBINTORO menjabat sebagai Kepala Pegadaian Unit Brang Rea tersebut pernah kecurian barang jaminan yang ada di dalam brankas;
- Bahwa saksi pernah menemukan barang jaminan berupa emas sebanyak 1 (satu) kantong yang pada waktu itu saksi temukan diatas CPU didalam kantor Pegadaian Unit Brang Rea;
- Bahwa saksi tidak perhatikan siapakah pemilik barang jaminan yang saksi temukan tersebut;
- Bahwa pada waktu menemukan barang jaminan tersebut saksi langsung kasih tahu HARBINTORO, kemudian barang jaminan yang saksi temukan tersebut diamankan oleh HARBINTORO dan dimasukkan ke Brankas;
- Bahwa pada waktu itu Komputer di kantor Pegadaian Unit Brang Rea rusak, kemudian saksi disuruh oleh Kepala Cabang mengantar monitor computer ke Kantor Pegadaian Unit Brang Rea, sampai di kantor Pegadaian Unit Brang Rea, HARBINTORO minta tolong saksi untuk memasang monitor tersebut dan pada waktu saksi tarik CPU dari bawah meja, saksi temukan barang jaminan tersebut diatas CPU;
- Bahwa pada waktu itu HARBINTORO mengatakan “ **oh ini barang yang saksi cari karena kurang satu kantong;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang menjadi PAP di Kantor Pegadaian Brang Rea adalah BURHANUDDIN;
- Bahwa pada waktu itu PAPnya adalah BURHANUDDIN tetapi pada waktu itu BURHANUDDIN sudah tidak masuk kantor karena dia kabur, dan sementara HARBINTORO merangkap sebagai PAP;
- Bahwa istrinya BURHANUDDIN Bandar arisan di Taliwang, dan istrinya kabur membawa uang arisan tersebut dan pada waktu istrinya kabur, BURHANUDDIN juga kabur ikut istrinya. Sedangkan barang jaminan tersebut saksi temukan setelah sekitar 2 (dua) Minggu BURHANUDDIN kabur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama HARBINTORO menjabat sebagai Kepala Pegadaian Unit Brang Rea, Dia pernah melaporkan telah terjadi pencurian barang jaminan yang ada di kantor Pegadaian Unit Brang Rea;

8. **Saksi FARHAD ALAMUDI alias ETEN** (Yang dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan HARBINTORO tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa HARBINTORO pernah meminjam uang kepada saksi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sekitar tahun 2011 di Kampung Kenangan Taliwang Sumbawa Barat;
- Bahwa yang menyampaikan HARBINTORO mau pinjam uang adalah JEFRI HESMAD, kemudian saksi menyuruh HARBINTORO untuk menemui saksi sendiri, setelah bertemu HARBINTORO mengatakan pinjam uang untuk menutupi kekurangan uang kantornya karena mau ada tim audit, dan janjinya akan dikembalikan setelah diperiksa oleh Tim Audit, makanya saksi berani meminjamkan uang saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi pinjamkan uang saksi tersebut, saksi baru kenal dengan HARBINTORO sekitar 4 (empat) bulan dan saksi berani meminjamkan karena diyakinkan oleh JEFRI HESMAD;
- Bahwa JEFRI HESMAD adalah rekan bisnisnya HARBINTORO untuk jual beli emas tambang, dan JEFRI HESMAD juga sering membantu saksi dalam hal jual beli emas hasil tambang;
- Bahwa sampai sekarang ini HARBINTORO sudah mengembalikan uang pinjaman saksi dengan cara saksi menyuruh JEFRI HESMAD menagih dan HARBINTORO mengangsur melalui JEFRI HESMAD dan juga pernah HARBINTORO mengangsur langsung kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh JEFRI HESMAD untuk mengadaikan emas hasil tambang kekantor pegadaian;

9. **Saksi ITA ROSITA** (Yang dibacakan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sering mengadaikan barang berupa perhiasan emas di kantor Pegadaian Maluku, tetapi saksi lupa kapan saksi mengadaikan dan barang yang saksi gadai sudah saksi tebus;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggadaikan barang atau memperpanjang barang gadai pada tanggal 10 November 2011, 15 November 2011, 7 Februari 2012 dan 8 Maret 2012;
- Bahwa saksi tidak membenarkan ke 5 (lima) Surat Bukti Kredit yang ditunjukkan oleh penyidik bukan milik saksi, karena saksi tidak pernah menggadai barang berupa emas hasil tambang rakyat;
- Bahwa saksi membenarkan fotocopy KTP yang ditunjukkan oleh penyidik adalah milik saksi pada waktu saksi gadaikan barang – barang milik saksi di Kantor Pegadaian Maluku;
- Bahwa pada waktu saksi menggadaikan barang – barang perhiasan di Kantor Pegadaian Maluku, saksi dimintai fotocopy KTP, setelah barang yang saksi gadai diperiksa oleh pihak pegadaian, baru saksi dikasih tahu jumlah uang yang saksi bisa pinjam setelah saksi setuju saksi disuruh tanda tangan di Surat Bukti Kredit dan langsung saksi terima uang pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi sering mengadaikan barang berupa perhiasan emas di kantor Pegadaian Maluku, tetapi saksi lupa kapan saksi mengadaikan dan barang yang saksi gadai sudah saksi tebus;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggadaikan barang atau memperpanjang barang gadai pada tanggal 10 November 2011, 15 November 2011, 7 Februari 2012 dan 8 Maret 2012;
- Bahwa saksi tidak membenarkan ke 5 (lima) Surat Bukti Kredit yang ditunjukkan oleh penyidik bukan milik saksi, karena saksi tidak pernah menggadai barang berupa emas hasil tambang rakyat;
- Bahwa saksi membenarkan fotocopy KTP yang ditunjukkan oleh penyidik adalah milik saksi pada waktu saksi gadaikan barang – barang milik saksi di Kantor Pegadaian Maluku;
- Bahwa pada waktu saksi menggadaikan barang – barang perhiasan di Kantor Pegadaian Maluku, saksi dimintai fotocopy KTP, setelah barang



yang saksi gadai diperiksa oleh pihak pegadaian, baru saksi dikasih tahu jumlah uang yang saksi bisa pinjam setelah saksi setuju saksi disuruh tanda tangan di Surat Bukti Kredit dan langsung saksi terima uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa di samping saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dipersidangan telah didengar pula keterangan ahli yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum yaitu :

1. **I PUTU SURYAWAN, SE.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan Ahli yang telah Ahli berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Saksi bekerja di Pegadaian sudah sejak tahun 1995 ;
 - Pada tahun 1995 Ahli masuk di Pegadaian sebagai Pegawai, kemudian tahun 1998 saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Cabang Pegadaian di Sweta, selanjutnya tahun 2001 sebagai Kepala Cabang Pegadaian di Tanjung Lombok Barat, tahun 2004 sebagai Kepala Cabang di Sape, tahun 2007 sebagai Kepala Cabang di Sumbawa Besar, tahun 2009 sebagai Kepala Cabang di Bima, tahun 2012 Manager Area di Bima dan sekarang Ahli sebagai Kepala Cabang Pegadaian di Denpasar ;
 - Ahli pernah mengikuti pelatihan berkaitan dengan penaksiran barang jaminan pada tahun 1995 di Jakarta dimana waktu itu Ahli sebagai penaksir muda ;
 - Ahli mengikuti pelatihan hanya 1 (satu) kali dan ada sertifikatnya ;
 - Ahli tidak pernah menjadi pembicara tetapi Ahli sering mengikuti seminar atau workshop yang diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali ;
 - Ahli pernah ditugaskan oleh Pimpinan Wilayah untuk memeriksa Terdakwa ;
 - Pada waktu itu Ahli melakukan pemeriksaan bersama 3 (tiga) orang rekan saksi satu Tim yaitu Sdr. HUSNI AMRI, Sdr. JATMIKO, dan Sdr. ANDI PRABOWO ;
 - Karena kebetulan Ahli ditunjuk sebagai Ketua Tim, maka tugas saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang jaminan yang ada di 2 (dua) Unit Pegadaian Cabang Taliwang yaitu di UPC Seteluk dan UPC Maluk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan, beberapa barang yang kami periksa setelah kami teliti ternyata tidak sesuai dengan taksirannya ;
- Setahu Ahli taksiran terhadap barang jaminan tersebut terlalu tinggi ;
- Pada waktu itu jumlah barang jaminan ada 77 (tujuh puluh tujuh) kantong ;
- Dari 77 (tujuh puluh tujuh) kantong tersebut jika dilihat dari SBK (surat bukti kredit) ada atas nama ITA ROSITA, Terdakwa HARBINTORO dan ada beberapa nama lainnya yang saksi tidak ingat ;
- Jumlah kerugian akibat dari taksiran tinggi terhadap 77 kantong yang ada di UPC Seteluk dan Maluk tersebut secara keseluruhan totalnya sekitar Rp. 1,2 Milyar, dari uang pinjaman ditambah dengan bunganya ;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa rincian total kerugian dari Rp. 1,2 milyar tersebut sebagai berikut :
Unit Maluk total kerugian sebesar Rp. 599.698.500,- dari uang pinjaman ditambah dengan modal ;
Unit Seteluk total kerugian sebesar Rp. 647.533.900,- dari uang pinjaman ditambah dengan modal, dengan demikian Jumlah keseluruhan Rp. 1.247.232.400; dan setelah kami melakukan taksir ulang, maka totalnya adalah Rp. 345.510.600,- sehingga ada selisih Rp. 901.721.749,- (sembilan ratus satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa oleh karena dari 77 (tujuh puluh tujuh) kantong barang jaminan tersebut telah Ahli taksir ulang yang hasilnya bahwa barang-barang tersebut yang seharusnya 2 sampai dengan 6 karat telah ditaksir oleh Terdakwa HARBINTORO menjadi 18 (delapan belas) karat sehingga saksi kalikan harga emas pada waktu itu, sehingga jumlah pinjaman dan harga barang jaminan terdapat selisih Rp. 901.721.749,- (sembilan ratus satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap selisih jumlah pinjaman dan harga barang jaminan tersebut tentunya penaksir ;
- Bahwa setahu Ahli, seharusnya penaksir tidak boleh keliru dalam melakukan taksiran terhadap barang jaminan tersebut karena setiap penaksir sudah dibekali pelatihan dan mendapatkan pendidikan di Pegadaian ;
- Bahwa terkait masalah Terdakwa HARBINTORO sudah mengembalikan kerugian yang dialami oleh Pegadaian tersebut atau belum, Ahli tidak tahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Ahli hanya sebagai Tim yang bertugas untuk menaksir ulang barang jaminan yang bermasalah tersebut, sedangkan masalah pengembalian uang oleh Terdakwa yang tahu adalah pimpinan cabang Pegadaian di Taliwang ;

- Kalau Ahli lihat dari hasil pemeriksaan, terhadap permohonan kredit atau pinjaman di UP Seteluk dan Maluk tersebut tidak sesuai dengan SOP karena ada beberapa SBK (surat bukti kredit) yang tidak ada tanda tangan nasabah dan di FPK sebagian tidak ada KTP, namun oleh Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Pengelola/Kepala UPC tetap dicairkan kreditnya ;
- Menurut Ahli Kepala/Pengelola UPC dapat mengajukan pinjaman kredit di Pegadaian sepanjang permohonannya dan barang jaminan itu benar ;
- Hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap permohonan pinjaman kredit Terdakwa tersebut tidak benar karena ada barang jaminan yang tidak cocok dengan yang dimasukkan dalam formulir permohonan kredit (FPK) ;
- Dapat saksi jelaskan bahwa pinjaman kredit di Pegadaian secara umum diberikan kepada nasabah dengan masa kredit selama 4 (empat) bulan selanjutnya dapat diperpanjang selama 4 (empat) bulan kedepan, namun dari hasil pemeriksaan ternyata oleh Terdakwa barang jaminan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kantong tersebut tidak diperpanjang ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Rp. 1,2 Miliar itu adalah bon pinjaman kredit yang disalurkan oleh Terdakwa ditambah dengan sisa modal plus bunganya yang seharusnya diterima Pegadaian sampai dengan pada saat diberikan kredit oleh Pegadaian tersebut ;
- Bahwa bahwa pada dasarnya mekanisme atau prosedur pemberian kredit terhadap nasabah Pegadaian dimana saja sama baik di Cabang maupun di Unit, yaitu orang (nasabah) tersebut datang ke kantor Pegadaian, selanjutnya mengambil FPK (Formulir Permintaan Kredit) yang telah disediakan, selanjutnya FPK dan barang jaminan, fotocopy KTP atau identitas lainnya diserahkan oleh nasabah kepada penaksir sambil menunjukkan yang aslinya, setelah barang tersebut ditaksir selanjutnya disampaikan kepada nasabah nilai taksiran dan jumlah maksimal pinjaman apabila nasabah setuju, selanjutnya dibuatkan SBK (surat bukti kredit) dan ditanda tangani nasabah, selanjutnya diserahkan ke kasir untuk mencairkan pinjamannya, sedangkan barang jaminan disimpan oleh penaksir dan diserahkan ke petugas gudang UPC ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen – dokumen permohonan kredit tersebut adalah penaksir/pengelola atau Kepala UPC ;
- Karatase emas yang bisa digadaikan mulai dari 6 karat, 16 karat, 18 karat sampai dengan 24 karat ;
- Dari hasil pemeriksaan dan taksir ulang terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut, kami temukan sebagian besar banyak karatase emas yang berada dibawah 6 karat ;
- Karena Terdakwa sebagai penaksir Madya maka, kewenangannya untuk dapat mencairkan kredit sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jika lebih dari itu maka kewenangannya ada pada pimpinan cabang dan harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan cabang ;
- Kalau seperti itu Terdakwa sebagai Pengelola/Kepala UPC seharusnya melapor kepada pimpinan cabang dan pimpinan cabang harus melakukan taksir ulang terhadap barang jaminan tersebut ;
- Menurut saksi **tidak dibenarkan** jika ada nasabah yang menggadaikan barang jaminan atas nama orang dalam Pegadaian itu sendiri atau orang dalam tersebut mengajukan permohonan kredit atas nama orang lain, karena sesuai dengan SOP di Pegadaian, nasabah harus datang sendiri, mengisi formulir, menandatangani SBK dan yang mengambil uangnya harus nasabah yang bersangkutan sesuai yang tercantum dalam SBK, jadi dalam hal ini orang dalam Pegadaian tersebut harus bersifat netral ;
- Dari hasil pemeriksaan dan investigasi, ada potensi kerugian Negara pasca taksir ulang yang kami lakukan yaitu sebesar Rp. 901.721.749,- (sembilan ratus satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), namun potensi kerugian tersebut dapat dikurangi apabila barang jaminan yang kami jadikan bukti tersebut dijual kembali dengan harga emas yang berlaku sekarang ;
- PT. Pegadaian merupakan Badan Usaha Negara ;
- Sumber dana Pegadaian berasal dari Negara dimana modal pokok awalnya diambil dari pemerintah dan modal berikutnya Pegadaian ikut di pasar modal, jadi Pegadaian juga bisa menerbitkan obligasi dan bisa melakukan pinjaman di lembaga keuangan lainnya ;
- Pada waktu itu saksi bersama tim taksir ulang melakukan pemeriksaan barang jaminan yang bermasalah di Kantor Cabang Pegadaian Taliwang karena saat itu barang-barang yang bermasalah dikumpulkan di Kantor Cabang Taliwang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara melakukan taksir ulang sesuai standar Pegadaian yang pertama menguji dengan alat setingannya yaitu barang jaminan digosok di dalam sebuah jeruji kemudian ditetesi dengan air uji untuk menentukan barang tersebut emas atau bukan, kedua kami tetesi dengan air uji kedua untuk menentukan kadar emas itu mulai 16 karat ke atas ;
- Bahwa prosedur tersebut harus dilakukan oleh semua penaksir baik penaksir muda maupun penaksir madya ;
- Setelah saksi bersama tim melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap barang jaminan yang taksirannya tinggi kemudian kami membuat laporan barang jaminan yang bermasalah di UPC Seteluk dan UPC Maluk dan kami laporkan ke kantor wilayah yang berada di Denpasar ;
- Bahwa jika nasabah tidak menebus barang jaminannya di Pegadaian akan dilakukan pelelangan sepanjang barang jaminan itu dalam taksiran yang wajar dan tidak ada masalah ;
- Dalam hal pelelangan terhadap barang jaminan tersebut, Pegadaian tidak bekerja sama dengan toko emas ;

2. **N G A T N O, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Ahli yang telah Ahli berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar ;
 - **Riwayat Pendidikan formal Ahli** : SDN Muhammadiyah Klaten tahun 1976, SMP Negeri Pedan Klaten tahun 1979, SMEA Negeri 1 Yogyakarta tahun 1983, D-III STAN tahun 1987, S-1 Akutansi Universitas Negeri Lambung Mangkurat Kalsel tahun 1999 ;
- Riwayat pekerjaan/jabatan Ahli :**
- Auditor terampil di BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, tahun 1987 sampai dengan tahun 1993 ;
 - Auditor Penyelia BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 1994 sampai dengan tahun 2002 ;
 - Auditor Ahli tahun 2003 s/d tahun 2011 dengan Surat Keputusan (SK) Kepala BPKP Nomor Kep-902/PW.16/1/2003, tanggal 15 April 2003 ;
 - Pengendali teknis sejak Juni 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinator Bidang Investigasi sejak bulan Februari 2013 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa ini, Ahli diminta untuk memberikan pendapat sesuai keahlian Ahli terkait dengan adanya dugaan Mark Up terhadap kredit topengan yang ada di Kantor Pegadaian Unit Seteluk dan Unit Maluku ;
- Bahwa Ahli mengetahui adanya dugaan Mark Up terhadap kredit topengan yang ada di Kantor Pegadaian Unit Seteluk dan Unit Maluku awalnya berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Sumbawa Barat, Nomor : B/1890/VII/2012/Res Sbw Brt, tanggal 17 Juli 2012, Perihal permohonan untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, kemudian Ahli menerima surat perintah tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat perintah tugas Nomor : ST-2833/PW23/1/2012, tanggal 9 Nopember 2012, untuk memberikan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Kantor Pegadaian Unit Maluku dan Seteluk Cabang Taliwang Kab. Sumbawa Barat ;
- Setelah saksi menerima surat perintah tugas tersebut, selanjutnya kami bentuk Tim bersama rekan saksi Sdr. PIRGOK, Ak., Sdr. PUTU VIRGO ARISTA dan langkah-langkah yang saksi lakukan saat itu adalah melakukan investigasi selama 2 (dua) minggu dengan turun ke lapangan, selanjutnya melakukan evaluasi dan analisa terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari Tim Penyidik Polres Sumbawa Barat, kemudian bersama Penyidik melakukan konfirmasi data, wawancara, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti relevan, kompeten kepada pihak terkait, serta melakukan penghitungan jumlah kerugian keuangan Negara dan mengkomunikasikan hasil audit PKKN dengan Penyidik Polres Sumbawa dan melakukan ekspose/gelar kasus tanggal 3 Oktober 2012 ;
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta bukti-bukti yang relevan komponen dan cukup yang diperoleh maka dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung jumlah dana yang dibayarkan Perum Pegadaian UPC Maluku dan Seteluk yang dibukukan seolah-olah pemberian kredit dengan jaminan emas yang ternyata karatase 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas yang dijaminan dibawah standar yang ditetapkan, selanjutnya berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi **Mark** jaminan kredit di Perum Pegadaian UPC Maluku dan Seteluk sebesar **Rp. 1.197.195.000,-**



(satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian jumlah dana yang dibayarkan Perum Pegadain UPC Maluk dan Seteluk yang dibukukan seolah-olah pemberian kredit dengan jaminan 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas :

- a. Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluk
Rp. 569.050.000;
- b. Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk
Rp. 628.145.000,-

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 1.197.195.000,

- Pada waktu itu yang menjabat sebagai Kepala/Pengelola UPC Seteluk dan Maluk adalah Terdakwa HARBINTORO ;
- Yang melakukan taksiran terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut adalah Terdakwa HARBINTORO karena pada saat itu Terdakwa juga merangkap sebagai Penaksir Madya ;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab jika ada taksiran yang salah terhadap barang yang dijaminkan di Pegadaian adalah Penaksir ;
- Kalau Ahli lihat dari hasil pemeriksaan, terhadap permohonan kredit atau pinjaman di UP Seteluk dan Maluk tersebut tidak sesuai dengan SOP karena ada beberapa SBK (surat bukti kredit) yang tidak ada tanda tangan nasabah dan di FPK sebagian tidak ada KTP, namun oleh Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Pengelola/Kepala UPC tetap dicairkan kreditnya ;
- Bahwa Menurut Ahli Kepala/Pengelola UPC dapat mengajukan pinjaman kredit di Pegadaian sepanjang permohonannya dan barang jaminan itu benar ;
- Hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap permohonan pinjaman kredit Terdakwa tersebut tidak benar karena ada barang jaminan yang tidak cocok dengan yang dimasukkan dalam formulir permohonan kredit (FPK);
- Bahwa dasar kami menyimpulkan adanya kerugian Negara adalah adanya pemberian kredit di Kantor Pegadaian Unit Maluk Sumbawa Barat dan Kantor Pegadaian Unit Seteluk Sumbawa Barat pada tahun 2011 dan 2012 dengan menggunakan jaminan emas sebanyak 77 kantong emas dinilai oleh penaksir lebih tinggi atau **mark up** dari keadaan sebenarnya atau bisa **dikatakan kredit topengan**, disamping itu tidak memenuhi kriteria sebagai barang jaminan sebagaimana aturan yang berlaku di Perum Pegadaian. Atas mark up taksiran nilai jaminan tersebut



terjadi pengeluaran uang dari kas Perum Pegadaian seolah olah terjadi pemberian kredit sebesar Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yaitu :

- Untuk Cabang Pegadaian Taliwang Unit Maluku sebanyak 31 Surat Bukti Kredit (SBK) sebesar Rp. 569.050.000,-
- Untuk Cabang Pegadaian Taliwang Unit Seteluk sebanyak 46 Surat Bukti Kredit (SBK) sebesar Rp. 628.145.000,-
- Dari 77 kantong emas barang jaminan berupa emas lantakan / glondongan/butiran ditaksir oleh Terdakwa paling rendah 14 karat sampai dengan 23 karat padahal seharusnya karatasenya dibawah itu, kemudian barang jaminan yang telah jatuh tempo tidak ditebus ;
- Barang-barang jaminan yang bermasalah tersebut sebagai berikut :

Unit Pegadaian Maluku

Sebanyak 31 kantong emas yang terdiri :

- 22 kantong jaminan emas an. HARBINTORO
- 3 kantong jaminan emas an. JEFRI HESMAD (rekan bisnis)
- 5 kantong jaminan emas an. ITA ROSITA (keluarga HARBINTORO)
- 1 kantong jaminan emas an. JURNAWATI (Rekan HARBINTORO)
- Dengan karatase taksiran yang dilakukan oleh Terdakwa HARBINTORO dari 31 kantong emas barang jaminan bervariasi terendah 14 karat sampai dengan 23 karat. Seharusnya untuk emas lantakan / glondongan / butiran diterima sebagai barang jaminan adalah dengan karatase 24 karat (SE Direksi nomor 21/UG.2.00212.2010 tanggal 23 Maret 2010) dan berdasarkan Klarifikasi yang kami lakukan kepada Terdakwa HARBINTORO pada tanggal 26 Desember 2012, ia menyatakan bahwa jaminan emas atas nama ITA ROSITA, JURNAWATI dan JEFRI HESMAD serta JEFRI ARIONO adalah sudah dibeli/dimiliki HARBINTORO (belum pindah nama).

Unit Pegadaian Seteluk

Sebanyak 46 kantong emas barang jaminan yang terdiri :

- 40 kantong jaminan emas an. HARBINTORO
- 3 kantong jaminan emas an. JEFRI HESMAD (rekan bisnis)
- 3 kantong jaminan emas an. JEFRI ARIONO (rekan bisnis)
- Dengan karatase taksiran yang dilakukan oleh Terdakwa HARBINTORO dari 46 kantong emas barang jaminan bervariasi terendah 16 karat sampai dengan 18 karat. Seharusnya untuk emas lantakan / glondongan /



butiran diterima sebagai barang jaminan adalah dengan karatase 24 karat (SE Direksi nomor 21/UG.2.00212.2010 tanggal 23 Maret 2010) dan berdasarkan klarifikasi yang kami lakukan kepada Terdakwa HARBINTORO tanggal 26 Desember 2012, menyatakan bahwa jaminan emas atas nama JEFRI HESMAD dan JEFRI ARIONO adalah sudah dibeli/dimiliki HARBINTORO (belum pindah nama) ;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mengambil keuntungan pribadi karena kredit yang dicairkan tidak sesuai dengan SOP yang ada ;
- Dari hasil verifikasi terhadap kerugian keuangan Negara tersebut yang semula sejumlah Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) terdapat recovery dari pelelangan terhadap barang jaminan tersebut serta pemotongan gaji Terdakwa HARBINTORO sejumlah Rp. 622.255.000,- (enam ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa ketika Ahli melakukan investigasi tersebut Ahli sempat melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa kooperatif dan mengakui bahwa ada beberapa nama yang ditopeng oleh Terdakwa dan diakui barang-barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa berdasarkan surat edaran Direktur Utama Perum Pegadaian nomor : 69/UG.2.00212/2011, tanggal 16 Agustus 2011, karena Terdakwa sebagai penaksir Madya maka, kewenangannya untuk dapat mencairkan kredit sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jika lebih dari itu maka kewenangannya ada pada pimpinan cabang dan harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan cabang ;
- Bahwa kalau seperti itu Terdakwa sebagai Pengelola/Kepala UPC seharusnya melapor kepada pimpinan cabang dan pimpinan cabang harus melakukan taksir ulang terhadap barang jaminan tersebut ;
- Bahwa menurut saksi **tidak dibenarkan** jika ada nasabah yang menggadaikan barang jaminan atas nama orang dalam Pegadaian itu sendiri atau orang dalam tersebut mengajukan permohonan kredit atas nama orang lain, karena sesuai dengan SOP di Pegadaian, nasabah harus datang sendiri, mengisi formulir, menandatangani SBK dan yang mengambil uangnya harus nasabah yang bersangkutan sesuai yang tercantum dalam SBK, jadi dalam hal ini orang dalam Pegadaian tersebut harus bersifat netral ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kami melakukan investigasi dan pemeriksaan tersebut, kemudian saksi memberikan laporan secara tertulis ;
- Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk PT (perseroan terbatas) dan berada di bawah naungan Departemen Keuangan ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap orang yang bernama SYAMSURI, S.Sos ;
- Bahwa pemberian ijin tersebut secara lisan karena Pimpinan Cabang setiap hari selalu memberikan password kepada Kepala/Pengelola UPC, namun dalam hal ini Terdakwa menerbitkan kredit yang nilainya diatas kewenangannya yaitu diatas 30 juta seharusnya meminta persetujuan untuk membuka password aplikasi kepada Pimpinan Cabang, namun tidak dilakukan dengan alasan sudah ada persetujuan lisan oleh Kepala Cabang pada saat dilakukannya rapat-rapat/pertemuan di Kantor Cabang dan ada pengawasan melekat oleh Kepala Cabang sebanyak 2 kali seminggu ;
- Menurut Ahli yang bertanggung jawab keduanya yaitu Pimpinan Cabang dan pelaksananya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1991 terdakwa sebagai calon pegawai di Kantor pegadaian cabang Sweta, tahun 1997 sebagai pegawai di Kantor Pegadaian cabang Ampenan, tahun 2007 sebagai pegawai di kantor Pegadaian cabang Taliwang, mulai 1 Januari 2011 terdakwa menjabat sebagai Kepala Unit Pegadaian Brang Rea, 1 Juli 2012 saksi menjabat sebagai Kepala Unit Pegadaian Maluk dan 1 Januari 2012 menjabat sebagai Kepala Unit Pegadaian Seteluk sampai bulan Maret 2012;

Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku pengelola Unit Pegadaian tersebut :

- mengelola dan bertanggung jawab terhadap transaksi yang terjadi di Unit, dan bertugas menaksir barang jaminan, menyimpan barang jaminan serta mengeluarkan barang jaminan;

Bahwa Terdakwa pernah mengikuti pendidikan sebagai penaksir barang jaminan yaitu pada tahun 1995 terdakwa pernah mengikuti Diklat Penaksir Muda di Surabaya, tahun 2004 mengikuti Diklat Penaksir Madya di Jakarta dan tahun 2005 mengikuti Diklat Analisis Kredit di Jakarta;



<p>Bahwa pada waktu Terdakwa sebagai pengelola Unit Pegadaian Maluku, yang menjadi Manager Cabang Pegadaian Taliwang adalah Pak SAMSURI.S.Sos, sedangkan pada waktu saksi di Seteluk masih Pak SAMSURI S.Sos, setelah itu diganti oleh Pak BAMBANG SETYO UTOMO.</p>
<p>Bahwa pada waktu Terdakwa sebagai Penggelola Unit Pegadaian Maluku dan Seteluk, Pak SAMSURI S.Sos pernah melakukan pengawasan ke Maluku sebanyak 5 (lima) kali, dan setelah Pak SAMSURI diganti, Pak BAMBANG juga pernah melakukan pengawasan ke Unit Pegadaian Seteluk.</p>
<p>Bahwa pada waktu Terdakwa sebagai Kepala Unit Pegadaian Maluku, yang menjadi anak buah terdakwa adalah Sdr. DWI NUGRAHA NINGSIH, sedangkan pada waktu di Seteluk adalah RUSLAN HIDAYAT, mereka bertugas sebagai PAP (Petugas Administrasi Dan Pembayaran).</p>
<p>Bahwa apabila ada nasabah yang mengadaikan barangnya, kemudian Terdakwa berikan formulir untuk diisi, selanjutnya terdakwa yang melakukan penaksiran terhadap barang jaminan dengan memuat berat, karat, harga dan jumlah pinjaman, terdakwa tulis dalam FPK (formulir permohonan kredit), selanjutnya barang jaminan dan FPK terdakwa serahkan kepada petugas PAP dan oleh petugas PAP, data tersebut dimasukkan kedalam computer baru keluar SBK (surat bukti kredit) selanjutnya Petugas PAP membayarkan jumlah pinjaman kepada nasabah sedangkan arsip SBK dan barang jaminan diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa simpan kedalam Brankas.</p>
<p>Bahwa cara terdakwa melakukan penaksiran terhadap barang jaminan dengan menggunakan analisis berat jenis dan gosokan kimia.</p>
<p>Bahwa pada waktu terdakwa menjabat sebagai Pengelola Pegadaian Unit Maluku dan Seteluk pernah ditemukan barang jaminan bermasalah atau terjadi taksiran tinggi sebanyak 77 (tujuh puluh) kantong. Dengan perincian di Pegadaian Unit Maluku sebanyak 31 (tiga puluh satu) kantong dan di Pegadaian Unit Seteluk sebanyak 46 (empat puluh enam) kantong.</p>
<p>Bahwa barang jaminan bermasalah tersebut berupa emas, dan yang menentukan barang tersebut bermasalah adalah Team penaksir ulang dari Denpasar.</p>
<p>Bahwa nasabah atau pemilik barang jaminan bermasalah tersebut yang di Pegadaian Unit Maluku, Atas nama ITA ROSITA sebanyak 5 (lima) kantong, atas nama JEFRI HESMAD 3 (tiga) kantong, atas nama JURNAWATI 1 (satu) kantong, dan atas nama terdakwa sendiri 22 (dua puluh dua) kantong, sedangkan yang di Pegadaian Unit Seteluk, atas nama JEFRI HESMAD 3 (tiga) kantong, atas nama JEFRI ARIONO 3 (tiga) kantong, dan atas nama terdakwa sendiri 40 (empat puluh) kantong.</p>
<p>Bahwa yang melakukan penaksiran terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) kantong barang jaminan di kantor pegadaian Unit Maluku dan Seteluk tersebut adalah terdakwa sendiri.</p>
<p>Bahwa pemilik barang atas nama ITA ROSITA, JEFRI HESMAD, JEFRI ARIONO, dan JURNAWATI adalah milik mereka sendiri kecuali barang jaminan atas nama JURNAWATI adalah milik terdakwa, karena kebetulan saja pada waktu itu JURNAWATI jual barang, terus terdakwa beli setelah itu barang yang terdakwa beli dari JURNAWATI terdakwa gadaikan atas nama JURNAWATI.</p>



Bahwa cara terdakwa mengadaikan barangnya adalah secara bertahap pada waktu terdakwa menjabat sebagai Pengelola Pegadaian Maluku dan Seteluk.
Bahwa dibenarkan terdakwa menggadaikan barang atas nama sendiri dan yang menaksir barang tersebut adalah terdakwa.
Bahwa terdakwa sengaja menaikkan kadar atau karat barang jaminan yang terdakwa gadaikan.
Bahwa tujuan terdakwa menaikkan kadar atau karat barang jaminan milik terdakwa yang terdakwa gadai adalah karena uang hasil gadai barang – barang terdakwa tersebut terdakwa pakai untuk mengganti barang jaminan yang dibawa kabur oleh anak buah terdakwa yang bernama BURHANUDDIN yang pada waktu itu menjabat sebagai kasir (PAP) pada waktu terdakwa menjabat sebagai pengelola pegadaian Unit Brang Rea.
Bahwa terdakwa mengganti barang jaminan yang dibawa lari oleh BURHANUDDIN karena terdakwa yang bertanggung jawab terhadap barang jaminan yang ada di Unit, dan terdakwa tidak berani melaporkan kejadian tersebut karena terdakwa takut dipecat.
Bahwa setelah ada pemeriksaan, Sdr. BURHANUDDIN diminta bantuannya oleh terdakwa untuk membungkus barang jaminan ternyata barang jaminan tersebut dibawa kabur oleh BURHANUDDIN Kurang lebih senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
Bahwa pada waktu terdakwa sebagai pengelola Unit Pegadaian Maluku tersebut, Manager Cabang Pegadaian Taliwang yaitu Pak SAMSURI S.Sos pernah melakukan pengawasan ke Maluku, dengan memeriksa barang jaminan, keuangan dan laporan.
Bahwa selama Pak SAMSURI S.Sos melakukan pengawasan di Unit Pegadaian Maluku tidak menemukan barang jaminan yang bermasalah.
Bahwa pada waktu Pak SAMSURI melakukan pengawasan di Unit Pegadaian Seteluk tidak menemukan adanya barang jaminan yang bermasalah, tetapi setelah pak BAMBANG melakukan pengawasan di Unit Pegadaian Seteluk menemukan bahwa barang jaminan atas nama terdakwa, dianggap barang jaminan bermasalah dan pada waktu itu terdakwa dikasih kesempatan untuk menyelesaikan/menebus barang-barang tersebut sampai bulan April 2012, tetapi tidak jadi malah selang beberapa hari barang-barang yang dianggap barang jaminan bermasalah yang ada di Unit Pegadaian Seteluk dibawa ke Kantor cabang Taliwang dan ternyata barang jaminan yang ada di Unit Pegadaian Maluku atas nama terdakwa, ITA ROSITA, JURNAWATI dan JEFRI HESMAD juga dianggap barang bermasalah dan barang-barang jaminan tersebut juga dibawa ke Kantor Cabang Pegadaian Taliwang untuk diuji / ditaksir ulang oleh Tim penguji dari kantor Wilayah Denpasar.
Bahwa barang – barang jaminan tersebut dianggap bermasalah karena menurut pak BAMBANG barang – barang jaminan tersebut terjadi penaksiran tinggi sehingga merugikan perusahaan.
Bahwa setelah ditaksir ulang ternyata barang-barang jaminan tersebut dinyatakan barang jaminan bermasalah atau terjadi taksiran tinggi.
Bahwa barang jaminan yang dinyatakan oleh tim penaksir ulang adalah barang bermasalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kantong,
Bahwa selanjutnya terdakwa dikasih waktu 2 (dua) hari untuk melunasi atau



menyelesaikan semua barang jaminan yang dianggap bermasalah tetapi terdakwa tidak mampu, setelah itu terdakwa dilaporkan ke Polres Sumbawa Barat.

Bahwa barang – barang jaminan yang dinyatakan bermasalah tersebut dibawah pengawasan Pak BAMBANG, Pada tanggal 19 April 2012 terdakwa telah menjual barang jaminan sebanyak 19 (Sembilan belas) kantong ke toko Sinar Murni seharga Rp. 117.133.900,- (seratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah).

- Pada tanggal 20 April 2012, terdakwa telah menjual barang jaminan sebanyak 31 (tiga puluh satu) kantong ke toko Sinar Berlian seharga Rp. 197.033.151,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- Pada tanggal 20 April 2012 terdakwa telah menjual barang jaminan sebanyak 2 (dua) kantong ke toko Sinar Murni seharga Rp. 3.110.100,- (tiga juta seratus sepuluh ribu seratus rupiah).
- Dan semua uang hasil penjualan barang jaminan tersebut telah terdakwa kembalikan ke perusahaan melalui Pegadaian Cabang Taliwang.

Bahwa sisa barang jaminan lainnya sebanyak 25 (dua puluh lima) kantong sebelumnya sudah terdakwa tebus, dengan perincian :

- Tanggal 4 April 2012 sebanyak 8 (delapan) kantong Rp. 91.575.500,- (Sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Tanggal 4 April 2012 sebanyak 4 (empat) kantong Rp. 32.225.600,- (tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- Tanggal 7 April 2012 sebanyak 4 (empat) kantong Rp. 34.105.700,- (tiga puluh empat juta seratus lima ribu tujuh ratus rupiah).
- Tanggal 7 April 2012 sebanyak 1 (satu) kantong Rp. 20.721.800,- (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- Tanggal 9 April 2012 sebanyak 4 (empat) kantong Rp. 27.728.800,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Tanggal 13 April 2012 sebanyak 3 (tiga) kantong Rp. 14.858.400,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu



empat ratus rupiah).

- Tanggal 14 April 2012 sebanyak 1 (satu) kantong Rp. 1.668.000,- (satu satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa Berdasarkan penetapan AYD (aktiva yang disisihkan) dan KPYD (kerugian perusahaan yang diperhitungkan) tanggal 15 Maret 2012, bahwa dari 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut jumlah pinjaman Rp. 1.247.232.400,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) Tetapi setelah ditaksir oleh panitia taksir ulang terhadap barang-barang tersebut nilai barang tersebut Rp. 345.510.651,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) jadi kerugian yang masih diperhitungkan Rp. 901.721.749,- (Sembilan ratus satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah) tetapi setelah barang-barang tersebut terdakwa jual dibawah pengawasan Kepala cabang Taliwang, barang tersebut terjual Rp. 540.160.951,- (lima ratus empat puluh juta seratus enam puluh ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah) sehingga setelah uang hasil penjualan tersebut dikembalikan keperusahaan, perusahaan mengalami kerugian Rp. 707.071.449,- (tujuh ratus tujuh juta tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh Sembilan rupiah).

Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab terdakwa, terdakwa pernah mengembalikan atau mencicil tanggungan terdakwa pada tanggal 21 April 2012 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 30 April 2012 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan perusahaan juga memotong gaji terdakwa setiap bulannya, bulan Maret 2012 Rp. 3.248.500,- (tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), bulan April 2012 Rp. 4.612.560,- (empat juta enam ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah) bulan Mei dan seterusnya atau setiap bulannya Rp. 3.736.560, (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) sampai batas waktu yang belum ditentukan dan gaji Pak SAMSURI S.Sos juga dipotong perbulannya sekitar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai batas waktu yang belum ditentukan juga, tetapi saksi pernah mengembalikan gaji pak SAMSURI S.Sos yang dipotong oleh perusahaan sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan ada juga gaji Satuan Pengawas Intern yang bernama HARIS MARTOYO. SE dan HUSNI AMRI. SE karena kedua orang tersebut bertugas melakukan pengawasan dan memeriksa barang jaminan dan pada waktu diperiksa oleh kedua orang tersebut, tidak ditemukan adanya barang bermasalah.

Bahwa terdakwa membenarkan 77 lembar SBK barang jaminan yang bermasalah yang ditunjukkan oleh penyidik.

Bahwa ada sebagian dari SBK tersebut yang penaksirnya atas nama SARMAN MANIK merupakan SBK perpanjangan, jadi sebelum jatuh tempo SBK tersebut terdakwa perpanjang dan pada waktu itu pengelola Unit adalah SAMAN MANIK, jadi di SBK tersebut penaksirnya tertulis SARMAN MANIK.

Bahwa sesuai prosedur seharusnya barang – barang yang diperpanjang kreditnya harus ditaksir ulangnng penaksir yang baru.



<p>Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah pada waktu perpanjangan barang jaminan yang ditaksir ulang oleh Sdr. SARMAN MANIK, karena itu merupakan tanggung jawab penaksir yang baru.</p>
<p>Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang isinya saksi sanggup mencicil kerugian perusahaan tersebut setiap bulannya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan surat pernyataan tersebut terdakwa kirim ke Kanwil Denpasar dan Kantor Pusat lewat saluran Dinas tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapan;</p>
<p>Bahwa dari 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas yang dijadikan jaminan dikantor pegadaian, 62 (enam puluh dua) kantong emas tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara saksi membeli dari penambang – penambang tradisional.</p>
<p>Bahwa uang hasil gadai tersebut sebagian saksi pakai untuk menutupi barang jaminan yang dicuri atau dibawa lari oleh BURHANUDDIN pada waktu saksi masih menjabat sebagai Kepala Unit Pegadaian Brang Rea.</p>
<p>Bahwa Saksi sudah tidak memiliki aset apa-apa, hanya rumah BTN di Sweta, tetapi BTN tersebut sudah saksi jual untuk membayar hutang.</p>
<p>Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Unit Pegadaian Brang Rea, saksi pernah mengadaikan barang berupa emas dengan nilai Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di kantor pegadaian Unit Brang Rea, setelah itu saksi pindah ke Pegadaian Unit Maluk, sedangkan yang menjabat sebagai Kepala Unit Pegadaian Brang Rea adalah SARMAN MANIK, pada waktu saksi mau menebus barang saksi ternyata barang saksi sudah tidak ada kemudian saksi minta pertanggung jawaban SARMAN MANIK, saksi dijanjikan terus alasannya barangnya belum ketemu, kemudian pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Unit Maluk saksi juga mengadaikan barang-barang berupa emas, setelah itu saksi dipindahkan sebagai Kepala Unit Pegadaian Seteluk, sedangkan pengganti saksi adalah SARMAN MANIK, ternyata barang-barang yang saksi gadai tersebut banyak yang tidak sesuai dengan taksiran saksi dan taksiran pemeriksaan.</p>
<p>Bahwa proses gadai dari 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut pada hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat tetapi yang jelas hari dan tanggalnya sesuai dengan SBK (surat Bukti Kredit) dan pada waktu itu saksi masih menjabat selaku Kepala Unit Pegadaian Maluk terus pindah Kepala Unit Pegadaian Seteluk, sedangkan proses gadainya barang jaminan yang atas nama saksi, yang mengadaikan adalah saksi sedniri, sedangkan yang atas nama ITA ROSITA, barang jaminan tersebut adalah milik saksi, untuk SBK atas nama JEFRI HESMAD dan JEFRI ARIONO barang tersebut adalah milik JEFRI HESMAD dan milik JEFRI ARIONO tetapi sudah saksi beli.</p>
<p>Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Unit Pegadaian Maluk berdasarkan Keputusan Pimpinan Wilayah Utama VIII Perum Pegadaian Denpasar, Nomor 878/SDM408003/2011, tanggal 27 Juni 2011, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dan saksi menjabat sebagai Kepala Unit Pegadaian Seteluk berdasarkan Keputusan Wilayah VII Perum Pegadaian Denppasar Nomor : 81/SDM407003/2012, tanggal 16 Januari 2012, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.</p>
<p>Bahwa memang benar SBK – SBK tersebut tanggal kreditnya tahun 2012,</p>



tetapi SBK tersebut adalah SBK perpanjangan, atau saksi hanya bayar bunganya saja, setelah itu saksi perpanjang lagi, dengan cara pada waktu itu Kepala Pegadaian Unit Maluk adalah SARMAN MANIK, dan saksi ketemu dengan SARMAN MANIK di Kantor Pegadaian Cabang Taliwang, kemudian saksi serahkan atau saksi titip beberapa SBK-SBK saksi yang mau jatuh tempo untuk saksi perpanjang beserta uang bunganya, setelah itu diterbitkan lagi SBK baru oleh SARMAN MANIK selaku Kepala Pegadaian Unit Maluk.

Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak perhatikan selama ini SBK-SBK tersebut, dan baru sekarang saksi tahu bahwa penaksirnya ada nama saksi, tetapi selama ini saksi tidak pernah bertanda tangan di SBK perpanjangan tersebut, karena begitu saksi terima SBK perpanjangan dari SARMAN MANIK langsung saksi simpan, tidak saksi baca-baca lagi.

Bahwa setelah saksi perhatikan semua SBK saksi di UPC Seteluk, tidak ada gadai yang saksi taksir dan saksi tanda tangani pada tahun 2011, tetapi ada 1 (satu) SBK yang tanggal kreditnya 18-11-2011, itupun adalah SBK perpanjangan jadi saksi pernah mengadai barang di UPC Seteluk, dan mau jatuh tempo terus saksi perpanjang dengan cara saksi bayar bunganya saja, kemudian SBK lama saksi serahkan kepada Kepala UPC Seteluk dan diterbitkan SBK yang baru, dan di SBK tersebut saksi bertanda tangan sebagai nasabah bukan penaksir ;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ahli dan Terdakwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 07037 atas nama ITA ROSITA;
2. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 07058 atas nama HARBINTORO;
3. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 07131 atas nama ITA ROSITA;
4. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 07400 atas nama HARBINTORO;
5. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 00112 atas nama JERFRI HESMAD;
6. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 07644 atas nama HARBINTORO;
7. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 00116 atas nama HARBINTORO;
8. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 07645 atas nama HARBINTORO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07669 atas nama HARBINTORO;
- 10.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07697 atas nama HARBINTORO;
- 11.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00121 atas nama HARBINTORO;
- 12.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07991 atas nama HARBINTORO;
- 13.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07993 atas nama JEFRI HESMAD;
- 14.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00127 atas nama JEFRI HESMAD;
- 15.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00187 atas nama HARBINTORO;
- 16.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00190 atas nama HARBINTORO;
- 17.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00191 atas nama HARBINTORO;
- 18.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00192 atas nama HARBINTORO;
19. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00214 atas nama HARBINTORO;
- 20.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00014 atas nama JURNAWATI;
- 21.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00015 atas nama ITA ROSITA;
- 22.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00967 atas nama ITA ROSITA;
- 23.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 01425 atas nama HARBINTORO;
- 24.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 01522 atas nama ITA ROSITA;
- 25.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 01526 atas nama HARBINTORO;
- 26.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 01525 atas nama HARBINTORO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 01524 atas nama HARBINTORO;
28. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 01523 atas nama HARBINTORO;
- 29.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00712 atas nama HARBINTORO;
- 30.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00713 atas nama HARBINTORO;
- 31.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00115 atas nama HARBINTORO;
- 32.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 05649 atas nama HARBINTORO;
33. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00203 atas nama HARBINTORO;
- 34.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00221 atas nama HARBINTORO;
- 35.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00331 atas nama HARBINTORO;
- 36.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00354 atas nama HARBINTORO;
- 37.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00355 atas nama HARBINTORO;
- 38.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00356 atas nama HARBINTORO;
- 39.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00544 atas nama HARBINTORO;
- 40.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00453 atas nama HARBINTORO;
- 41.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00596 atas nama HARBINTORO;
42. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00597 atas nama HARBINTORO;
- 43.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00627 atas nama HARBINTORO;
- 44.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00653 atas nama HARBINTORO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00003 atas nama JAFRI ARIONO;
- 46.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00004 atas nama JAFRI ARIONO;
- 47.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00005 atas nama JAFRI ARIONO;
- 48.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00539 atas nama HARBINTORO;
- 49.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00007 atas nama HARBINTORO;
- 50.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00738 atas nama JEFRI HESMAD;
- 51.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00739 atas nama JEFRI HESMAD;
- 52.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00741 atas nama HARBINTORO;
- 53.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00768 atas nama HARBINTORO;
- 54.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00769 atas nama HARBINTORO;
- 55.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00008 atas nama HARBINTORO;
- 56.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00009 atas nama HARBINTORO;
- 57.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00872 atas nama HARBINTORO;
- 58.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00873 atas nama HARBINTORO;
- 59.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00010 atas nama HARBINTORO;
- 60.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00011 atas nama HARBINTORO;
- 61.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00746 atas nama HARBINTORO;
- 62.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00976 atas nama HARBINTORO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00990 atas nama HARBINTORO;
- 64.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01065 atas nama HARBINTORO;
- 65.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01066 atas nama HARBINTORO;
- 66.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00012 atas nama HARBINTORO;
- 67.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01109 atas nama HARBINTORO;
- 68.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00013 atas nama HARBINTORO;
- 69.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01185 atas nama HARBINTORO;
- 70.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01212 atas nama HARBINTORO;
- 71.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01231 atas nama HARBINTORO;
- 72.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00943 atas nama HARBINTORO;
- 73.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00015 atas nama JEFRI HEMAD;
- 74.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01239 atas nama HARBINTORO;
- 75.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01065 atas nama HARBINTORO;
- 76.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01253 atas nama HARBINTORO;
- 77.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01256 atas nama HARBINTORO;
- 78.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. ITA ROSITA tanggal 10 Nopember 2011;
- 79.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO tanggal 11 Nopember 2011;
- 80.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. ITA tanpa tanggal;
- 81.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO tanggal 01 Desember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JEFRI HESMAD, tanggal 8 Desember 2011;
- 83.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit tanpa nama dan tanggal;
- 84.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. Tidak jelas tanggal 13 Desember 2011;
- 85.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. Tidak jelas tanggal 13 Desember 2011;
- 86.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit tanpa nama, tanggal 13 Desember 2011;
- 87.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 14 Desember 2011;
- 88.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;
- 89.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 15 Desember 2011;
- 90.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;
- 91.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JEFRI HESMAD, tanggal 30 Desember 2011;
- 92.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JEFRI, tanpa tanggal;
- 93.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 06 Januari 2012;
- 94.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;
- 95.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 06 Januari 2012;
- 96.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;
- 97.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 07 Januari 2012;
- 98.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JURNAWATI, tanggal 26 September 2011;
- 99.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An ITA ROSITA, tanggal 27 September 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An, ITA ROSITA tanggal 30 September 2011;
- 101.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. HARBINTORO, tanggal 05 Oktober 2011;
- 102.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. ITA ROSITA, tanggal 20 Oktober 2011;
- 103.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit Tanpa nama, tanggal 28 Oktober 2011;
- 104.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit Tanpa nama, tanggal 28 Oktober 2011;
- 105.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 25 Oktober 2011;
- 106.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 21 Oktober 2011;
- 107.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. HARBINTORO, tanggal 19 Oktober 2011;
- 108.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 25 Oktober 2011;
- 109.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;
- 110.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 11 Januari 2012;
- 111.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;
- 112.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 16 Januari 2012;
- 113.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 17 Januari 2012;
- 114.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 17 Januari 2012;
- 115.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 17 Januari 2012;
- 116.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 27 Januari 2012;
- 117.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 30 Januari 2012;
- 119.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 30 Januari 2012;
- 120.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 31 Januari 2012;
- 121.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 01 Pebruari 2012;
- 122.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JAFRI ARIONO, tanggal 02 Pebruari 2012;
- 123.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JAFRI ARIONO, tanggal 02 Pebruari 2012;
- 124.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JAFRI ARIONO, tanggal 02 Pebruari 2012;
- 125.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 04 Pebruari 2012;
- 126.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 04 Pebruari 2012;
- 127.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JEFRI HESMAD, tanggal 06 Pebruari 2012;
- 128.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JEFRI HESMAD, tanggal 06 Pebruari 2012;
- 129.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 06 Pebruari 2012;
- 130.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 07 Pebruari 2012;
- 131.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit tanpa nama, tanggal 07 Pebruari 2012;
- 132.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. HARBINTORO, tanpa tanggal;2.
- 133.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 10 Pebruari 2012;
- 134.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 11 Pebruari 2012;
- 135.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 13 Pebruari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit tanpa nama, tanggal 14 Pebruari 2012;
- 137.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 14 Pebruari 2012;
- 138.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 16 Pebruari 2012;
- 139.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 17 Pebruari 2012;
- 140.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 16 Pebruari 2012;
- 141.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 21 Pebruari 2012;
- 142.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit tanpa nama, tanggal 21 Pebruari 2012;
- 143.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 22 Pebruari 2012;
- 144.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 23 Pebruari 2012;
- 145.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 27 Pebruari 2012;
- 146.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 27 Pebruari 2012;
- 147.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 29 Pebruari 2012;
- 148.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 29 Pebruari 2012;
- 149.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;
- 150.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JEFRI HESMAD, tanggal 02 Maret 2012;
- 151.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 03 Maret 2012;
- 152.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 07 Maret 2012;
- 153.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 07 Maret 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 08 Maret 2012;
- 155.1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Utama VIII Perum Pegadaian Denpasar, nomor : 878/SDM408003/2011, tanggal 27 Juni 2011, tentang Penunjukkan HARBINTORO NIK. P67910622, sebagai petugas fungsional, penaksir sebagai pengelola UPC Maluku;
- 156.1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Pimpinan Wilayah VII Perum Pegadaian Denpasar, nomor : 81/SDM407003/2012, tanggal 16 Januari 2012, tentang Penunjukkan HARBINTORO NIK. P67910622, sebagai petugas fungsional, penaksir sebagai pengelola UPC Seteluk;
157. Foto copy Surat Pernyataan HARBINTORO tertanggal 2 Mei 2012;
158. Fotocopy Surat / Akte Pendirian Perum Pegadaian yang telah dilegalisir;
159. Fotocopy Surat Edaran Direktur Operasi Perum Pegadaian Nomor : 21/UG.2.00212/2010, tanggal 23 Maret 2010 tentang karatase emas yang diterima sebagai barang jaminan, yang telah dilegalisir;
160. Fotocopy Surat Edaran Direktur Pengembangan Usaha Perum Pegadaian Nomor : 83/LB.1.00/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang pemberlakuan pedoman operasional pegadaian kredit cepat aman (POPKCA) Non On Line yang telah dilegalisir;
161. Fotocopy Surat Edaran Direktur Utama Perum Pegadaian Nomor : 69/UG.2.00212/2011, tanggal 16 Agustus 2011 tentang pemberlakuan kewenangan penetapan uang pinjaman per SBK dan batas maksimum pemberian kredit per nasabah, yang telah dilegalisir;
162. Fotocopy Buku Kas Umum Cabang Taliwang dan UPC Maluku dan Seteluk yang telah dilegalisir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan setelah dilakukan identifikasi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa **HARBINTORO** diangkat sebagai Kepala Pegadaian Unit Maluku, Ex Officio sebagai Petugas Fungsional Penaksir (PFP) berdasarkan Surat Keputusan Pinwil Utama VIII Perum Pegadaian Denpasar No. 878/SDM408003/2011 **tanggal 27 Juni 2011** yang kemudian dimutasi menjadi Kepala Pegadaian Unit Senteluk Ex Officio sebagai Petugas Fungsional Penaksir (PFP) berdasarkan Surat Keputusan Pinwil Utama VIII Perum Pegadaian Denpasar No. 81/SDM407003/2012 **tanggal 16 Januari 2012**;
2. Bahwa pada saat Terdakwa HARBINTORO sebagai Kepala Pegadaian Unit Maluku yang menjadi Kepala Cabang Pegadaian Taliwang adalah **SAMSURI, S.Sos.**, sedangkan pada waktu Terdakwa dimutasi ke Pegadaian Unit Senteluk Kepala Cabang Pegadaian Taliwang tetap **SAMSURI, S.Sos.**, yang kemudian diganti oleh saksi **BAMBANG SETYO UTOMO**;
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Unit Pegadaian adalah mengelola dan bertanggung jawab terhadap transaksi yang terjadi di Unit dan bertugas menaksir barang jaminan, menyimpan barang jaminan serta mengeluarkan barang jaminan yang telah ditebus oleh nasabah;
4. Bahwa mekanisme atau prosedur pemberian kredit terhadap nasabah Pegadaian adalah dimulai dengan nasabah datang ke kantor Pegadaian, selanjutnya mengambil Formulir Permintaan Kredit (FPK) yang telah disediakan yang kemudian barang jaminan bersama fotocopy KTP atau identitas lainnya diserahkan oleh nasabah kepada penaksir sambil menunjukkan dokumen aslinya, setelah barang tersebut ditaksir selanjutnya disampaikan kepada nasabah nilai taksiran dan jumlah maksimal pinjaman apabila nasabah setuju, selanjutnya dibuatkan SBK (Surat Bukti Kredit) dan ditanda tangani nasabah, selanjutnya diserahkan kepada kasir untuk mencairkan pinjamannya, sedangkan barang jaminan disimpan oleh penaksir dan diserahkan ke petugas gudang UPC ;
5. Bahwa pada saat terdakwa menjadi Kepala Pegadaian **Unit Maluku** yang bertugas selaku kasir atau Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP) adalah saksi **DWI NUGRAHA NINGSIH** sedangkan yang bertugas selaku Kasir atau Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP) di Pegadaian **Unit Senteluk** pada tahun 2011 adalah saksi **RUSLAN HIDAYAT**;
6. Bahwa terdakwa pada saat menjadi Kepala Pegadaian Unit Maluku dalam kurun waktu mulai tanggal **27 Juni 2011 s/d tanggal 16 Januari 2012** terdakwa menjadi nasabah di unit pegadaian yang ia pimpin dengan mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK) yang ditanda tangani sendiri, menaksir barang jaminannya sendiri, menerbitkan Surat Bukti Kredit (SBK)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ia tanda tangani sendiri dan memutuskan jumlah pinjaman sendiri, setelah itu terdakwa memerintahkan kepada kasir **Dwi Nugraha Ningsih** mencairkan pinjamannya;

7. Bahwa benar selain menjadi nasabah di Pegadaian Unit Maluku, **Terdakwa** juga melakukan kredit **Topengan** (mengajukan permohonan kredit atas nama pihak lain), yaitu atas nama Jefri Hesmadi, Ita Rosita dan Jurnawati;
8. Bahwa terdakwa dalam kurun waktu bertugas di Pegadaian Unit Maluku menerbitkan **31 SBK** (Surat Bukti Kredit) atas namanya sendiri maupun atas nama pihak yang ditopengi dan menyerahkan barang jaminan sebanyak 31 (tiga puluh satu kantong emas), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 22 (dua puluh dua) Kantong jaminan emas atas nama HARBINTORO;
 - b. 3 (tiga) kantong jaminan emas atas nama JEFRI HESMAD;
 - c. 5 (lima) kantong jaminan emas atas nama ITA ROSITA;
 - d. 1 (satu) kantong emas atas nama JURNAWATI;
9. Bahwa benar setelah terdakwa dimutasikan menjadi Kepala Pegadaian Unit **Senteluk** terdakwa menjalani praktek yang sama dengan ketika bertugas di Pegadaian Unit Maluku, yaitu menjadi **nasabah** di unit pegadaian yang ia pimpin dengan mengisi **FPK** (Formulir Permintaan Kredit) yang ia tanda tangani sendiri, menaksir barang jaminannya sendiri, menerbitkan SBK (surat bukti kredit) yang ia tanda tangani sendiri dan memutus nilai kredit sendiri serta memerintahkan kepada kasir bernama Ruslan Hidayat mencairkan pinjamannya;
10. Bahwa selain menjadi nasabah di Pegadaian Unit Senteluk, Terdakwa kembali melakukan kredit **Topengan** (mengajukan permohonan kredit atas nama pihak lain), seperti yang telah dilakukan pada saat terdakwa bertugas di Pegadaian Unit Maluku yaitu atas nama **JEFRI HESMAD, dan JEFRI ARIONO**;
11. Bahwa terdakwa dalam kurun waktu bertugas di Pegadaian Unit Senteluk telah menerbitkan 46 SBK (Surat Bukti Kredit) atas namanya sendiri maupun atas nama pihak yang ditopengi dan menyerahkan barang jaminan sebanyak 46 (empat puluh enam), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 40 (empat puluh) Kantong jaminan emas atas nama HARBINTORO;
 - b. 3 (tiga) kantong jaminan emas atas nama JEFRI HESMAD;
 - c. 3 (tiga) kantong jaminan emas atas nama JEFRI ARIONO;
12. Bahwa benar jaminan emas yang diserahkan oleh terdakwa sebagai syarat jaminan kredit maupun kredit topengan berkisar antara 2 s/d 6 karat,



sementara didalam SBK (surat bukti kredit) terdakwa mencantumkan nilai karatnya berkisar antara 18 s/d 24 karat;

13. Bahwa benar Terdakwa sengaja menaikkan kadar atau karatase emas yang menjadi jaminan dengan maksud untuk mendapatkan kredit lebih dari yang semestinya;
14. Bahwa Terdakwa sebagai penaksir Madya maka kewenangannya untuk dapat memutus pemberian kredit sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jika lebih dari itu maka kewenangannya ada pada pimpinan cabang dan harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan cabang;
16. Bahwa benar dari ke 77 Surat Bukti Kredit (SBK) tersebut telah dilakukan perpanjangan karena sampai dengan jangka waktu 4 (empat) bulan tidak dilakukan penebusan oleh terdakwa;
17. Bahwa benar saat dilakukan pengawasan melekat oleh Bambang Setyo Utomo Pimpinan Cabang Pegadaian Taliwang ke Kantor **Pegadaian Unit Maluku** dan **Pegadaian Unit Seteluk** ditemukan adanya dugaan i taksiran tinggi di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Maluku sebanyak 31 (tiga puluh satu) kantong barang jaminan atas nama HARBINTORO, ITA ROSITA, JURNAWATI dan JEFRI HESMAD sedangkan di Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Seteluk sebanyak 46 (empat puluh enam) kantong barang jaminan atas nama HARBINTORO, JEFRI HESMAD dan JEFRI ARIONO
18. Bahwa benar atas temuan tersebut kemudian Kepala Pegadaian Cabang Taliwang melaporkannya kepada Pimpinan Wilayah Pegadaian Denpasar yang kemudian Pimpinan Wilayah mengirim petugas untuk melakukan taksiran ulang oleh Petugas atas ke 77 (tujuh puluh tujuh) barang jaminan tersebut pada tanggal 14 s/d 15 Maret 2012 ;
19. Bahwa berdasarkan perhitungan nilai taksiran yang dilakukan oleh terdakwa HARBINTORO dari ke 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut sebesar Rp. 1.304.034.562,- (satu milyar tiga ratus empat juta tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tetapi setelah ditaksir oleh Petugas taksir ulang terhadap barang – barang tersebut nilai taksirannya hanya Rp. 345.510.651 (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) dan terdapat selisih Rp. 958.523.911 (Sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah) dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah **Rp. 1.197.195.000,-** (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

20. Bahwa benar BPKP Perwakilan NTB telah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung jumlah dana yang dibayarkan Perum Pegadaian UPC Maluku dan Seteluk yang dibukukan seolah-olah pemberian kredit dengan jaminan emas yang ternyata karatase 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas yang dijaminan dibawah standar yang ditetapkan, selanjutnya berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi **Mark** jaminan kredit di Perum Pegadaian UPC Maluku dan Seteluk sebesar **Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** dengan rincian jumlah dana yang dibayarkan Perum Pegadaian UPC Maluku dan Seteluk yang dibukukan seolah-olah pemberian kredit dengan jaminan 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas :

a. Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku
Rp. 569.050.000,-;

b. Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Rp. 628.145.000,-

**Total Jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar
Rp. 1.197.195.000,- ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai di atas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis, apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap terdakwa **HARBINTORO** yang didakwakan dengan bentuk dakwaan subsidaritas Primair dan subsidair sebagai berikut :



Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang**;
2. **Secara melawan hukum**;
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**;
4. **Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**.

Ad. 1. Unsur ke-1 “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa frasa “**setiap orang**” dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi menunjukkan ***normadressat*** (alamat yang dituju oleh suatu norma) ;

Menimbang, bahwa pengertian “**setiap orang**” Majelis Hakim mengacu kepada makna otentik yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang sebagaimana tercantum di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah orang-perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan makna korporasi adalah “sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka alamat yang dituju oleh frasa “**setiap orang**” adalah orang perorangan atau “**korporasi**”

Menimbang, bahwa di awal persidangan terdakwa yang duduk pada kursi pemeriksaan menerangkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan yaitu sdr. **HARBINTORO** tempat lahir : Jombang, Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun/25 Oktober 1967, jenis kelamin : laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal Jln. Mawar I No. 19 BTN Sweta Kota Mataram atau alamat lain di Desa Bandar Kedung Mulyo, Kec. Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipaparkan di atas, khususnya yang terkait dengan diri terdakwa menerangkan kenal dengan terdakwa yaitu sdr. **HARBINTORO**;

Menimbang, bahwa terdakwa **HARBINTORO** diajukan sebagai terdakwa dalam perkara Nomor : 44/PID.SUS.TPK/2013/PN.MTR. adalah sebagai manusia pribadi (*persoon*) bukan sebagai suatu korporasi, pendukung hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram berpendapat dan berkesimpulan unsur/elemen “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Secara Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum (*wederrechtelijke*) oleh pembentuk Undang-Undang (*wetgever*) telah secara *expressis verbis* (jelas/tegas) dicantumkan di dalam rumusan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dalam **perspektif doktrinal** dikenal ajaran sifat melawan hukum dalam **pengertian formil** dan ajaran sifat **melawan hukum dalam pengertian materiil**. Suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum dalam pengertian formil apabila perbuatannya memenuhi unsur rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum dalam pengertian materiil meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, jika perbuatan tersebut menurut anggapan masyarakat sifatnya tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat, maka perbuatan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor : 003/PUU-IV/2006** tanggal 24 Juli 2006, **maka sifat melawan hukum dalam pengertian formil yang akan dipergunakan untuk menguji (toetsing) atas tindakan terdakwa tersebut;**

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa **HARBINTORO** menurut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. **REG. PERKARA . PDS – 17 / SBSAR / 09 / 2014** tanggal **7 Oktober 2014** yang tercantum dalam dakwaan primair yaitu :

“Bahwa perbuatan terdakwa HARBINTORO dengan sengaja menaikkan taksiran karatase (mark – up) 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut yang merupakan milik terdakwa HARBINTORO sebagai jaminan kredit di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku dan Senteluk dengan jumlah uang yang dibayarkan di kedua unit Pegadaian tersebut sejumlah Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum”.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur melawan hukum yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pokok permasalahan yang memerlukan pemecahan adalah :

“Apakah benar terdakwa HARBINTORO sengaja menaikkan taksiran karatase (mark – up) 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas yang merupakan milik terdakwa HARBINTORO sebagai jaminan kredit di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluk dan Senteluk dengan jumlah uang yang dibayarkan dikedua unit pegadaian tersebut sejumlah Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ataukah sebaliknya?.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim sangat urgen untuk melakukan pengkajian dari aspek yuridis terhadap norma-norma yang berlaku di internal pegadaian khususnya yang berkaitan dengan pengajuan kredit oleh nasabah dihubungkan dengan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa **HARBINTORO** diangkat sebagai **Kepala Pegadaian Unit Maluk**, Ex Officio sebagai Petugas Fungsional Penaksir (PFP) berdasarkan Surat Keputusan Pinwil Utama VIII Perum Pegadaian Denpasar No. 878/SDM408003/2011 **tanggal 27 Juni 2011** yang kemudian dimutasi menjadi **Kepala Pegadaian Unit Senteluk** Ex Officio sebagai Petugas Fungsional Penaksir (PFP) berdasarkan Surat Keputusan Pinwil Utama VIII Perum Pegadaian Denpasar No. 81/SDM407003/2012 **tanggal 16 Januari 2012**;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa **HARBINTORO** sebagai Kepala Pegadaian Unit Maluk yang menjadi Kepala Cabang Pegadaian Taliwang adalah **SAMSURI, S.Sos.**, sedangkan pada waktu Terdakwa dimutasi ke Pegadaian Unit Senteluk Kepala Cabang Pegadaian Taliwang tetap **SAMSURI, S.Sos.**, yang kemudian diganti oleh saksi **BAMBANG SETYO UTOMO**;

Menimbang, bahwa **terdakwa HARBINTORO** selaku Kepala Unit Pegadaian, mempunyai Tupoksi sesuai ketentuan Pasal **307 dan 308** Peraturan Direksi Nomor : 2081/SDM/00322/2011, tertanggal 11 Juli 2011 adalah sebagai berikut :

Pasal 307 : Pengelola UPC mempunyai fungsi mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan operasional, administrasi, keuangan, dan pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan operasional UPC, serta keamanan, ketertiban dan kebersihan Kantor UPC.

Pasal 308 : Untuk menyelenggarakan fungsi dalam pasal 307, pengelola UPC mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPC.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo.
- c. Melakukan pengawasan serta uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, dan pembuatan laporan operasional UPC, serta sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan Kantor UPC.

----- Menimbang, bahwa mekanisme atau prosedur pemberian kredit terhadap nasabah Pegadaian adalah dimulai dengan nasabah datang ke kantor Pegadaian, selanjutnya mengambil **Formulir Permintaan Kredit (FPK)** yang telah disediakan yang kemudian barang jaminan bersama fotocopy KTP atau identitas lainnya diserahkan oleh nasabah kepada penaksir sambil menunjukkan dokumen aslinya, setelah barang tersebut ditaksir selanjutnya disampaikan kepada nasabah nilai taksiran dan jumlah maksimal pinjaman apabila nasabah setuju, selanjutnya dibuatkan **SBK (Surat Bukti Kredit)** dan ditanda tangani nasabah, selanjutnya diserahkan kepada kasir untuk mencairkan pinjamannya, sedangkan barang jaminan disimpan oleh penaksir dan diserahkan ke petugas gudang ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menjadi Kepala Pegadaian **Unit Maluk** yang bertugas selaku kasir atau Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP) adalah saksi **DWI NUGRAHA NINGSIH** sedangkan yang bertugas selaku Kasir atau Pendukung Administrasi dan Pembayaran (PAP) di Pegadaian **Unit Senteluk** pada tahun 2012 adalah saksi **RUSLAN HIDAYAT**;

-Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Bambang Setyo Utomo**, saksi **Dwi Nugraha Ningsih** bersesuaian dengan bukti **No. 1 s/d 31** terungkap fakta bahwa saat terdakwa menjadi **Kepala Pegadaian Unit Maluk** dalam kurun waktu mulai tanggal **27 Juni 2011 s/d tanggal 16 Januari 2012** terdakwa **menjadi nasabah** di unit pegadaian yang ia pimpin dengan mengisi **Formulir Permintaan Kredit (FPK)** yang ditanda tangani sendiri, menaksir barang jaminannya sendiri, menerbitkan **Surat Bukti Kredit (SBK)** yang ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangani sendiri dan memutuskan jumlah pinjaman sendiri, setelah itu terdakwa memerintahkan kepada kasir **Dwi Nugraha Ningsih** mencairkan pinjamannya;

Menimbang, bahwa selain menjadi nasabah di **Pegadaian Unit Maluku**, **Terdakwa** juga melakukan kredit **Topengan** (mengajukan permohonan kredit pro forma atas nama pihak lain akan tetapi kredit tersebut milik terdakwa), yaitu atas nama **Jefri Hesmadi, Ita Rosita dan Jurnawati**;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kurun waktu bertugas di Pegadaian Unit Maluku menerbitkan **31 SBK** (Surat Bukti Kredit) atas namanya sendiri maupun atas nama pihak yang **ditopengi** dan menyerahkan barang jaminan sebanyak 31 (tiga puluh satu kantong emas), dengan rincian sebagai berikut :

- a. 22 (dua puluh dua) Kantong jaminan emas atas nama **HARBINTORO**;
- b. 3 (tiga) kantong jaminan emas atas nama **JEFRI HESMADI**;
- c. 5 (lima) kantong jaminan emas atas nama **ITA ROSITA**;
- d. 1 (satu) kantong emas atas nama **JURNAWATI**;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dimutasikan menjadi Kepala Pegadaian Unit **Senteluk** dalam kurun waktu 17 Januari 2012 sampai dengan terdakwa mendapatkan schorsing pada bulan Maret 2012 terdakwa menjalani praktek yang sama dengan ketika bertugas di Pegadaian Unit Maluku, yaitu menjadi **nasabah** di unit pegadaian yang ia pimpin dengan mengisi **FPK** (Formulir Permintaan Kredit) yang ia tanda tangani sendiri, menaksir barang jaminannya sendiri, menerbitkan SBK (surat bukti kredit) yang ia tanda tangani sendiri dan memutuskan nilai kredit sendiri serta memerintahkan kepada kasir bernama **Ruslan Hidayat** mencairkan pinjamannya;

Menimbang, bahwa selain menjadi nasabah di **Pegadaian Unit Senteluk**, **Terdakwa** kembali melakukan kredit **Topengan** , seperti yang telah dilakukan pada saat terdakwa bertugas di Pegadaian Unit Maluku yaitu atas nama **JEFRI HESMADI, dan JEFRI ARIONO**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Ruslan Hidayat, saksi Bambang Setyo Utomo** dihubungkan dengan bukti **No. 32 s/d 77** terungkap fakta bahwa terdakwa dalam kurun waktu bertugas di Pegadaian Unit Senteluk telah menerbitkan **46 SBK (Surat Bukti Kredit)** atas namanya sendiri maupun atas nama pihak yang **ditopengi** dan menyerahkan barang jaminan sebanyak 46 (empat puluh enam) kantong emas, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 40 (empat puluh) Kantong jaminan emas atas nama **HARBINTORO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 3 (tiga) kantong jaminan emas atas nama **JEFRI HESMAD**;

c. 3 (tiga) kantong jaminan emas atas nama **JEFRI ARIONO**;

Menimbang, bahwa jaminan emas yang diserahkan oleh terdakwa sebagai syarat jaminan kredit maupun kredit topengan berkisar antara **2 s/d 6 karatase**, sementara didalam **SBK** (surat bukti kredit) terdakwa mencantumkan nilai karatnya berkisar antara **18 s/d 24 karat**, fakta mana terungkap dari keterangan saksi **Bambang Setyo Utomo, Ahli I Putu Suryawan, SE.** dan ahli **Ngatno** dari BPKP Perwakilan NTB;

Menimbang, bahwa dari rangkaian **perbuatan terdakwa** (actus rea) yang dengan cara sengaja menaikkan kadar atau karatase emas yang dilakukan secara berulang-ulang di dua tempat kerja (Pegadaian Unit Maluk dan Senteluk) yang menjadi jaminan kreditnya ataupun kredit topengan, Majelis Hakim menilai terdakwa mempunyai motif menaikkan karatase emas yang menjadi obyek jaminan dengan maksud untuk mendapatkan kredit lebih besar dari yang semestinya yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan **Ahli I Putu Suryawan, SE,** bersesuaian dengan Bukti No. 161 diperoleh fakta sesungguhnya Terdakwa sebagai penaksir Madya hanya berwenang untuk memutus pemberian kredit kepada nasabah sampai dengan limit **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah), jika lebih dari itu maka kewenangannya ada pada pimpinan cabang dan harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan cabang;

Menimbang, bahwa dari Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama terdakwa maupun kredit yang ditopengi terungkap fakta adanya kredit yang melebihi limit di atas **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, Majelis Hakim tidak ada menemukan fakta terdakwa didalam memutus melebihi limit yang menjadi kewenangannya mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pimpinan Cabang Pegadaian Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dengan demikian Majelis Hakim menilai inisiatif memutus kredit yang melebihi limit adalah inisiatif dari terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa didalam memutus kredit yang melebihi nilai limit yang menjadi kewenangannya tidak meminta persetujuan untuk membuka password aplikasi kepada Pimpinan Cabang Pegadaian Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang seharusnya syarat tersebut adalah mutlak. Alasan terdakwa dalam pledoinya yang menyebutkan tidak perlu membuka password karena ada persetujuan lisan dari Kepala Cabang pada saat dilakukan rapat-rapat/pertemuan di Kantor Cabang, alasan mana haruslah diabaikan, sebab didalam Surat Edaran Dirut Perum Pegadaian No. 69/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UG.2.00212/2011 tanggal 16 Agustus 2011 telah mengatur secara tegas dan rigit tentang kewenangan penetapan uang pinjaman per SBK dan batas maksimum pemberian kredit per-nasabah;

-Menimbang, bahwa dari ke- 77 (tujuh puluh tujuh) Surat Bukti Kredit (SBK) atas nama terdakwa maupun pihak yang ditopengi tersebut telah dilakukan perpanjangan karena sampai dengan jangka waktu 4 (empat) bulan tidak dilakukan penebusan oleh terdakwa, akan tetapi saat perpanjangan masa kredit untuk 4 bulan kedepan Majelis Hakim tidak menemukan adanya pembayaran bunga pinjaman dari terdakwa selaku nasabah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa HARBINTORO yang dengan sengaja menaikkan taksiran karatase terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas yang merupakan milik terdakwa HARBINTORO sebagai jaminan kredit di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluk dan Senteluk dengan motif untuk mendapatkan nilai kredit yang lebih tinggi dari yang semestinya ia dapatkan dapat terlaksana tidak lepas dari peran Pimpinan Cabang Pegadaian Taliwang (**Samsuri, S.Sos**) selaku atasan terdakwa yang tidak melakukan control/pengawasan secara ketat secara berkala setiap bulan kepada terdakwa selaku bawahannya;

-Menimbang, bahwa saat dilakukan pengawasan melekat oleh saksi **Bambang Setyo Utomo** Pimpinan Cabang Pegadaian Taliwang yang baru menggantikan **Samsuri, S.Sos** melakukan waskat ke **Pegadaian Unit Maluk** dan **Pegadaian Unit Seteluk** ditemukan adanya dugaan taksiran tinggi terhadap obyek jaminan dikedua Unit Pegadaian tersebut setelah melakukan pengujian barang secara sampling;

Menimbang, bahwa atas temuan tersebut kemudian **Bambang Setyo Utomo** selaku Kepala Pegadaian Cabang Taliwang melaporkannya kepada Pimpinan Wilayah Pegadaian Denpasar yang kemudian Pimpinan Wilayah mengirim petugas untuk melakukan taksiran ulang atas ke 77 (tujuh puluh tujuh) barang jaminan tersebut pada tanggal 14 s/d 15 Maret 2012, fakta mana terungkap dari keterangan saksi **I Putu Suryawan** selaku team Satuan Pengawas Internal (SPI) yang ikut melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa team SPI Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap ke 77 obyek jaminan dengan melakukan perbandingan hasil taksir dari terdakwa sebelum SBK diterbitkan dan hasil pemeriksaan team SPI Denpasar untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara valid;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan nilai taksiran yang dilakukan oleh terdakwa **HARBINTORO** dari ke 77 (tujuh puluh tujuh) kantong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tersebut sebesar **Rp. 1.304.034.562,-** (satu milyar tiga ratus empat juta tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tetapi setelah ditaksir oleh Petugas taksir ulang terhadap barang – barang tersebut nilai taksirannya hanya **Rp. 345.510.651** (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), dengan demikian terdapat selisih sebesar **Rp. 958.523.911** (**Sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah**) dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku dan Seteluk sejumlah **Rp. 1.197.195.000,-** (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa hasil perhitungan team SPI Denpasar ternyata selaras dengan perhitungan kerugian Pegadaian yang dilakukan oleh team **BPKP Perwakilan NTB** telah melakukan perhitungan dengan cara/metode menghitung jumlah dana yang dibayarkan Perum Pegadaian UPC Maluku dan Seteluk yang dibukukan seolah-olah pemberian kredit dengan jaminan emas yang ternyata karatase 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas yang dijaminan dibawah standar yang ditetapkan, selanjutnya berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi **Mark-up** jaminan kredit di Perum Pegadaian UPC Maluku dan Seteluk sebesar **Rp. 1.197.195.000,-** (**satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah**) dengan rincian jumlah dana yang dibayarkan Perum Pegadaian UPC Maluku dan Seteluk yang dibukukan seolah-olah pemberian kredit dengan jaminan 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas :

- a. Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku
Rp. 569.050.000,-;
- b. Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Rp. 628.145.000,-
Total jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 1. 197. 195. 000,
(satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka pokok permasalahan dalam perkara ini telah terjawab yakni “ *terdakwa HARBINTORO sengaja menaikkan taksiran karatase (mark – up) 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut yang merupakan miliknya sendiri sebagai jaminan kredit di Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluk dan Senteluk dengan jumlah uang yang dibayarkan dikedua unit Pegadaian tersebut sejumlah Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), hal ini merupakan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di internal pegadaian yakni :

- a. Surat Edaran Direktur Operasi Perum Pegadaian nomor : 21/UG.2.00212/2010, tanggal 23 Maret 2010, tentang karatase emas yang diterima sebagai barang jaminan, yang menyatakan antara lain : karatase sebagai barang jaminan emas perhiasan berupa emas merah, emas kuning dan emas campuran minimal 6 karat, emas perhiasan yang berupa emas putih minimal 14 karat, emas lantakan logam mulia minimal 24 karat dan emas lantakan hasil leburan minimal 18 karat.
- b. Surat Edaran Direktur Pengembangan Usaha Perum Pegadaian nomor : 251/LB.1.00/2010 tanggal 11 Oktober 2010, tentang pedoman Operasional Pegadaian Kredit Cepat Aman (POPKCA) Non On Line.
- c. Surat Edaran Direktur Utama Perum Pegadaian nomor : 69/UG.2.00212/2011, tanggal 16 Agustus 2011, tentang Kewenangan Penetapan Uang Jaminan Per SBK dan Batas Maksimum Pemberian Kredit Per Nasabah, yang ditujukan kepada Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang/Syariah dan Pengelola UPC/S diseluruh Indonesia. Kewenangan Kuasa Pemutus Kredit (KPK) ditingkat UPC/S untuk pengelola UPC dengan kualifikasi Penaksir Madya maksimal 20 juta per nasabah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur ke- 2 "**Secara Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bersifat alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satunya saja, apakah yang menjadi kaya dari hasil tindak pidana korupsi tersebut **diri sendiri** atau **orang lain** atau **suatu korporasi** dan orang lain yang dimaksud oleh pasal 2 dakwaan primair ini tidak mengharuskan teridentifikasi siapa orangnya, yang penting bisa dibuktikan bahwa Terdakwa telah benar-benar memberikan / mengalihkan dana keuangan negara itu secara melawan hukum kepada orang lain yang nilainya dianggap cukup signifikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghantarkan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa “memperkaya” berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Namun jika penuntut umum tidak dapat membuktikan suatu jumlah uang atau harta benda secara pasti yang langsung diperoleh dari perbuatan melawan hukum, kiranya cukup jika penuntut umum dapat membuktikan sejumlah uang atau harta benda tertentu yang diperoleh secara langsung dari perbuatan melawan hukum sebagai suatu hal yang memperkaya terdakwa (Vide Andi Hamzah, *Pemberantasan KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, 2007, penerbit Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 184);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dari beberapa putusannya memberikan parameter/standar terbuktinya dakwaan Pasal 2 UU Tipikor khususnya unsur memperkaya diri sendiri / orang lain / suatu korporasi adalah apabila kerugian negara minimal sebesar **Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)**, hal ini dapat dilihat dari putusan Bansos Lombok Barat atas nama terdakwa H. Ranu, SH., Perkara No. 1972 K/Pid.Sus/2013 tanggal 8 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram No. 9/Pid.Sus/2013/PT.MTR tanggal 19 Agustus 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram No. 3/Pid.Sus/2013/PN.MTR tanggal 12 Juni 2013;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa selaku nasabah telah menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi **Mark-up** jaminan kredit / merekayasa karatase emas jaminan kredit di Pegadaian Unit Maluk dan Seteluk sebesar **Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** dengan rincian jumlah dana yang dibayarkan Perum Pegadain UPC Maluk dan Seteluk yang dibukukan seolah-olah pemberian kredit dengan jaminan 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas :

- c. Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluk Rp. 569.050.000;
- d. Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Rp. 628.145.000,-



Menimbang, bahwa dengan jumlah hasil korupsi sebesar **Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** Majelis Hakim menilai cukup signifikan menghantarkan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya dari sebelumnya;

Meimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka **unsur ke-3: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi;

Ad 4. “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 memberikan pengertian tentang “Keuangan Negara” adalah “seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”

Menimbang bahwa kata “**dapat**” dalam ketentuan tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 yaitu kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan timbulnya akibat”

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas majelis hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa “dapat merugikan” keuangan Negara adalah



kerugian yang dapat terjadi (*potential lost*) pada keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan demikian sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak perlu benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kerugian Negara” menurut pasal 1 ayat (22) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah **“kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.** “Berdasarkan definisi tersebut, maka kerugian Negara terdiri dari beberapa unsur :

- a. Bentuk materiel kerugian (obyek) : uang, surat berharga, barang;
- b. Subyek hukum penderita kerugian : Negara / daerah;
- c. Penyebab kerugian Negara : Perbuatan Melawan Hukum (baik sengaja maupun lalai);
- d. Ukuran kerugian Negara : jumlahnya nyata dan pasti dalam satuan rupiah dan barang (Vide Ibnu Subiyanto, Keuangan Negara Dalam Hubungannya Dengan Kerugian Keuangan Negara Pada BUMN, Penerbit STIM YKPN, Bulaksumur 2011 hal. 11);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan;

Menimbang, bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) Pegadaian merupakan bagian dari BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dimana Modal Perusahaan Perseroan (Persero) Pegadaian berasal dari Kekayaan Negara yang dipisahkan yang tercatat dalam Perum Pegadaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah menerima dana sebagai nasabah dari Pegadaian UPC Maluku dan Seteluk yang dibukukan seolah-olah sebagai pemberian kredit dengan jaminan emas yang ternyata karatase 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas yang dijaminan dibawah standar yang ditetapkan, selanjutnya berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh hasil perhitungan **Mark-up** jaminan kredit di Perum Pegadaian UPC Maluku dan Seteluk sebesar **Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian jumlah dana yang dibayarkan Perum Pegadain UPC Maluk dan Seteluk yang dibukukan seolah-olah pemberian kredit dengan jaminan 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas ;

Menimbang, bahwa kendatipun dana yang diperoleh terdakwa bersumber dari perjanjian yakni adanya Surat Bukti Kredit (SBK) namun lahirnya SBK bersumber dari itikat buruk terdakwa yang merekayasa karatase emas yang menjadi obyek jaminan maka hal ini menjadi domain Pengadilan Tipikor, hal ini selaras dengan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI khususnya Kamar Pidana yang diterbitkan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2012 menyimpulkan **bahwa “suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana Korupsi”**

Menimbang, bahwa dana yang diterima Terdakwa dari Kas Keuangan Pegadaian Unit Maluk dan Senteluk sebesar **Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah bersumber** dari Kekayaan Negara yang dipisahkan yang tercatat dalam Perum Pegadaian dimana dana tersebut diterima secara tidak wajar sehingga **“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-4 **“Dapat Merugikan Keuangan Negara”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terdakwa telah pula didakwa dengan **Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau **yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. **Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan nilai taksiran yang dilakukan oleh terdakwa **HARBINTORO** dari ke 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas yang menjadi obyek jaminan sebesar **Rp. 1.304.034.562,-** (satu milyar tiga ratus empat juta tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tetapi setelah ditaksir oleh Team taksir ulang terhadap barang – barang tersebut nilai taksirannya hanya **Rp. 345.510.651** (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) dengan demikian terdapat selisih sebesar **Rp. 958.523.911** (**Sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah**) dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku dan Seteluk kepada terdakwa sejumlah **Rp. 1.197.195.000,-** (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa hasil perhitungan team SPI Denpasar ternyata selaras dengan perhitungan kerugian Pegadaian yang dilakukan oleh team **BPKP Perwakilan NTB** telah melakukan perhitungan dengan cara/metode menghitung jumlah dana yang dibayarkan Perum Pegadaian UPC Maluku dan Seteluk yang dibukukan seolah-olah pemberian kredit dengan jaminan emas yang ternyata karatase 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas yang dijaminan dibawah standar yang ditetapkan, selanjutnya berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi **Mark-up** jaminan kredit di Perum Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC Maluk dan Seteluk sebesar **Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** yang diterima dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ataupun tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi Bambang Setyo Utomo, Saksi Haris Martoyo, Ahli I Putu Suryawan, SE., Ahli Ngatno, SE., dihubungkan dengan LHP BPKP Perwakilan NTB No. SR-3287/PW23/1/2012 tanggal 26 Desember 2012 dari total kerugian Negara sebesar **Rp. 1.197.195.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** telah dilakukan recovery (pengembalian) oleh Terdakwa dengan skema pengembalian sebagai berikut :

I. Pembayaran / Penebusan Barang Jaminan (25 kantong)

A. UPC Maluk (12 kantong)

- 04/04/2012 Rp. 32.224.800,00 3 kantong
- 07/04/2012 Rp. 20.721.800,00 4 kantong
- 09/04/2012 Rp. 27.728.800,00 1 kantong
- 13/04/2012 Rp. 14.858.400,00 4 kantong

Jumlah Rp. 95.533.800,00 12 kantong

B. UPC Seteluk (13 kantong)

- 04/04/2012 Rp. 91.575.500,00 8 kantong
- 07/04/2012 Rp. 34.105.700,00 4 kantong
- 14/04/2012 Rp. 1.668.000,00 1 kantong

Jumlah Rp. 127.349.200,00 13 kantong

C. (A+B) Total **Rp. 254.698.400,00 25 kantong**

II. Penjualan Barang Jaminan / Lelang

- 20/04/2012 Rp. 197.033.151,00 31 kantong
- 20/04/2012 Rp. 117.133.900,00 19 kantong
- 20/04/2012 Rp. 3.110.100,00 2 kantong

Jumlah Rp. 317.277.151,00

III. Penyetoran Uang ke Pegadaian Cabang Taliwang (TGR)

- 21/04/2012 Rp. 5.000.000,00
- 21/04/2012 Rp. 15.000.000,00

Jumlah Rp. 20.000.000,00

IV. Potong Gaji / TGR

- 22/03/2012 Rp. 3.248.500,00 Gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret

2.	25/04/2012	Rp. 4.612.560,00	Gaji Bulan
3.	25/04/2012	Rp. 3.736.560,00	Gaji Bulan
4.	25/04/2012	Rp. 3.736.500,00	Gaji Bulan
5.	25/04/2012	Rp. 3.736.560,00	Gaji Bulan
6.	25/04/2012	Rp. 3.736.560,00	Gaji

Agustus

7.	25/04/2012	Rp. 3.736.560,00	Gaji
----	------------	------------------	------

September

8.	25/04/2012	Rp. 3.736.560,00	Gaji
----	------------	------------------	------

Oktober

Jumlah Rp. 30.280.360,00

V. Total (I+II+III+IV) Rp. 622.255.911,00

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah kerugian Keuangan Negara **Rp. 1.197.195.000,-** (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh lir ribu rupiah) dikurangkan dengan jumlah yang dikembalikan oleh terdakwa sebesar **Rp. 622.255.911,00** (enam ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan belas rupiah) sehingga yang belum dikembalikan oleh terdakwa adalah sebesar **Rp. 574.939.089,00** (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah). Maka Majelis Hakim menilai bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 574.939.089,00** (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) yang merupakan sisa yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka "**unsur-unsur pidana tambahan tersebut telah terpenuhi**"

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair tersebut di atas menurut jaksa penuntut umum perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa **HARBINTORO** merupakan perbuatan yang dilakukan dengan delik "perbarengan" dalam melakukan tindak pidana (concurcus)" sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHPidana berbunyi: "**Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana**";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Bambang Setyo Utomo, saksi Dwi Nugraha Ningsih** bersesuaian dengan bukti **No. 1 s/d 31**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta bahwa saat terdakwa menjadi **Kepala Pegadaian Unit Maluku** dalam kurun waktu mulai tanggal **27 Juni 2011 s/d tanggal 16 Januari 2012** terdakwa **menjadi nasabah** di unit pegadaian yang ia pimpin dengan mengisi **Formulir Permintaan Kredit (FPK)** yang ditanda tangani sendiri, menaksir barang jaminannya sendiri, menerbitkan **Surat Bukti Kredit (SBK)** yang ia tanda tangani sendiri dan memutus jumlah pinjaman sendiri, setelah itu terdakwa memerintahkan kepada kasir **Dwi Nugraha Ningsih** mencairkan pinjamannya;

Menimbang, bahwa selain menjadi nasabah di **Pegadaian Unit Maluku, Terdakwa** juga melakukan kredit **Topengan** (mengajukan permohonan kredit pro forma atas nama pihak lain akan tetapi kredit tersebut milik terdakwa), yaitu atas nama **Jefri Hesmard, Ita Rosita dan Jurnawati**;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kurun waktu bertugas di Pegadaian Unit Maluku menerbitkan **31 SBK** (Surat Bukti Kredit) atas namanya sendiri maupun atas nama pihak yang **ditopengi** dan menyerahkan barang jaminan sebanyak 31 (tiga puluh satu kantong emas), dengan rincian sebagai berikut :

- a. 22 (dua puluh dua) Kantong jaminan emas atas nama **HARBINTORO**;
- b. 3 (tiga) kantong jaminan emas atas nama **JEFRI HESMARD**;
- c. 5 (lima) kantong jaminan emas atas nama **ITA ROSITA**;
- d. 1 (satu) kantong emas atas nama **JURNAWATI**;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dimutasikan menjadi Kepala Pegadaian Unit **Senteluk** dalam kurun waktu 17 Januari 2012 sampai dengan terdakwa mendapatkan schorsing pada bulan Maret 2012 terdakwa menjalani praktek yang sama dengan ketika bertugas di Pegadaian Unit Maluku, yaitu menjadi **nasabah** di unit pegadaian yang ia pimpin dengan mengisi **FPK** (Formulir Permintaan Kredit) yang ia tanda tangani sendiri, menaksir barang jaminannya sendiri, menerbitkan SBK (surat bukti kredit) yang ia tanda tangani sendiri dan memutus nilai kredit sendiri serta memerintahkan kepada kasir bernama **Ruslan Hidayat** mencairkan pinjamannya;

Menimbang, bahwa selain menjadi nasabah di **Pegadaian Unit Senteluk, Terdakwa** kembali melakukan kredit **Topengan** , seperti yang telah dilakukan pada saat terdakwa bertugas di Pegadaian Unit Maluku yaitu atas nama **JEFRI HESMARD, dan JEFRI ARIONO**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Ruslan Hidayat, saksi Bambang Setyo Utomo** dihubungkan dengan bukti **No. 32 s/d 77** terungkap



fakta bahwa terdakwa dalam kurun waktu bertugas di Pegadaian Unit Senteluk telah menerbitkan **46 SBK (Surat Bukti Kredit)** atas namanya sendiri maupun atas nama pihak yang **ditopengi** dan menyerahkan barang jaminan sebanyak 46 (empat puluh enam) kantong emas, dengan rincian sebagai berikut :

- a. 40 (empat puluh) Kantong jaminan emas atas nama **HARBINTORO**;
- b. 3 (tiga) kantong jaminan emas atas nama **JEFRI HESMAD**;
- c. 3 (tiga) kantong jaminan emas atas nama **JEFRI ARIONO**;

Menimbang, bahwa jaminan emas yang diserahkan oleh terdakwa sebagai syarat jaminan kredit maupun kredit topengan berkisar antara **2 s/d 6 karatase**, sementara didalam **SBK** (surat bukti kredit) terdakwa mencantumkan nilai karatnya berkisar antara **18 s/d 24 karat**, fakta mana terungkap dari keterangan saksi **Bambang Setyo Utomo, Ahli I Putu Suryawan, SE.** dan ahli **Ngatno** dari BPKP Perwakilan NTB;

Menimbang, bahwa dari rangkaian **perbuatan terdakwa** (actus rea) yang dengan cara sengaja menaikkan kadar atau karatase emas yang dilakukan secara berulang-ulang di dua tempat kerja (Pegadaian Unit Maluk dan Senteluk) yang menjadi jaminan kreditnya ataupun kredit topengan, Majelis Hakim menilai terdakwa mempunyai motif menaikkan karatase emas yang menjadi obyek jaminan dengan maksud untuk mendapatkan kredit lebih besar dari yang semestinya yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengawasan melekat oleh saksi **Bambang Setyo Utomo** Pimpinan Cabang Pegadaian Taliwang yang baru menggantikan **Samsuri, S.Sos** melakukan waskat ke **Pegadaian Unit Maluk** dan **Pegadaian Unit Seteluk** ditemukan adanya dugaan taksiran tinggi terhadap obyek jaminan dikedua Unit Pegadaian tersebut setelah melakukan pengujian barang secara sampling;

Menimbang, bahwa atas temuan tersebut kemudian Kepala Pegadaian Cabang Taliwang melaporkannya kepada Pimpinan Wilayah Pegadaian Denpasar yang kemudian Pimpinan Wilayah mengirim petugas untuk melakukan taksiran ulang atas ke 77 (tujuh puluh tujuh) barang jaminan tersebut pada tanggal 14 s/d 15 Maret 2012, fakta mana terungkap dari keterangan saksi **I Putu Suryawan** selaku team Satuan Pengawas Internal (SPI) yang ikut melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa team SPI Denpasar melakukan pemeriksaan terhadap ke 77 obyek jaminan dengan melakukan perbandingan hasil taksir dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebelum SBK diterbitkan dan hasil pemeriksaan team SPI Denpasar untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara valid;

Menimbang, bahwa ke-77 barang jaminan yang menjadi obyek jaminan tersebut oleh Ahli Taksir Kanwil Denpasar pada tanggal 14 s/d 15 Maret 2012 dengan rincian sesuai dengan Barang Jaminan Bermasalah Unit Pelayanan Cabang (UPC) Senteluk dan Maluku sebagaimana tabel di bawah ini :

No	SBK	Tanggal FPK & SBK	Atas Nama	Unit Kerja	Taksiran Harbintoro	Nilai Taksiran (Rp)	Uang Pinjaman (Rp)	Taksiran Panitia Taksir Ulang	Nilai Taksir (Rp)
1.	BK/00453	30/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu cincin mata berlian dtm 18 krt, brt 1,9 gram.	676.875	625.000	Satu cincin mata berlian dtm 14 krt, brt 1,9 gram.	453.611
2.	BK/00539	04/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas butiran dtm 18 krt, brt 2,3 gram	819.375	755.000	Dua butiran dtm 3 krt, brt 2,09 gram.	88.879
3.	BK/00746	16/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu cincin mata smili dtm 22 krt, brt 2.4/2 gram	870.833	805.000	Satu cincin mata smili ditaksir bukan emas brt 2,4 gram.	1
4.	BK/00943	01/03/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	(2) Dua gelang belah rotan + Satu cincin mata satu merah dtm 16 krt, brt 9.1/8,5 gram.	2.748.333	2.550.000	Satu lantakan dtm 13 krt, brt 8,5 gram.	2.251.854
5.	CK/01065	21/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 18 krt, brt 2,4 gram.	873.000	850.000	Dua lantakan dtm 3 krt, brt 2,3 gram.	99.510
6.	CK/05649	18/11/2011	Harbintoro	UPC Seteluk	Tiga cincin mata smili dan berlian 1 copong dtm 17 krt, brt 8,2/7,5 gram.	2.523.438	2.240.000	Dua cincin mata glas dtm 16 krt, brt 6,3/6,2 gram + Satu cincin mata glas dtm 18 krt, brt 1,8/1,6 gram.	2.138.451
7.	CK/00203	11/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 16 krt, brt 51,5 gram	16.308.333	15.000.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 51,5 gram.	2.188.813
8.	CK/00221	11/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan	23.401.667	18.000.000	Satu lantakan	3.142.597

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					dtm 16 krt, brt 73,9 gram.			dtm 3 krt, brt 73,9 gram.	
9.	CK/ 00331	16/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 46,6 gram	16.601.250	15.280.000	Satu lantakan dtm 6 krt, brt 46,6 gram.	3.959.170
10.	CK/ 00354	17/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 16 krt, brt 43,8 gram.	13.876.000	12.770.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 43,8 gram.	1.861.774
11.	CK/ 00355	17/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 16 krt, brt 39,1 gram.	12.381.667	11.400.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 39,1 gram.	1.658.475
12.	CK/ 00356	17/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu lantakan emas dtm 16 krt, brt 27,4 gram.	8.676.667	7.990.000	Satu lantakan emas dtm 2 krt, brt 27,4 gram.	775.656
13.	CK/ 00544	27/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 16 krt, brt 12,2 gram.	3.863.333	3.560.000	Dua lantakan dtm 3 krt, brt 12,2 gram.	518.805
14.	CK/ 00596	30/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 16 krt, brt 43,9 gram.	13.901.667	12.790.000	Satu lantakan dtm 2 krt, brt 43,9 gram.	1.241.446
15.	CK/ 00597	30/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Sembilan emas butiran dtm 18 krt, brt 8,6 gram	3.063.750	2.820.000	Tiga butiran dtm 21 krt, brt 0,5 gram + Lima butiran dtm 1 krt, brt 2,44 gram + Satu butiran dtm 6 krt, brt 5,59 gram.	630.234
16.	CK/ 00627	31/01/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 4,9 gram.	1.745.625	1.610.000	Satu lantakan dtm 8 krt, brt 4,9 gram.	555.669
17.	CK/ 00653	01/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Empat emas lantakan dtm 18 krt, brt 4,5 gram	1.603.125	1.480.000	Empat butiran dtm 12 krt, brt 4,5 gram.	766.333
18.	CK/ 00378	06/02/2012	Jefry Hesmad	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 48,3 gram	17.206.875	15.840.000	Satu lantakan dtm 7 krt brt 48,3 gram.	4.706.241
19.	CK/ 00739	06/02/2012	Jefry Hesmad	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 47,5 gram	16.921.875	15.570.000	Satu lantakan dtm 6 krt, brt 47,5 gram.	2.038.696
20.	CK/ 00741	06/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt,	1.674.375	1.300.000	Satu lantakan dtm 10 krt,	422.423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					brt 4,7 gram.			brt 4,7 gram.	
21.	CK/ 00768	07/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 55 gram.	19.593.750	18.030.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 55 gram.	2.068.416
22.	CK/ 00769	07/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 48,6 gram.	17.313.750	15.930.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 48,6 gram.	2.332.921
23.	CK/ 00872	11/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 18 krt, brt 32,5 gram.	11.578.125	10.660.000	Dua lantakan dtm 10 krt, brt 32,5 gram.	4.602.719
24.	CK/ 00873	13/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 48,5 gram.	17.278.125	15.200.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 48,5 gram.	2.062.462
25.	CK/ 00976	17/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 18 krt, brt 50,2 gram.	17.883.750	16.460.000	Dua lantakan dtm 6 krt, brt 50,2 gram.	4.266.208
26.	CK/ 00990	17/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 31,6 gram.	11.257.500	10.360.000	Satu lantakan dtm 7 krt, brt 31,6 gram.	3.133.525
27.	BK/ 01065	07/03/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 53,5 gram.	19.059.375	17.540.000	Satu lantakan dtm 9 krt, brt 53,5 gram.	6.820.319
28.	CK/ 01066	21/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 20 krt, brt 16,6 gram.	6.570.833	6.050.000	Satu lantakan dtm 10 krt, brt 16,6 gram.	2.353.099
29.	CK/ 01109	23/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 18 krt, brt 49 gram.	17.823.750	16.400.000	Dua lantakan dtm 3 krt, brt 49 gram.	2.083.725
30.	CK/ 01185	27/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 22 gram.	8.002.500	7.370.000	Satu lantakan dtm 7 krt, brt 22 gram.	2.182.950
31.	CK/ 01212	29/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 25,4 gram.	9.239.250	8.510.000	Satu lantakan dtm 7 krt, brt 25,4 gram.	2.520.315
32.	CK/ 01231	29/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 31,5 gram.	11.458.125	10.550.000	Satu lantakan dtm 6 krt, brt 31,5 gram.	2.685.942
33.	CK/ 01239	03/03/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 28,1 gram.	10.221.375	9.500.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 28,1 gram.	1.193.676
34.	CK/ 01253	07/03/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt,	10.912.500	10.000.000	Satu lantakan dtm 3 krt,	1.258.769

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					brt 30 gram			brt 29,6 gram.	
35.	CK/01256	08/03/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 49,4 gram	17.969.250	16.600.000	Satu lantakan dtm 6 krt brt 49,4 gram.	4.193.063
36.	DK/00003	02/02/2012	Jeфри Ariono	UPC Seteluk	Tiga emas lantakan dtm 18 krt, brt 74,2 gram	26.433.750	24.600.000	Tiga lantakan dtm 8 krt, brt 74,2 gram.	8.403.088
37.	DK/00004	02/02/2012	Jeфри Ariono	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 18 krt, brt 65,6 gram	23.370.000	21.750.000	Dua lantakan dtm 7 krt, brt 65,6 gram.	6.504.198
38.	DK/00005	02/02/2012	Jeфри Ariono	UPC Seteluk	Tiga emas lantakan dtm 18 krt, brt 78,9 gram	28.108.125	26.150.000	Tiga lantakan dtm 7 krt, brt 78,9 gram.	7.819.937
39.	DK/00007	04/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 18 krt, brt 117,4 gram.	41.823.750	38.900.000	Dua lantakan dtm 9 krt, brt 117,4 gram.	14.964.782
40.	DK/00008	10/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Tiga emas butiran dtm 18 krt, brt 78,5 gram	27.965.625	26.050.000	Tiga lantakan dtm 6 krt, brt 78,5 gram.	6.666.375
41.	DK/00009	10/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Tiga emas butiran dtm 18 krt, brt 85,9 gram	30.601.875	28.500.000	Tiga lantakan dtm 6 krt, brt 85,9 gram.	3.640.225
42.	DK/00010	14/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Tiga cincin butiran dtm 18 krt, brt 82,4 gram	29.355.000	27.350.000	Tiga lantakan dtm 9 krt, brt 82,4 gram.	10.503.496
43.	DK/00011	14/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Tiga emas butiran dtm 18 krt, brt 66,9 gram	23.833.125	22.200.000	Tiga lantakan dtm 10 krt, brt 66,9 gram.	3.937.898
44.	DK/00012	22/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 16 krt, brt 91,5 gram	29.585.000	27.550.000	Satu lantakan dtm 6 krt, brt 91,5 gram.	3.883.899
45.	DK/00013	27/02/2012	Harbintoro	UPC Seteluk	Dua emas lantakan dtm 18 krt, brt 65,5 gram	23.825.625	22.200.000	Dua lantakan dtm 8 krt, brt 65,5 gram.	7.427.831
46.	DK/00015	02/03/2012	Jeфри Hesmad	UPC Seteluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 90 gram,	32.737.500	30.500.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 90 gram.	3.861.270
47.	BK/00712	08/03/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Emas glondongan dtm 18 krt, brt 9,1 gram.	3.139.500	2.850.000	Satu lantakan dtm 1 krt, brt 11,531 gram.	163.437
48	BK/00713	08/03/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Emas butiran dtm 18 krt, brt	5.058.750	4.650.000	Tiga lantakan dtm 2 krt,	403.673



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					14,2 gram			brt 14,38 gram.	
49.	CK/07037	10/11/2011	Ita Rosita	UPC Maluk	Emas butiran dtm 18 krt brt 35,5 gram	12.646.875	11.640.000	Empat emas butiran dtm 2 krt brt 35,5 gram	1.006.425
50.	CK/07058	11/11/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Emas butiran 20 krt, brt 15,8 gram.	6.254.167	5.760.000	Dua butiran dtm 22 krt, brt 5,3 gram + Dua butiran 18 krt, brt 7,9 gram + Dua butiran ditaksir bukan emas brt 2,4 gram	5.136.333
51.	CK/07131	15/11/2011	Ita Rosita	UPC Maluk	Tiga emas butiran dtm 22 krt, brt 19,5 gram	8.490.625	7.820.000	Satu emas butiran dtm 22 krt, brt 13,02 gram + Tiga emas butiran dtm 18 krt, brt 1,84 gram + Tiga butiran dtm 10 krt, brt 4,5 gram.	5.157.445
52.	CK/07400	01/12/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Emas butiran dtm 18 krt brt 14,3 gram	5.094.375	4.550.000	Tiga butiran dtm 18 krt, brt 4,18 gram + Enam butiran ditaksir bukan emas brt 8,71 gram + Satu butiran dtm 9 krt, brt 1,27 gram.	1.228.576
53.	CK/07644	13/12/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Emas lantakan dtm 16 krt, brt 68 gram	22.213.333	20.000.000	Dua lantakan dtm 2 krt, brt 67,68 gram.	1.918.728
54.	CK/07645	13/12/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Emas butiran dtm 18 krt, brt 6 gram	2.205.000	1.200.000	Dua butiran dtm 18 krt, brt 3,06 gram + Dua butiran ditaksir bukan emas brt 2,94 gram.	780.777
55.	CK/07669	14/12/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Emas butiran dtm	12.985.000	11.950.000	Tujuh butiran	7.583.516

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					20 krt, brt 31,8 gram.			dtm 18 krt, brt 23,48 gram + Lima butiran dtm 16 krt, brt 6,29 gram + Dua butiran dtm 10 krt, brt 1,17 gram + Satu butiran ditaksir bukan emas brt 0,58 gram.	
56.	CK/07697	15/12/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Dua emas butiran dtm 18 krt, brt 7,2 gram	2.646.000	2.440.000	Satu butiran dtm 10 krt, brt 5,77 gram + Satu butiran dtm 21 krt, berat 1,4 gram.	1.292.218
57.	CK/07991	30/12/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Emas glondongan dtm 16 krt, brt 4,5 gram	1.470.000	1.360.000	Tiga lantakan dtm 2,5 krt, brt 4,5 gram.	158.196
58.	CK/07993	30/12/2011	Jefty Hesmad	UPC Maluk	Emas lantakan dtm 16 krt, brt 64,3 gram.	21.004.667	19.330.000	Satu lantakan dtm 16 krt, brt 64,3 gram.	10.939.131
59.	CK/00187	06/01/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Tiga emas lantakan dtm 16 krt, brt 56 gram.	17.733.333	14.600.000	Tiga lantakan dtm 3 krt, brt 56 gram.	2.466.508
60.	CK/00190	06/01/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Emas lantakan dtm 16 krt, brt 51 gram	16.150.000	14.390.000	Dua lantakan dtm 2 krt, brt 51 gram.	1.470.798
61.	CK/00191	06/01/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Emas lantakan dtm 14 krt, brt 66 gram	18.287.500	16.300.000	Dua lantakan dtm 2 krt, brt 66 gram.	1.903.582
62.	CK/00192	06/01/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Dua emas lantakan dtm 14 krt, brt 69,7 gram	19.312.708	17.210.000	Tiga lantakan dtm 3 krt, brt 64,57 gram + Satu lantakan dtm 21 krt, brt 5,03 gram.	4.884.846
63.	CK/00214	07/01/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Tiga lantakan dtm 20 krt, brt 26,7 gram	10.568.750	9.730.000	Satu butiran dtm 20 krt, brt 10,52 gram + Satu butiran	5.360.371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								dtm 16 krt, brt 3,96 gram + Satu butiran ditaksir bukan emas brt 12,21 gram.	
64.	CK/ 00967	07/02/2012	Ita Rosita	UPC Maluk	Emas butiran dtm 23 krt, brt 31,3 gram.	13.798.083	12.600.000	Tiga lantakan dtm 2 krt, brt 31,3 gram.	887.375
65.	CK/ 01425	27/02/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Enam emas lantakan dtm 22 krt, brt 35,4 gram	14.927.000	13.170.000	Dua lantakan dtm 22 krt, brt 11,6 gram + Tiga lantakan dtm 8 krt, brt 24,3 gram.	6.373.128
66.	CK/ 01522	08/03/2012	Ita Rosita	UPC Maluk	Emas glondongan dtm 20 krt, brt 15,3 gram	5.865.000	5.400.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 15,3 gram	642.142
67.	CK/ 01526	08/03/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Emas butiran dtm 16 krt brt 36,6 gram	11.590.000	10.600.000	Tiga lantakan dtm 3 krt, brt 38,49 gram.	1.634.699
68.	CK/ 01525	08/03/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Dua emas butiran dtm 23 krt, brt 16,6 gram	7.556.458	6.900.000	Dua lantakan dtm 20 krt, brt 16,6 gram.	6.588.946
69.	CK/ 01524	08/03/2014	Harbintoro	UPC Maluk	Emas glondongan dtm 22 krt, brt 20,5 gram	8.926.042	8.200.000	Satu lantakan dtm 2 krt, brt 20,5 gram.	581.458
70.	CK/ 01523	08/03/2012	Harbintoro	UPC Maluk	Emas glondongan dtm 16 krt, brt 23,9 gram	7.568.333	6.900.000	Tiga lantakan dtm 2 krt, brt 20,89 gram + Satu lantakan dtm 20 krt, brt 4,11 gram.	2.256.781
71.	DK/ 00014	07/02/2012	Jurnawati	UPC Maluk	Satu emas batangan dtm 16 krt, brt 192 gram	58.880.000	54.700.000	Satu lantakan dtm 12 krt, brt 192 gram.	32.659.200
72.	DK/ 00115	13/12/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Emas batangan dtm 20 krt, brt 257 gram.	98.516.667	91.600.000	Satu lantakan dtm 16 krt, brt 256 gram.	58.287.600
73.	DK/ 00112	09/12/2011	Jeffry Hesmad	UPC Maluk	Emas butiran dtm 16 krt, brt 155 gram	50.633.333	47.100.000	Satu lantakan dtm 16 krt, brt 155 gram.	6.575.640
74.	CK/ 00967	07/02/2012	Ita Rosita	UPC	Emas batangan	46.060.000	42.850.000	Satu lantakan	5.996.166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00015		Maluk			dtm 16 krt, brt 141 gram.			dtm 3 krt, brt 141 gram.	
75.	DK/ 00116	13/12/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Emas batangan dtm 16 krt, brt 160 gram	52.266.667	48.650.000	Satu lantakan dtm 3 krt, brt 160 gram.	6.623.721
76.	DK/ 00121	15/12/2011	Harbintoro	UPC Maluk	Emas batangan dtm 18 krt, brt 86,1 gram	31.641.750	29.450.000	Satu lantakan dtm 6 krt, brt 86,03 gram.	7.314.472
77.	DK/ 00127	31/12/2011	Jefry Hesmad	UPC Maluk	Satu emas lantakan dtm 18 krt, brt 73.5 gram	27.011.250	25.150.000	Satu lantakan dtm 18 krt, brt 73,5 gram.	6.162.017
Jumlah Total						1.304.034.562	1.197.195.000		345.510.651

Menimbang, bahwa berdasarkan table di atas perhitungan nilai taksiran yang dilakukan oleh terdakwa **HARBINTORO** dari ke 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas tersebut sebesar **Rp. 1.304.034.562,-** (satu milyar tiga ratus empat juta tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) tetapi setelah ditaksir oleh Petugas taksir ulang terhadap barang – barang tersebut nilai taksirannya hanya **Rp. 345.510.651** (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) dan terdapat selisih **Rp. 958.523.911** (**Sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus duapuluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah**) dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluk dan Seteluk sejumlah **Rp. 1.197.195.000,-** (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa hasil perhitungan team SPI Denpasar ternyata selaras dengan perhitungan kerugian Pegadaian yang dilakukan oleh team **BPKP Perwakilan NTB** telah melakukan perhitungan dengan cara/metode menghitung jumlah dana yang dibayarkan Perum Pegadaian UPC Maluk dan Seteluk yang dibukukan seolah-olah pemberian kredit dengan jaminan emas yang ternyata karatase 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas yang dijaminan dibawah standar yang ditetapkan, selanjutnya berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi **Mark-up** jaminan kredit di Perum Pegadaian UPC Maluk dan Seteluk sebesar **Rp. 1.197.195.000,-** (**satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah**) dengan rincian jumlah dana yang dibayarkan Perum Pegadain UPC Maluk dan Seteluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibukukan seolah-olah pemberian kredit dengan jaminan 77 (tujuh puluh tujuh) kantong emas :

e. Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Maluku
Rp. 569.050.000;

f. Unit Pelayanan Cabang (UPC) Pegadaian Seteluk Rp. 628.145.000,-

Total jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 1. 197. 195. 000,
(satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa HARBINTORO telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut di dalam **Dakwaan Primair** maka majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan Terdakwa **HARBINTORO** telah terbukti dan Terdakwa **HARBINTORO** adalah pelaku tindak pidana tersebut di dalam Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi oleh majelis hakim;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa **HARBINTORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa HARBINTORO adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda, dan hukum tambahan berupa pengembalian kerugian Negara yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut harus diganti dengan PIDANA KURUNGAN (Pasal 30 KUHPidana) yang lamanya akan dituangkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat tindak pidana pada diri terdakwa, oleh karenanya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya serta mampu mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa (Pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah berhasil membuktikan jumlah kerugian Negara maka Terdakwa HARBINTORO harus dijatuhi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti sebagaimana telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut harus ditetapkan dan akan ditentukan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa **HARBINTORO** dijatuhi pidana, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa (Pasal 197 ayat (1) butir f KUHP);

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Slogan Perum Pegadaian "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah" yang justru Terdakwa menjadi bagian dari masalah di lingkungan Pegadaian".
- Terdakwa berbelit-belit tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **HARBINTORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **HARBINTORO** dengan **PIDANA PENJARA selama 4 (empat) tahun dan PIDANA DENDA sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);**
- 3) Menetapkan bahwa apabila Terdakwa **HARBINTORO** tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana **KURUNGAN** selama 4 (**empat**) bulan;
- 4) Menghukum Terdakwa **HARBINTORO** untuk membayar **UANG PENGGANTI sebesar Rp. 574.939.089,00** (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) **dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;**
- 5) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **HARBINTORO** harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- 6) Menetapkan bahwa Terdakwa **HARBINTORO** tetap berada di dalam tahanan;
- 7) Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07037 atas nama ITA ROSITA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07058 atas nama HARBINTORO;
3. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07131 atas nama ITA ROSITA;
4. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07400 atas nama HARBINTORO;
5. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00112 atas nama JERFRI HESMAD;
6. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07644 atas nama HARBINTORO;
7. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00116 atas nama HARBINTORO;
8. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07645 atas nama HARBINTORO;
9. 1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07669 atas nama HARBINTORO;
- 10.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07697 atas nama HARBINTORO;
- 11.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00121 atas nama HARBINTORO;
- 12.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07991 atas nama HARBINTORO;
- 13.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 07993 atas nama JEFRI HESMAD;
- 14.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00127 atas nama JEFRI HESMAD;
- 15.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00187 atas nama HARBINTORO;
- 16.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00190 atas nama HARBINTORO;
- 17.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00191 atas nama HARBINTORO;
- 18.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00192 atas nama HARBINTORO;
- 19.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluku No. 00214 atas nama HARBINTORO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 00014
atas nama JURNAWATI;

21.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 00015
atas nama ITA ROSITA;

22.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 00967
atas nama ITA ROSITA;

23.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 01425
atas nama HARBINTORO;

24.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 01522
atas nama ITA ROSITA;

25.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 01526
atas nama HARBINTORO;

26.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 01525
atas nama HARBINTORO;

27.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 01524
atas nama HARBINTORO;

28.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 01523
atas nama HARBINTORO;

29.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 00712
atas nama HARBINTORO;

30.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 00713
atas nama HARBINTORO;

31.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Maluk No. 00115
atas nama HARBINTORO;

32.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 05649
atas nama HARBINTORO;

33.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00203
atas nama HARBINTORO;

34.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00221
atas nama HARBINTORO;

35.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00331
atas nama HARBINTORO;

36.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00354
atas nama HARBINTORO;

37.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00355
atas nama HARBINTORO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00356
atas nama HARBINTORO;

39.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00544
atas nama HARBINTORO;

40.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00453
atas nama HARBINTORO;

41.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00596
atas nama HARBINTORO;

42.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00597
atas nama HARBINTORO;

43.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00627
atas nama HARBINTORO;

44.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00653
atas nama HARBINTORO;

45.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00003
atas nama JAFRI ARIONO;

46.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00004
atas nama JAFRI ARIONO;

47.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00005
atas nama JAFRI ARIONO;

48.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00539
atas nama HARBINTORO;

49.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00007
atas nama HARBINTORO;

50.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00738
atas nama JEFRI HESMAD;

51.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00739
atas nama JEFRI HESMAD;

52.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00741
atas nama HARBINTORO;

53.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00768
atas nama HARBINTORO;

54.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00769
atas nama HARBINTORO;

55.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00008
atas nama HARBINTORO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00009
atas nama HARBINTORO;
- 57.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00872
atas nama HARBINTORO;
- 58.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00873
atas nama HARBINTORO;
- 59.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00010
atas nama HARBINTORO;
- 60.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00011
atas nama HARBINTORO;
- 61.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00746
atas nama HARBINTORO;
- 62.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00976
atas nama HARBINTORO;
- 63.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00990
atas nama HARBINTORO;
- 64.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01065
atas nama HARBINTORO;
- 65.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01066
atas nama HARBINTORO;
- 66.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00012
atas nama HARBINTORO;
- 67.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01109
atas nama HARBINTORO;
- 68.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00013
atas nama HARBINTORO;
- 69.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01185
atas nama HARBINTORO;
- 70.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01212
atas nama HARBINTORO;
- 71.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01231
atas nama HARBINTORO;
- 72.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00943
atas nama HARBINTORO;
- 73.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 00015
atas nama JEFRI HEMAD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01239 atas nama HARBINTORO;

75.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01065 atas nama HARBINTORO;

76.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01253 atas nama HARBINTORO;

77.1 (satu) lembar Surat Bukti Kredit Pegadaian UPC Seteluk No. 01256 atas nama HARBINTORO;

78.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. ITA ROSITA tanggal 10 Nopember 2011;

79.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO tanggal 11 Nopember 2011;

80.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. ITA tanpa tanggal;

81.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO tanggal 01 Desember 2011;

82.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JEFRI HESMAD, tanggal 8 Desember 2011;

83.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit tanpa nama dan tanggal;

84.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. Tidak jelas tanggal 13 Desember 2011;

85.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. Tidak jelas tanggal 13 Desember 2011;

86.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit tanpa nama, tanggal 13 Desember 2011;

87.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 14 Desember 2011;

88.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;

89.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 15 Desember 2011;

90.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;

91.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JEFRI HESMAD, tanggal 30 Desember 2011;

92.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JEFRI, tanpa tanggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 06 Januari 2012;
- 94.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;
- 95.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 06 Januari 2012;
- 96.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;
- 97.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 07 Januari 2012;
- 98.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JURNAWATI, tanggal 26 September 2011;
- 99.1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An ITA ROSITA, tanggal 27 September 2011;
100. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An, ITA ROSITA tanggal 30 September 2011;
101. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. HARBINTORO, tanggal 05 Oktober 2011;
102. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. ITA ROSITA, tanggal 20 Oktober 2011;
103. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit Tanpa nama, tanggal 28 Oktober 2011;
104. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit Tanpa nama, tanggal 28 Oktober 2011;
105. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 25 Oktober 2011;
106. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 21 Oktober 2011;
107. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. HARBINTORO, tanggal 19 Oktober 2011;
108. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 25 Oktober 2011;
109. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;
110. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 11 Januari 2012;
111. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tanggal;

112. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 16 Januari 2012;
113. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 17 Januari 2012;
114. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 17 Januari 2012;
115. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 17 Januari 2012;
116. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 27 Januari 2012;
117. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanpa tanggal;
118. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 30 Januari 2012;
119. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 30 Januari 2012;
120. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 31 Januari 2012;
121. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 01 Pebruari 2012;
122. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JAFRI ARIONO, tanggal 02 Pebruari 2012;
123. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JAFRI ARIONO, tanggal 02 Pebruari 2012;
124. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JAFRI ARIONO, tanggal 02 Pebruari 2012;
125. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 04 Pebruari 2012;
126. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO, tanggal 04 Pebruari 2012;
127. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JEFRI HESMAD, tanggal 06 Pebruari 2012;
128. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JEFRI HESMAD, tanggal 06 Pebruari 2012;
129. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Pebruari 2012;

130. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,
tanggal 07 Pebruari 2012;

131. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit tanpa nama,
tanggal 07 Pebruari 2012;

132. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. HARBINTORO,
tanpa tanggal;

133. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,
tanggal 10 Pebruari 2012;

134. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,
tanggal 11 Pebruari 2012;

135. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,
tanggal 13 Pebruari 2012;

136. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit tanpa nama,
tanggal 14 Pebruari 2012;

137. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,
tanggal 14 Pebruari 2012;

138. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,
tanggal 16 Pebruari 2012;

139. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,
tanggal 17 Pebruari 2012;

140. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,
tanggal 16 Pebruari 2012;

141. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,
tanggal 21 Pebruari 2012;

142. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit tanpa nama,
tanggal 21 Pebruari 2012;

143. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,
tanggal 22 Pebruari 2012;

144. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,
tanggal 23 Pebruari 2012;

145. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,
tanggal 27 Pebruari 2012;

146. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,
tanggal 27 Pebruari 2012;

147. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Pebruari 2012;

148. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,
tanggal 29 Pebruari 2012;

149. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,
tanpa tanggal;

150. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. JEFRI
HESMAD, tanggal 02 Maret 2012;

151. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,
tanggal 03 Maret 2012;

152. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,
tanggal 07 Maret 2012;

153. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,
tanggal 07 Maret 2012;

154. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Kredit An. BINTORO,
tanggal 08 Maret 2012;

155. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Pimpinan Wilayah
Utama VIII Perum Pegadaian Denpasar, nomor : 878/
SDM408003/2011, tanggal 27 Juni 2011, tentang Penunjukkan
HARBINTORO NIK. P67910622, sebagai petugas fungsional,
penaksir sebagai pengelola UPC Maluku;

156. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan Pimpinan Wilayah
VII Perum Pegadaian Denpasar, nomor : 81/SDM407003/2012,
tanggal 16 Januari 2012, tentang Penunjukkan HARBINTORO NIK.
P67910622, sebagai petugas fungsional, penaksir sebagai pengelola
UPC Seteluk;

157. Foto copy Surat
Pernyataan HARBINTORO tertanggal 2 Mei 2012;

158. Fotocopy Surat / Akte
Pendirian Perum Pegadaian yang telah dilegalisir;

159. Fotocopy Surat Edaran
Direktur Operasi Perum Pegadaian Nomor : 21/UG.2.00212/2010,
tanggal 23 Maret 2010 tentang karatase emas yang diterima sebagai
barang jaminan, yang telah dilegalisir;

160. Fotocopy Surat Edaran
Direktur Pengembangan Usaha Perum Pegadaian Nomor : 83/
LB.1.00/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang pemberlakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman operasional pegadaian kredit cepat aman (POPKCA) Non On Line yang telah dilegalisir;

161. Fotocopy Surat Edaran
Direktur Utama Perum Pegadaian Nomor : 69/UG.2.00212/2011,
tanggal 16 Agustus 2011 tentang pemberlakuan kewenangan

- 8) Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa **HARBINTORO** sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari **JUM'AT, tanggal 2 Januari 2015** oleh **TRI HASTONO, S.H.,M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **FATHUR RAUZI, S.H.,M.H.**, dan **MOH IDRIS M. AMIN, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Anggota, dan putusan ini telah diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum oleh **TRI HASTONO, S.H., M.H.**, Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **FATHUR RAUZI, S.H., M.H.**, dan **MOH IDRIS M. AMIN, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Anggota tersebut pada hari **JUM'AT tanggal 9 Januari 2015** dibantu oleh **DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh **IWAN KURNIAWAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh Terdakwa **HARBINTORO** didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ad Hoc Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

FATHUR RAUZI, S.H.,M.H.

TRI HASTONO, S.H.,M.H.

t.t.d

MOH. IDRIS M. AMIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

t.t.d

DICKY ADITYA HERWINDO, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)